

**PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
(UMKM)**

TESIS

POLTAK SITANGGANG

0606006545



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JAKARTA
DESEMBER 2008**

**PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
(UMKM)**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)

POLTAK SITANGGANG

0606006545



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JAKARTA
DESEMBER 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Poltak Sitanggang
NPM : 0606006545
Tanggal : 22 Desember 2008
Tanda Tangan :



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname, positioned to the right of the 'Tanda Tangan' label. A thin black line extends from the end of the signature towards the right edge of the page.

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nomor : Poltak Sitanggang
N.PM : 0606006545
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Pemberian Kredit Perbankan Dalam
Rangka Pengembangan Usaha Mikro,
Kecil Dan Menengah (UMKM)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing: Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., LLM (.....)

Penguji : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 5 Januari 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karuniaNya, yang selalu memberikan semua yang terbaik bagi umat manusia. Syukur atas segala rahmat yang tak pernah putus tercurah hingga detik ini. Syukur atas nikmat sehat yang diberikanNya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan lancar.

Tidak lupa ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya saya haturkan kepada:


1. Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H, LL.M selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta menyemangati saya dalam penulisan tesis ini.
2. Direktorat Sumber Daya Manusia (DSDM) Bank Indonesia, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan kuliah ini melalui program AIS.
3. Keluarga yang saya kasihi, istri Yessy Dwi Antini dan kedua putri yang selalu jahil menggoda papanya khususnya saat menulis tesis ini, Sonia Indira Mutiha Sitanggang dan Golda Christy Natalie Sitanggang, terima kasih untuk semua yang kalian berikan pada saya.
4. Orang tua: Alm. Pahala Sitanggang dan Ibunda tercinta Nurpenna Sitompul, Alm. Bapak Margono dan Ibu Sri Asmijati atas dukungan dan doa yang tulus untuk keberhasilan penulis.
5. Keluarga besar Sitanggang, abang, ito, adik dan keponakan yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan semangat agar tugas belajar ini segera dapat terselesaikan.
6. Keluarga besar di lingkungan Direktorat Kredit, BPR dan UMKM (DKBU), Bank Indonesia khususnya Ibu Ratna E. Amiaty selaku Direktur DKBU, Pimpinan serta seluruh rekan-rekan satu Direktorat yang sangat mendukung dan membuat saya lebih bersemangat dalam menyelesaikan tugas belajar ini.

7. Teman-teman Kelas A Angkatan XIII, kebersamaan selama 2 tahun layaknya sudah seperti keluarga sendiri, tak kan pernah terlupakan.
8. Terakhir, kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian tesis ini.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum ekonomi.

Jakarta, Desember 2008

Penulis



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Poltak Sitanggang
NPM : 0606006545
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:
"Pemberian Kredit Perbankan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)"

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : Desember 2008

Yang menyatakan


(Poltak Sitanggang)

ABSTRAK

Nama : Poltak Sitanggang
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul : Pemberian Kredit Perbankan dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Penelitian ini bersifat Preskriptif, menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode perbandingan hukum dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai sumber datanya. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi tersebut dapat dilihat dari data yang mendukung bahwa eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. *Pertama*, jumlah usaha yang besar pada berbagai sektor usaha. *Kedua*, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. *Ketiga*, kontribusi UMKM dalam pembentukan Produk Domestik Bruto cukup signifikan.

Meskipun kontribusinya terhadap perekonomian nasional cukup signifikan, namun dalam kenyataannya UMKM ternyata tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber dana formal terlebih lembaga perbankan. Sekalipun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mendorong memberikan insentif bagi bank, dan di lain pihak memberikan dukungan dan kemudahan bagi UMKM untuk mendapatkan kredit dari bank, dalam kenyataannya UMKM masih mengeluhkan sulitnya UMKM mendapatkan akses kredit dari bank, karena persyaratan bank dianggap cukup berat bagi mereka, atau karena mereka sering dianggap “tidak *bankable*”.

Untuk menelaah hambatan tersebut di atas telah dilakukan penelitian tentang kebijakan pemberian kredit untuk UMKM dan kendala serta permasalahan yang dijumpai dalam sistem pemberian kredit untuk UMKM sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan saat ini yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Otoritas Perbankan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia ternyata belum optimal serta belum mampu mengatasi masalah utama yang dihadapi oleh UMKM yaitu masalah permodalan dan aksesibilitas kepada bank sebagai sumber pendanaan kegiatan usaha UMKM. Permasalahan terhadap kebijakan pemerintah adalah kurangnya peraturan-peraturan pelaksana yang lebih detail mengenai teknis pelaksanaan dari kebijakan tersebut serta tidak adanya sanksi tegas apabila kebijakan tersebut tidak dijalankan. Sementara kebijakan Bank Indonesia cenderung lebih mengutamakan prinsip kehati-hatian bank untuk menyalurkan kredit kepada UMKM mengingat tugas pengawasan bank sebagai salah satu core function Bank Indonesia

Kata kunci:

Peraturan perundang-undangan tentang UMKM, Kredit Perbankan

ABSTRACT

Name : Poltak Sitanggang
Study Program : Hukum Ekonomi
Title : The Extension of Banking Credit in developing Micro,
Small and Medium Enterprises

The characteristic of this study is Prescriptive; using the normative juridical and law comparison research method with secondary data that obtained from the library research as the main source. The micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) has the significant and strategic role in national economic matters. Those condition can be seen from data that support the existence of UMKM is dominant in Indonesia economy. *Firstly*, the amount of entrepreneur are a lot in any sectors. *Secondly*, its huge potential to adopt the employee compare to the similar investment in corporate company. *Thirdly*, the contribution of UMKM to Product Domestic Bruto (PDB) is quite significant.

Although its contribution to national economy is significant, however in fact UMKM has no access to the source of fund particularly banking institution. Moreover the regulation has supported by the incentive to the banks, and in the other case has provided the ease to UMKM how to get the credit from bank, in fact UMKM is still complain about the difficulties to find the credit access to the banks, because of bank qualification is considered difficult to them or they are always estimate not bankable.

In term of how to find out the obstacles that mention above, the research has done concerning the extension credit policies to UMKM and the barrier along with all the problems in UMKM credit extension system as it should be stated in regulation at this moment that is published by the government and Banking Authority. The research has concluded that the policies is came out by the government and Bank Indonesia are not really optimum and able to overcome the main problems namely capital issues and banking accessibility as the source of UMKM activity. The problem of government policy is the less of continuing regulation in details that explain technical of the policy along with no explicit sanction when the policy is not driven. In the other hand Bank Indonesia policy tends prior to prudential banking in term of credit extension to UMKM due to the banking supervision as the one of Bank Indonesia core function.

Keywords: competition law, tender conspiracy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.4 Ruang Lingkup Masalah	10
1.5 Kerangka Teori dan Konseptual	12
1.6 Metode Penelitian	18
1.7 Sistematika Laporan Penelitian	21
BAB 2 POSISI STRATEGIS UMKM SERTA PERAN PEMERINTAH DAN BANK INDONESIA DALAM MEMAJUKAN UMKM	
2.1 Pentingnya UMKM dalam perekonomian nasional	23
2.2 Profil UMKM	25
2.2.1 Aspek Legalitas	26
2.2.2 Aspek Manajerial	27
2.2.3 Aspek Keuangan	27
2.3 Pembinaan Pemerintah	28
2.4 Pola Pendekatan Pemerintah dalam rangka Pemberdayaan UMKM	33
2.4.1 Pola Klaster	33
2.4.2 Pola Kemitraan	34
2.4.3 Pola Bapak Angkat	37

2.4.4	Pola BDSP -----	37
2.5	Rencana pemerintah lima tahun ke depan -----	40
2.6	Peran Bank Indonesia -----	43
2.6.1	Pengembangan UMKM dalam perekonomian nasional -----	43
2.6.2	Kebijakan dan strategi pengembangan UMKM Pasca Undang-Undang tentang Bank Indonesia -----	45
2.6.3	Kebijakan dan Strategi Pengembangan Industri BPR -----	50

BAB 3 PEMBIAYAAN PERBANKAN DALAM PENGEMBANGAN UMKM SERTA PERLUNYA MODEL PENJAMINAN KREDIT

3.1	Pengertian Kredit -----	55
3.1.1	Pengertian Kredit -----	55
3.1.2	Unsur-unsur Kredit -----	57
3.1.3	Jenis-jenis kredit -----	59
3.1.4	Dasar-dasar pemberian kredit -----	60
3.1.5	Perjanjian Kredit -----	63
3.2	Model pembiayaan kredit kepada UMKM -----	65
3.3	Penjaminan Kredit -----	68
3.3.1	Pengertian Penjaminan Kredit -----	68
3.3.2	Skema Penjaminan Kredit -----	69
3.4	Kredit Usaha Rakyat (KUR) -----	71

BAB 4 STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM MELALUI PENINGKATAN AKSESIBILITAS KREDIT PERBANKAN

4.1	Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah -----	73
4.1.1	Lahirnya Undang-Undang tentang UMKM -----	73
4.1.2	Inpres Nomor 6 Tahun 2007 -----	74
4.2	Kebijakan Bank Indonesia dan Perbankan dalam rangka pengembangan UMKM -----	77

4.2.1 Undang Undang tentang Bank Indonesia -----	77
4.2.2 Undang-Undang Perbankan -----	80
4.2.3 Peraturan Bank Indonesia dan peraturan pelaksanaanya -----	82
4.3 Kinerja kredit UMKM -----	86
4.3.1 Net ekspansi kredit UMKM -----	86
4.3.2 Perkembangan Baki Debet Kredit UMKM -----	87
4.3.3 Perkembangan Baki Debet Kredit menurut Plafond -----	88
4.3.4 Perkembangan Baki Debet Kredit menurut Kelompok Bank Pemberi Kredit -----	88
4.3.5 Perkembangan Baki Debet Kredit menurut Sektor Ekonomi -----	89
4.3.6 Perkembangan Baki Debet Kredit menurut Jenis Penggunaan -----	90
4.3.7 Perkembangan Baki Debet Kredit menurut Kolektibilitas -----	91
4.3.8 Perkembangan Baki Debet Kredit menurut Wilayah Propinsi -----	92
4.3.9 Kelonggaran Tarik Kredit UMKM -----	93
4.4 Kendala seputar penyaluran kredit UMKM -----	94
4.4.1 Minimnya koordinasi -----	94
4.4.2 Jaminan sebagai syarat utama -----	95
4.4.3 Masalah tingkat suku bunga -----	96
4.4.4 Aspek Legalitas -----	96
4.4.5 Faktor Internal -----	97
4.4.6 Faktor Eksternal -----	98
4.5 Alternative pemecahan -----	98
4.5.1 Penyempurnaan Kebijakan Pemerintah -----	99
4.5.2 Relaksasi Ketentuan kredit -----	102
4.5.3 Memperkuat lembaga penjaminan kredit -----	105
4.5.4 Memperkuat Lembaga Keuangan Mikro (LKM) -----	107
 BAB 5 PENUTUP	
5.1 Kesimpulan -----	109
5.2 Saran -----	110

Daftar Pustaka

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah perekonomian telah ditinjau kembali untuk mengkaji ulang peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mendorong perekonomian suatu negara. Beberapa kesimpulan setidaknya-tidaknya hipotesis telah ditarik mengenai hal ini. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat sebagaimana terjadi di Jepang, telah dikaitkan dengan besaran sektor UMKM. Kedua, dalam penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat sejak Perang Dunia II, sumbangan UMKM ternyata tidak bisa diabaikan.¹

Usaha Mikro kecil dan Menengah dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi tersebut dapat dilihat dari data yang mendukung bahwa eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. Pertama, jumlah usaha yang besar pada berbagai sektor usaha yang mencapai 99,9% dari total unit usaha atau tercatat sebanyak 42,39 juta unit usaha. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Sektor UMKM menyerap 79,04 juta tenaga kerja atau 99,4% dari total angkatan kerja. Ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) cukup signifikan yakni sebesar 53,3% dari total PDB².

Peranan sektor UMKM yang sangat menonjol terlihat pada masa terjadinya krisis ekonomi tahun 1997 dimana sektor UMKM mempunyai ketahanan relatif lebih baik dibanding usaha besar. Ketahanan sektor UMKM pada masa krisis tersebut antara lain dikarenakan UMKM tidak tergantung pada bahan baku impor dan memiliki potensi pasar yang tinggi. Potensi pasar UMKM yang masih tinggi lebih disebabkan biaya produksinya masih relatif rendah

¹ Anderson, TD. 1987. Profit in Small Firms, Gower Publishing Company, Ltd., Aldershot, England: Hants, page 28.

² Pengukuran dan analisis kinerja UMKM dalam hal pembentukan modal tetap bruto (investasi) nasional tahun 2006, kerjasama Badan Pusat Statistik dengan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta 2006.

sehingga harga produk yang dihasilkan pun relatif rendah dan masih dapat terjangkau oleh kalangan pasar terbesar di Indonesia, yaitu golongan ekonomi lemah.³ Disamping itu kondisi krisis juga dapat memacu potensi UMKM semakin berkembang dan mampu bertahan apabila krisis kembali melanda perekonomian nasional.⁴ Terdapat banyak alasan UMKM bisa bertahan dan cenderung jumlahnya meningkat pada masa krisis mengingat sebagian besar UMKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah sehingga tingka pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang dihasilkan.

Dari hasil penelitiannya Shujiro Urata menyebutkan bahwa terdapat beberapa hal yang menyebabkan pentingnya pengembangan UMKM di Indonesia yaitu:⁵

1. memegang peranan penting dalam aktivitas perekonomian karena jumlahnya banyak;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. berperan dalam pembangunan ekonomi setempat dan biasanya bersifat *resources based*;

³ The Asia Foundation dan AKATIGA, "the Impact of Economics Crisis on Indonesian Small Medium Enterprises", Jakarta, tahun 1999 page 7.

⁴ Krisis keuangan global saat ini sedang terjadi dan telah berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Krisis ini bermula dari krisis kredit perumahan (Sub prime Mortgage) di Amerika Serikat yang membawa implikasi pada kondisi ekonomi global secara menyeluruh. Hampir di setiap negara, baik di kawasan Amerika, Eropa, maupun Asia Pasifik, merasakan dampak akibat krisis keuangan global tersebut. Menurut perspektif ekonomi, perdagangan antar satu negara dengan negara lain saling berkaitan, misalnya melalui aliran barang dan jasa. Impor suatu negara merupakan ekspor bagi negara lain. Dalam hubungan yang sedemikian, dimungkinkan resesi di satu negara akan menular dan mempengaruhi secara global, karena penurunan impor di satu tempat menyebabkan tertekannya ekspor di tempat lain.

⁵ Shujiro Urata Ph.D., JICA Senior Advisor to Coordination Minister of Economy, Finance and Industry. Policy Recommendation for SME Promotion in The Republic of Indonesia, Summary of Policy Recommendation page iii. Beberapa penelitian yang sama juga dilakukan oleh instansi-instansi Pemerintah dengan hasil yang tidak jauh berbeda, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerjasama dengan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dengan judul penelitian: 1. Akses Kredit dan Pertumbuhan Usaha Kecil: Hasil Survey di Jawa Timur, 2. Pembiayaan Usaha Kecil di Indonesia; Kementerian Koordinator Bidang Kesra dan Badan Pusat Statistik dengan judul penelitian: 1. Potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam penyerapan tenaga kerja, 2. Profil Usaha Kecil dan Menengah Tidak Berbadan Hukum; International Finance Cooperation – Program for Eastern Indonesia SME Assistance (IFC – PENSA) dengan judul penelitian "Suara-suara Sektor Swasta".


4. lebih banyak menciptakan dan mengembangkan pasar baru serta inovasi baru; dan
5. berperan serta memperbaiki Neraca Pembayaran.

Meskipun kontribusinya terhadap perekonomian nasional cukup signifikan, namun dalam kenyataannya UMKM ternyata tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber dana formal terlebih lembaga perbankan. Sekalipun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mendorong menetapkan kewajiban dan sanksi serta memberikan insentif bagi bank, dan di lain pihak memberikan dukungan dan kemudahan bagi UMKM untuk mendapatkan kredit dari bank, dalam kenyataannya berbagai pihak seperti UMKM sendiri maupun instansi yang terkait sering mengeluhkan sulitnya UMKM mendapatkan akses kredit dari bank, karena persyaratan bank dianggap cukup berat bagi mereka, atau karena mereka sering dianggap “tidak *bankable*”. Padahal potensi pemberian kredit ke sektor UMKM sangat besar, terutama di daerah. Hal ini terbukti banyaknya bank yang membuka cabang hingga daerah bahkan sudah ada di tingkat kecamatan. Namun, jumlah UMKM yang belum dikucuri kredit masih banyak dan menunjukkan pemberdayaan UMKM tidak terencana dan sistematis.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan Bank Indonesia, sumber utama pembiayaan UMKM adalah kredit perbankan,⁶ di samping dana sendiri dan sumber pembiayaan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari data perkembangan kredit perbankan yang diberikan kepada UMKM. Hingga Triwulan III 2008, net ekspansi kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mencapai Rp122,9 triliun. Angka ini jauh lebih baik dibandingkan net ekspansi kredit MKM hingga Triwulan IV 2007 yang hanya mencapai Rp96,2 triliun. Kondisi penyaluran kredit terendah terjadi pada tahun 2006 dimana mengalami penurunan dari 86,3 triliun pada tahun 2005 menjadi 58 triliun di tahun 2006.

⁶ Berdasarkan data dari Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), peranan perbankan dalam sistem keuangan Indonesia masih sangat dominan atau lebih 80% dari total asset lembaga keuangan. Sementara itu Kredit Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) meliputi Kredit Mikro dengan plafon kurang dari Rp50 juta, Kredit Usaha Kecil dengan plafon antara Rp50 juta – Rp500 juta, Kredit Usaha Menengah dengan plafon antara Rp500 juta – Rp5 miliar.


Gambar 1: Perkembangan net ekspansi kredit perbankan kepada UMKM lima tahun terakhir (2004 s.d trw. III/2008)



Sumber : Bank Indonesia diolah

Sedangkan apabila dilihat dari baki debit kredit UMKM selama lima tahun terakhir terlihat bahwa dari tahun ke tahun sejak 2004 kredit perbankan tumbuh secara rata-rata diatas 30% per tahun kecuali dari tahun 2005 ke 2006 dimana pertumbuhannya hanya sekitar 7,3%. Hal ini memperlihatkan bahwa sebenarnya kredit perbankan yang diberikan kepada UMKM telah berjalan pada rel yang benar mengingat pertumbuhannya positif dari tahun ke tahun (year on year).

Gambar 2: Perkembangan net ekspansi kredit perbankan kepada UMKM lima tahun terakhir (2004 s.d trw. III/2008)



Sumber : Bank Indonesia diolah

Universitas Indonesia

Ada beberapa alasan mengapa sejak tahun 2000 sebagian besar bank nasional mulai tertarik untuk masuk pada pembiayaan kepada UMKM. Alasan pertama dan utama adalah karena bank ingin mewujudkan diversifikasi risiko melalui penciptaan portofolio kredit yang lebih beragam (heterogen). Kebijakan ini timbul karena pengalaman di era tahun 90-an, di mana portofolio kredit bank-bank nasional didominasi segmen korporasi yang ternyata sangat rentan terhadap gejolak ekonomi yang berakibat ambruknya bank-bank besar sehingga harus masuk dalam program rekapitalisasi. Dengan demikian, prinsip jangan letakkan telur dalam satu keranjang tampaknya saat ini benar-benar telah disadari oleh perbankan nasional dalam menata portofolio kreditnya. Alasan kedua, jejak Bank BRI yang telah memantapkan dirinya sebagai bank yang fokus pada UMKM pasca rekapitalisasi di tahun 2000 dan memiliki kinerja yang sangat bagus, telah mendorong bank-bank lain untuk semakin serius memasuki pasar kredit UMKM. Bank-bank besar ingin juga menikmati kue yang selama ini dikuasai oleh Bank BRI, dan tidak ingin melewatkan peluang yang begitu besar di sektor UMKM di tahun-tahun mendatang. Alasan ketiga, dengan melihat pertumbuhan ekonomi dan kondisi ekonomi makro selama lima tahun terakhir yang masih dimotori oleh sektor konsumsi dan industri kecil, karena peran sektor industri dan investasi besar belum signifikan, pembiayaan kepada UMKM ke depan diyakini masih sangat prospektif bagi bank.

Kendati demikian, kondisi UMKM tetap rawan karena keberpihakan bank yang rendah, pasar bebas yang mulai dibuka, serta terbatasnya kebijakan yang mendukung sektor UMKM. Walaupun bank-bank sudah melirik pasar ke UMKM dan data kucuran kredit kepada UMKM di atas memperlihatkan angka-angka yang cukup positif, namun harus diakui bahwa potensi pembiayaan kepada UMKM melalui kredit perbankan tergolong belum optimal dan masih diperlukan berbagai kebijakan guna memacu hal tersebut. Berbagai permasalahan UMKM seringkali mengemuka ke permukaan khususnya dalam hal akses memperoleh permodalan dari bank. Berdasarkan survey Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2007 di 20 Propinsi Indonesia, diperoleh data bahwa kendala utama yang dihadapi UMKM adalah masalah

permodalan (31%) dibandingkan dengan permasalahan-permasalahan lain seperti bahan baku (26%), pemasaran (21%) kompetisi (17%), teknik produksi (2%) dan manajemen (2%).⁷ Dari sisi nasabah debitur persyaratan yang dianggap cukup memberatkan antara lain adalah keharusan penyediaan jaminan dan penetapan tingkat suku bunga yang cukup tinggi bagi UMKM. Disamping itu proses pengajuan kredit kepada bank dianggap berbelit-belit dan memakan waktu yang lama. Dari sisi bank keengganan untuk memberikan kredit bagi UMKM terutama karena kurang yakin bahwa proyek tersebut benar-benar layak untuk dibiayai mengingat banyaknya UMKM yang tidak memiliki administrasi keuangan yang memadai, jaminan yang dapat mengamankan kredit dan tingginya biaya intermediasi (*overhead cost*) untuk setiap pemberian kredit mikro, kecil dan menengah. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dari aspek finansial atau pembiayaan perbankan dapat terlihat dari hal-hal sebagai berikut:⁸

1. Terdapat ketidak sesuaian antara suplai dana (bank) dengan UMKM, hal ini terlihat dari jasa yang ditawarkan bank tidak sesuai dengan kebutuhan UMKM, akses yang sulit terhadap sumber pembiayaan serta UMKM enggan mengajukan kredit kepada bank dengan pertimbangan UMKM menganggap kredit bank hanya untuk perusahaan minimal berskala menengah sedangkan pengusaha UMKM yakin bisa mendapatkan dana dari komunitas mereka sendiri, rasa takut bila tidak mampu mengembalikan kredit karena asset mereka akan disita, tidak puas terhadap suku bunga yang diajukan serta prosedur bank yang terlalu rumit dan lama.
2. Kurangnya kemampuan institusi perbankan dalam menilai kelayakan UMKM dengan anggapan risiko tinggi
3. Tingginya biaya transaksi yang disebabkan beban kerja bank dalam melakukan penilaian terhadap kredit yang diajukan. Semakin kecil kredit

⁷ Hukum Lembaga Pembiayaan, Sunaryo, SH, MH, Sinar Grafika hal. 3

⁸ Hasil Penelitian Profil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia, diterbitkan oleh Biro Kredit Bank Indonesia 2005. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh profil dan mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia.

yang diajukan maka semakin besar porsi yang harus dikeluarkan oleh pengusaha UMKM.

4. Tingginya biaya pengawasan dan biaya penagihan serta kecenderungan tingginya tingkat suku bunga kredit.

Sementara itu dari sisi UMKM sendiri, harus diakui bahwa kinerja UMKM belum sepenuhnya optimal. UMKM memiliki beberapa permasalahan yang sama seperti rendahnya produktivitas, terbatasnya akses ke sumber daya produktif, rendahnya kualitas organisasi dan kurang kondusifnya iklim usaha. Masalah yang terakhir ini sangat terkait dengan berbagai peraturan dan prosedur yang harus diikuti para pemilik UMKM dalam menjalankan usahanya seperti sulit dalam mengurus perizinan dan sulitnya mendapatkan modal dari Perbankan.

Namun demikian, berdasarkan data statistik, pertumbuhan UMKM secara kualitatif dan kuantitatif terus mencapai kemapanan (*steady growth*) dari tahun ke tahun. Kemudian peluang pasar UMKM masih sangat terbuka baik lokal maupun export. Oleh karena itu pembinaan UMKM harus terus ditingkatkan untuk lebih mengoptimalkan peran UMKM dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.⁹

Dari aspek sistem hukum yang berlaku di Indonesia, pemberian kredit adalah suatu bentuk hubungan hukum perdata dan merupakan salah satu bentuk dari persetujuan tertentu yang diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu perjanjian kredit (*verbinten*) merupakan perpaduan dari suatu hubungan hukum benda dan hukum perikatan yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Dalam pemberian kredit bank setelah permohonan disetujui dan perjanjian kredit telah ditandatangani oleh kedua pihak serta seluruh persyaratan yang ditetapkan untuk pencairan kredit telah dipenuhi, maka bank berkewajiban memberikan sejumlah uang yang disepakati dan debitur berhak menerimanya, sedangkan pada saat jatuh tempo debitur berkewajiban untuk mengangsur atau melunasi kreditnya dan kreditur berhak menerima pembayaran atau pelunasannya.

⁹ Dr. Tiktik Sartika Partomo M.S dan Drs. Abd. Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*, Ghalia Indonesia, hal. 12

Berkenaan dengan pengaturan pelaksanaan Undang-Undang Perbankan yang mengatur tentang persyaratan kredit yang lunak dan prosedur yang mudah serta tingkat suku bunga kredit atau bagi hasil yang rendah bagi UMKM, maka telah terjadi campur tangan Pemerintah terhadap hubungan hukum perdata antara bank dengan nasabah dalam rangka perlindungan masyarakat golongan ekonomi lemah. Hal tersebut merupakan penerobosan hukum publik terhadap hukum perdata yang memberikan kewenangan kepada bank selaku kreditur untuk menentukan dan menegosiasi seluruh persyaratan kredit yang akan diberikan.

Perkembangan globalisasi ekonomi dan keuangan yang kini sedang menyebar ke Indonesia perlu diperhatikan dengan seksama apakah menimbulkan dampak yang merugikan bagi pengusaha UMKM. Untuk itu perlu dipertimbangkan upaya apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dan Otoritas Perbankan mengingat adanya kondisi yang sangat berbeda antara pengusaha besar dan UMKM, baik dari aspek permodalan, teknologi, sumber daya manusia, informasi dan lain-lain. Padahal bila dibandingkan antara UMKM dengan sektor usaha besar, penyerapan tenaga kerja masih didominasi sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah yakni UMKM menyerap sekitar 96,1% dari jumlah tenaga kerja yang ada, sementara sektor usaha besar hanya 3,8-3,9%. Namun penyaluran kredit ke sektor UMKM akhir-akhir ini justru mengalami penurunan dari 99,5% menjadi 99,3%, sementara penyaluran kredit sektor usaha besar mengalami peningkatan dari 0,4% menjadi 0,6%.¹⁰ Angka-angka tersebut menunjukkan tren jika perbankan mulai melirik ke sektor usaha besar.

Kondisi tersebut secara teoritis telah mendorong pengalokasian kredit yang mengutamakan penyaluran kredit kepada pengusaha besar mengingat dalam konteks *pareto efficiency*,¹¹ pasar kredit baru akan mencapai efisiensi jika pihak yang memberikan pinjaman uang dan pihak yang meminjam uang

¹⁰ Catatan akhir tahun 2007 menurut pengamat ekonomi dan politik Ichsanuddin Noorsy yang dimuat dalam detik finance tanggal 26 Desember 2007.

¹¹ *Pareto Efficiency* adalah konsep yang berasal dari Pareto's Law yang dicetuskan oleh Wilfredo Pareto dalam bukunya *Manual of Political Economy* yang menjelaskan bahwa dalam suatu hubungan pertukaran (misalnya jasa) di antara para pihak, masing-masing pihak harus mendapat keuntungan dan tidak ada yang dirugikan.

berada dalam posisi yang saling menguntungkan yaitu kedua belah pihak sepakat untuk menentukan tingkat bunga yang berlaku. Dalam praktek justru kredit yang diberikan kepada pengusaha besar tersebut pada umumnya menjadi kredit bermasalah (dengan kualitas kurang lancar, diragukan atau macet) sehingga pokok dan bunga tidak dapat dibayar. Hal tersebut menggambarkan suatu kekeliruan yang tidak memihak kepada kepentingan rakyat, tetapi mengutamakan kepentingan pengusaha kuat dan kepentingan perbankan sebagai pihak yang meminjamkan uang. Apabila pemerintah tidak ikut campur tangan dalam pasar kredit maka hanya pengusaha kuat yang memiliki berbagai kelebihan yang akan menguasai pasar kredit perbankan, sehingga kebijakan pemerintah dalam penyaluran dana perbankan untuk pengusaha mikro, kecil, menengah sangat penting dalam rangka pengembangan UMKM.

Semangat untuk membesarkan UMKM merupakan semangat universal yang ada hampir di seluruh dunia baik negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia. Keberpihakan pemerintah pada golongan ekonomi lemah melalui pengembangan UMKM sudah pada tempatnya karena besarnya kesenjangan pendapatan misalnya antara golongan ekonomi kuat (konglomerat) dan masyarakat golongan ekonomi lemah yang jauh dari perimbangan yang wajar.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis menganggap perlu melakukan penulisan tesis yang berjudul: **"Pemberian Kredit Perbankan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)"**

1.2 Perumusan Masalah

Bertolak dari uraian mengenai latar belakang penulisan tesis tersebut di atas, maka disusun perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengaturan kredit untuk pengembangan UMKM?
2. Apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian kredit perbankan dalam rangka melindungi kepentingan UMKM sudah berhasil mendorong pemberian kredit kepada UMKM?

3. Permasalahan apa saja yang menjadi kendala utama dalam pemberian kredit kepada UMKM, serta bagaimana upaya mengatasinya.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

Tujuan penulisan thesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Meneliti peran pemerintah dan Bank Indonesia selaku Otoritas Perbankan dalam pengaturan kredit untuk pengembangan UMKM
- b. Meneliti peraturan perundang-undangan yang mengatur kredit perbankan dalam rangka melindungi kepentingan UMKM.
- c. Meneliti kendala yang dijumpai dalam pemberian kredit kepada UMKM dan upaya mengatasinya.

1.3.2 Manfaat

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum pada umumnya dan perkembangan hukum perbankan khususnya serta melengkapi bahan kepustakaan di bidang hukum ekonomi/bisnis.

b. Manfaat Praktis

- Memberi masukan dan bahan pertimbangan bagi instansi pemerintah termasuk Bank Indonesia serta bank-bank nasional yang terlibat langsung dengan urusan pengembangan UMKM di tanah air.
- Menambah pengetahuan bagi praktisi, dosen, mahasiswa serta masyarakat pada umumnya yang berminat mengetahui lebih jauh mengenai pemberian kredit perbankan dalam pengembangan UMKM.

1.4 Ruang Lingkup Masalah

Sesuai dengan judulnya yaitu Pemberian Kredit Perbankan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), thesis ini berawal dari belum optimalnya aksesibilitas UMKM terhadap kredit perbankan sehingga menitikberatkan pada pembahasan tentang sejauh mana peranan pemerintah dan Bank Indonesia selaku Otoritas Perbankan dalam pengaturan kredit untuk pengembangan UMKM. Apakah ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia selaku Otoritas Perbankan selama ini berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya telah cukup efektif dalam penerapannya dan mampu mengatasi berbagai hambatan dalam pemberian kredit kepada UMKM. Hambatan tersebut antara lain adalah tingginya tingkat suku bunga kredit perbankan untuk UMKM yang cukup memberatkan nasabah debitur mengingat kemampuannya terbatas serta adanya persyaratan jaminan. Pada umumnya UMKM tidak memiliki agunan atau agunan yang ada biasanya tidak memiliki bukti kepemilikan yang memadai. Mengingat kondisi pengusaha UMKM tersebut di atas, campur tangan pemerintah dalam pasar kredit mutlak diperlukan karena apabila pemerintah tidak mengambil peranan tertentu maka hanya pengusaha kuat yang memiliki berbagai kelebihan yang akan menguasai pasar kredit perbankan.

Berkenaan dengan hal tersebut akan ditelaah peranan negara atau pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya keterlibatan dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang berdasar kepada hukum dan keadilan. Berdasarkan konsepsi tersebut dapat diketahui peranan pemerintah dan Bank Indonesia selaku Otoritas Perbankan dalam pemberian kredit guna pengembangan UMKM.

Untuk menelaah hambatan tersebut di atas perlu dilakukan pembahasan tentang kebijakan pemberian kredit untuk UMKM dan kendala serta permasalahan yang dijumpai dalam sistem pemberian kredit untuk UMKM sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan saat ini yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Otoritas Perbankan. Peraturan-peraturan dimaksud meliputi Undang-Undang tentang UMKM berikut peraturan

pelaksananya, Undang-Undang Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia (PBI) serta Undang-Undang Perbankan. Selanjutnya dari hasil pembahasan tersebut dimana setelah ditemukannya beberapa faktor penyebab kurang optimalnya penyaluran kredit perbankan kepada UMKM, maka akan disampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat sebagai masukan dalam pengembangan UMKM ke depan.

1.5 Kerangka Teori dan Konseptual

Faktor nonekonomi berupa oligarki-ekonomi cenderung memunculkan monopoli dan oligopoli karena peran negara yang diminimalkan, yang mana seharusnya berfungsi sebagai pengayom dengan memberikan jaminan hukum dan perundang-undangan. Akan tetapi, sebagai konsekuensi dari sistematisasi pembangunan ekonomi "*pro growth*" yang dijalankan, terkadang hal tersebut memunculkan citra akan peran negara atau pemerintah yang tidak mengayomi dan memberikan jaminan hukum dan perundang-undangan pada potensi kegiatan ekonomi yang potensial, layaknya UMKM.¹² Padahal untuk kebutuhan dalam penyerapan tenaga kerja, UMKM dapat dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional. Perannya dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja diharapkan menjadi langkah awal bagi upaya pemerintah menggerakkan sektor produksi pada berbagai lapangan usaha. Akan tetapi, eksistensinya di dalam struktur APBN kerap mengalami ketidakadilan ekonomi, seperti halnya untuk memenuhi permintaan dana tanggap darurat bencana dari daerah. Alokasi dana yang seharusnya digunakan bagi pengembangan UMKM diminta untuk dialokasikan bagi bencana banjir.¹³

¹² Fenomena kemakmuran di Asia, menurut Joseph Stiglitz dalam laporan penelitiannya yang berjudul "*The World Bank Research Observer (Vol. 11, No. 2, 1996)*" yang dinyatakan oleh Prasetyantoko (2001:21), menyiratkan kalimat sebagai berikut:

"... fenomena keajaiban yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Menurut dia, dari penelitiannya di delapan negara tersebut menemukan adanya berbagai kombinasi faktor yang sangat mempengaruhi kinerja ekonomi. Pertama, tingginya angka tabungan (*saving rate*) yang ditopang oleh peningkatan sumber daya manusia (*human capital*). Kedua, adanya lingkungan yang berorientasi pada mekanisme pasar, namun tetap mengakui adanya campur tangan pemerintah secara aktif sehingga memungkinkan transfer teknologi dengan baik."

¹³ Kondisi di atas berbeda dengan negara India yang mana seperti diungkapkan oleh Asisten Manajer Divisi Hubungan Ekonomi Internasional Departemen Analisis Ekonomi dan Kebijakan (DEAP) Bank Sentral India, T. R. Chandasekharan, yang mengatakan, "Salah satu yang pantas

Keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.¹⁴ Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.¹⁵ Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Di antara teori-teori itu dapat disebut teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice*.

Dalam konteks campurtangan pemerintah untuk melindungi UMKM dapat diacu kepada teori keadilan ini dengan mendasarkan kepada peran UMKM yang sangat besar mempengaruhi kehidupan sebagian besar masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah, atau dengan perkataan lain intervensi pemerintah memasuki hukum privat dalam hal ini dapat tergolong sebagai tindakan dalam rangka kepentingan umum (*public interest*).

Teori hukum lain yang lahir dari proses dialektika antara tesis positivisme hukum dan antitesis aliran sejarah, yaitu *sociological juris-prudence* yang berpendapat bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Teori ini memisahkan secara tegas antara hukum positif dengan hukum yang hidup. Tokoh aliran ini terkenal di antaranya adalah Eugen Ehrlich yang berpendapat bahwa hukum positif baru akan berlaku secara efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat¹⁶. Tokoh lain yaitu Roscoe Pound yang mengeluarkan teori hukum ada'ah alat untuk merekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Roscoe Pound juga menganjurkan supaya ilmu sosial

dipuji dari India adalah sistem finansialnya yang tidak mendiskriminasikan UKM (*Kompas*, 6 Desember 2006).”

¹⁴ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hal 239

¹⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, Yogyakarta: Kanisius, 1995 hal. 196.

¹⁶ Lili Rasyidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti 1990, hal. 55

didayagunakan untuk kemajuan dan pengembangan ilmu hukum. Penggunaan paradigma rekayasa sosial menekankan pada efektivitas hukum, yang umumnya diabaikan pada studi hukum tradisional yang lebih menekankan pada struktur dan konsistensi rasional dari sistem hukum. Dengan memperhatikan perihal efektivitas hukum, maka perhatian studi hukum menjadi melebar dan melampaui kajian tradisional yang hanya menekankan pada masalah legalitas dan legitimasi saja. Membicarakan efektivitas hukum hanya dapat dilakukan dengan pendekatan sosiologis, yaitu mengamati interaksi antara hukum dengan lingkungan sosialnya. Hukum tidak dilihat sebagai institusi yang steril, melainkan senantiasa diuji kehadirannya dan karya-karyanya dari hasil dan akibat yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat luas.¹⁷

Demikian halnya dalam penelitian mengenai Pemberian Kredit Perbankan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ini, dengan merujuk pada teori di atas akan terlihat apakah ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia selaku Otoritas Perbankan selama ini berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya telah berhasil mendorong pertumbuhan kredit kepada UMKM dan mampu mengatasi berbagai hambatan dalam pemberian kredit kepada UMKM.

“The object of a scientific inquiry is discovery; the object of a legal inquiry is decision,” demikian kutipan Visser't Hooft yang diambilnya dari penulis Inggris A.G. Beranjak dari ungkapan itu, mereka sesungguhnya ingin menegaskan bahwa penalaran hukum pada dasarnya adalah kegiatan berpikir problematis.¹⁸ Kegiatan berpikir ini berada dalam wilayah penalaran praktis, sebagaimana dinyatakan oleh Neil MacCormick, *“... legal reasoning as one branch of practical reasoning, which is the application by humans of their reason to deciding how it is right to conduct themselves insituations of*

¹⁷ Op. cit hlm. 56 ✓

¹⁸ H. Ph. Visser't Hooft, *Filsafat Ilmu Hukum*, terjemahan B. Arief Sidharta (Bandung: Penerbitan tidak berkala No. 4 Laboratorium Hukum FH Unpar, 2002), hlm. 23.

choice.”¹⁹ Namun, tipe argumentasi problematis (topikal) seperti dikemukakan itu bukan satu satunya jenis argumentasi. Ada kutub lawan dari tipe argumentasi ini, yaitu berpikir secara aksiomatis (sistemis). Berpikir aksiomatis menunjuk pada proses berpikir yang bertolak dari kebenaran-kebenaran yang tidak diragukan, melalui mata rantai yang bebas ragu, sampai kepada kesimpulan yang mengikat (konklusif). Proses ini, menurut B. Arief Sidharta, mengacu pada model pengetahuan yang pasti, yang digambarkan dengan sistem yang puncaknya berupa seperangkat aksioma yang eviden. Selanjutnya, melalui mata rantai perantara yang bebas-ragu dijabarkan aksioma itu ke dalam suatu keseluruhan putusan yang detail. Tipe argumentasi ini mencerminkan usaha yang sudah tertanam dalam pikiran manusia. Dalam hal ini diusahakan untuk menemukan landasan dan pembenaran atas suatu pendapat, dan diusahakan juga kesatuan, kesalingterkaitan, kebertatanan (*stelselmatigheid*). Tipe ini dibedakan dengan kutub lawannya, yakni berpikir problematis. Tipe argumentasi yang disebutkan terakhir ini adalah berpikir dalam suasana yang di dalamnya tidak ditemukan kebenaran bebas-ragu. Dalam pertentangan pendapat menurut tipe argumentasi ini, masalahnya bergeser dari hal menentukan “apa yang konklusif” menjadi “apa yang paling dapat diterima” (*acceptable; pluasible*).²⁰

Dalam kaitannya dengan teori di atas, sebenarnya pemerintah melalui berbagai elemennya, seperti Departemen Koperasi, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Bappenas serta BUMN juga institusi keuangan seperti Bank Indonesia dan lembaga perbankan telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan kebijakan yang mengarah kepada pengembangan UMKM. Dukungan diwujudkan melalui kebijakan maupun pengadaan fasilitas dan stimulus lain. Selain itu, banyak dukungan atau bantuan yang diperlukan berkaitan dengan upaya tersebut, misalnya bantuan berupa pengadaan alat produksi, pengadaan barang fisik lainnya juga diperlukan adanya sebuah metode, mekanisme dan prosedur yang memadai, tepat guna, dan aplikatif

¹⁹ Neil MacCormick, *Legal Reasoning and Legal Theory* (Oxford: Oxford University Press, 1994), halaman ix.

²⁰ B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 163.

serta mengarah pada kesesuaian pelaksanaan usaha dan upaya pengembangan dengan kemampuan masyarakat sebagai elemen pelaku usaha dalam suatu sistem perekonomian yang berbasis masyarakat, yaitu dalam bentuk UMKM. Namun demikian dengan melihat kenyataan bahwa masih banyak masalah-masalah yang dihadapi UMKM khususnya dalam hal memperoleh kredit perbankan untuk mengembangkan usahanya serta fakta lain juga menunjukkan bahwa walaupun nilai kredit yang disalurkan perbankan ke sektor UMKM semakin meningkat dari tahun ke tahun, tetapi pada tahun belakangan ini pertumbuhannya justru semakin menurun. Oleh sebab itu dengan berpikir secara problematis, dalam penelitian ini dapat dihasilkan suatu kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia berupa kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak (*acceptable*).

Teori ilmiah merupakan materi yang mempunyai ciri-ciri ilmu tertentu yaitu cara pendekatan dengan menggunakan metode tertentu, sistematis (diatur dalam sistem tertentu) dan konsisten (unsur-unsurnya saling mendukung atau sejalan dan menuju pada arah yang sama). Dalam pengertian lain suatu teori ilmiah didasarkan atas fakta tidak langsung dan diterima (diandaikan) demi alasan-alasan pragmatis yang sangat berguna dalam membuat sistematisasi, simplifikasi dan penjelasan gejala-gejala.²¹

Sesuai dengan hal tersebut penulisan tesis dengan judul di atas didasarkan kepada penelitian terhadap perundang-undangan yang berlaku berdasarkan teori dan asas-asas serta berbagai aspek yang terkait dengan penerapan undang-undang seperti aspek sosiologis, aspek politis dan aspek ekonomis sehingga diharapkan dapat dikemukakan usulan-usulan yang diharapkan serta mampu mengakomodasi dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi UMKM.

Dengan mengacu kepada kerangka teori di atas, maka secara teoritis penelitian ini merupakan suatu studi terhadap perubahan substansi sistem hukum privat yang dipengaruhi *free market theory*, serta paham individualisme dan liberalisme ke terbentuknya hukum publik yang melindungi golongan ekonomi lemah dalam hal ini UMKM yang dipengaruhi oleh teori *government*

²¹ Laurens Bagus, Kamus Filsafat, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1996

regulated market place, paham kolektivisme, sosialisme dan konsep negara kesejahteraan.

Penulisan tesis ini menggunakan berbagai istilah dan untuk mengatasi kemungkinan perbedaan pengertian dari istilah-istilah itu, kerangka konseptual dari istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.²²
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.²³
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.²⁴
4. Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

²² Pasal 1 Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM . Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, pengertian dan kriteria UMKM tidak selalu sama dan sangat bervariasi. Hal ini cukup wajar mengingat pendefinisian dan pengelompokan suatu usaha sangat tergantung kepada konsep yang digunakan. Hal ini juga terlihat di beberapa negara bahwa definisi suatu usaha kecil (*small enterprise*) penetapannya berbeda antara satu negara dengan negara lainnya dengan mengacu pada aspek tenaga kerja. Di Inggris misalnya usaha kecil adalah suatu usaha bila jumlah karyawannya sampai dengan 200 orang, sementara di Jepang sampai dengan 300 orang dan Amerika Serikat sampai dengan 500 orang (Anderson, Tommy D. 1987. *Profit in Small Firms*, School of Economics University of Gothenburg, Sweden, Gower Publishing Company, Ltd., Aldershot, England: Hants, op cit. page 56).

²³ Pasal 1 Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM

²⁴ Ibid

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.²⁵

5. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:²⁶
 - a. Cerukan (overdraft), yaitu saldo negative pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
 - b. Pengambil alihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
 - c. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.
6. Kredit Usaha Mikro adalah kredit investasi dan atau kredit modal kerja, yang diberikan dalam rupiah atau valuta asing kepada nasabah usaha mikro dengan plafon kredit keseluruhan maksimum Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).²⁷
7. Kredit Usaha Kecil adalah kredit investasi dan atau kredit modal kerja, yang diberikan dalam rupiah atau valuta asing kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit keseluruhan maksimum Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).²⁸
8. Kredit Usaha Menengah adalah kredit investasi dan atau kredit modal kerja, yang diberikan dalam rupiah atau valuta asing kepada nasabah usaha menengah dengan plafon kredit keseluruhan maksimum Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).²⁹

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Metode Penelitian Hukum

²⁵Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998.

²⁶Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/2/PBI tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagaimana dirubah dengan PBI No. 8/2/2006 tanggal 30 Januari 2006.

²⁷PBI Nomor 6/25/PBI/2004 dan SE Nomor 6/44/DPNP perihal Rencana Bisnis Bank Umum Dalam Penyaluran Kredit UMKM.

²⁸ ibid

²⁹ ibid

Penulisan tesis ini dilakukan dengan metode penelitian *juridis normative* yaitu penelitian hukum yang berbasis atau mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia melalui bahan-bahan kepustakaan di bidang hukum dan bidang lainnya.³⁰ Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, metode penelitian dikatakan *normative* karena khusus untuk meneliti hukum sebagai norma positif *as it is written in the books*.³¹ Selanjutnya Soetandyo juga menyebut metode penelitian normatif sebagai metode penelitian doktrinal. Penelitian ini bersifat preskriptif yakni penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.³² Penelitian ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan serta penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder berkenaan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini terutama akan mengaitkan peraturan perundang-undangan di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terutama yang terkait dengan pemberian kredit oleh perbankan.

1.6.2 Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.³³ Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku

³⁰ Sudikno Mertokusumo, "*Penemuan Hukum Suatu Pengantar*", cet. 11, (Yogyakarta : Liberty, 2001), hal. 29.

³¹ Soetandyo Wignjosoebroto, "*Hukum. Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya :70 Tahun Prof. Soetandyo Wignjosoebroto*" (Jakarta : Elsam, 2002), hal. 146-147.

³² *Ibid.*, Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan atau pengembangnya. Di Indonesia metode doktrinal lazim dikenal sebagai metode penelitian hukum yang normatif, untuk melawankan dengan metode penelitian yang dikatakan terbilang empiris, hal.147-148.

³³ Istilah ini menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah data penelitian yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", cet. 6, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 12.

harian dan seterusnya.³⁴ Data sekunder terdiri dari Bahan hukum Primer, Bahan hukum sekunder dan Bahan hukum tertier.

Bahan hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti (a) Norma (dasar), (b) Peraturan dasar, c) Peraturan Perundang-undangan, (d) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, (e) Yurisprudensi, (f) Traktat, dan (g) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.³⁵

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.³⁶ Bahan hukum sekunder bernilai penting juga untuk mengembangkan hukum dan ilmu hukum.³⁷ Sedangkan Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³⁸

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan topik yang dibahas berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya termasuk Peraturan Bank Indonesia, buku-buku, media internet, majalah, surat kabar dan sumber-sumber lainnya, yang terkait dengan

³⁴ Menurut Soerjono Soekanto, ciri-ciri umum dari data sekunder antara lain (i) pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera; (ii) baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian, tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun konstruksi data; dan (iii) tidak terbatas oleh waktu maupun tempat. Lihat Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", cet. 3, hal.12.

³⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hal. 13.

³⁶ *Ibid.*, hal. 52

³⁷ Pandangan ini diutarakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto. Bahan hukum sekunder ini umumnya terdiri atas karya-karya akademis, mulai dari deskriptif sampai yang berupa komentar-komentar penuh kritik yang memperkaya pengetahuan orang tentang hukum positif yang berlaku (*ius constitutum*) dan atau yang seharusnya berlaku (*ius constituendum*). Dalam maknanya yang formil, bahan-bahan hukum yang sekunder ini memang bukan hukum yang berlaku akan tetapi, dalam maknanya yang materiil, bahan-bahan hukum sekunder itu memang bahan-bahan yang berguna sekali untuk meningkatkan mutu hukum positif yang berlaku. Soetandyo Wignjosoebroto, *Op. Cit.*, hal. 155.

³⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hal. 13

penelitian ini. Selanjutnya data ini diolah melalui beberapa tahapan, sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu pemeriksaan untuk mengetahui apakah data tersebut sudah lengkap sesuai dengan keperluan penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu penempatan data berdasarkan kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam kerangka bahasan.
- c. Penyusunan secara sistematis, yaitu penyusunan data menurut system yang telah ditetapkan sehingga memudahkan untuk menafsirkan dan mengartikan data dimaksud.

1.7 Sistematika Laporan Penelitian

Penulisan Tesis ini disusun dalam 5 (lima) bab, dimana setiap bab dibagi-bagi dalam beberapa sub bab. Materi yang dibahas dalam setiap bab akan diberi gambaran secara umum dan jelas, maka dibuat sistematika sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2. Posisi Strategis UMKM Serta Peran Pemerintah dan Bank Indonesia Dalam Memajukan UMKM

Dalam bab ini pembahasan awal akan diuraikan secara umum tentang pentingnya UMKM dalam perekonomian nasional, profil dan kriteria UMKM, peran pemerintah dalam rangka pengembangan UMKM yang meliputi pembinaan UMKM, pola Pendekatan Pemerintah dalam rangka Pemberdayaan UMKM serta rencana pemerintah ke depan dalam pengembangan UMKM. Lebih lanjut akan dibahas pula mengenai peran Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan dalam mengatur penyaluran kredit perbankan kepada UMKM.

Bab 3. Pembiayaan Perbankan Dalam Pengembangan UMKM Serta Perlunya Model Penjaminan Kredit

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pemahaman mengenai sumber-sumber dana perbankan khususnya kredit, pengertian kredit, jenis-jenis kredit, dasar-dasar pemberian kredit, perjanjian kredit, model penjaminan kredit serta skim kredit yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam mengembangkan UMKM seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Bab 4. Strategi Pengembangan UMKM Melalui Peningkatan Aksesibilitas Kredit Perbankan

Dalam bab ini dijelaskan mengenai pengaruh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka pengembangan UMKM dari aspek pemberian kredit dan perkembangan data kredit yang disalurkan oleh perbankan kepada UMKM. Selanjutnya dilakukan analisis khususnya dari aspek yuridis terhadap kebijakan tersebut serta kendala-kendala yang masih dihadapi sebagai bukti belum optimalnya kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia tersebut.

Bab 5. Penutup

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan yang merupakan kristalisasi hasil analisis dan interpretasi melalui rumusan dalam bentuk pernyataan. Saran merupakan usulan yang menyangkut aspek operasional, kebijakan maupun konseptual yang bersifat konkrit, realistik, bernilai praktis dan terarah.

BAB 2

POSISI STRATEGIS UMKM SERTA PERAN PEMERINTAH DAN BANK INDONESIA DALAM MEMAJUKAN UMKM

2.1 Pentingnya UMKM dalam perekonomian nasional

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UMKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan yang penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan skala usaha mikro dan kecil baik di sektor tradisional maupun modern.³⁹ Pentingnya posisi UMKM tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen, yaitu (1) Departemen Koperasi dan UKM dan (2) Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Namun demikian usaha pengembangan yang telah dilaksanakan masih belum memuaskan hasilnya, karena pada kenyataannya kemajuan UMKM sangat rendah dibandingkan dengan kemajuan yang dicapai oleh usaha besar. Pelaksanaan kebijakan di bidang UMKM oleh Pemerintah selama ini tergolong minim dan lebih banyak hanya merupakan semboyan saja, sehingga hasilnya sangat tidak memuaskan. Pemerintah cenderung lebih berpihak kepada pengusaha besar hampir di semua sektor seperti industri, perdagangan, perbankan, kehutanan dan pertanian.⁴⁰


Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, karena semakin terbukanya pasar di dalam negeri, tantangan bagi UMKM semakin berat karena semakin banyaknya barang dan jasa yang masuk dari luar akibat dampak globalisasi. Oleh karena itu pembinaan dan pengembangan UMKM saat ini dirasakan semakin mendesak dan sangat strategis untuk mengangkat perekonomian rakyat. Dengan berkembangnya perekonomian rakyat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan

³⁹ Berry, A Brian, Levy 1994. Indonesia's Small and Medium – Size Exporters and Their Support System, Policy Research Working Papers, No. 1402, December, The Finance and Private Sektor Development Division, Washington DC: World Bank.

⁴⁰ Dr. Tiktik Sartika Partomo M.S dan Drs. Abd. Rachman Soejoedono, Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi, Ghalia Indonesia, hal. 21


masyarakat, membuka lapangan dan kesempatan kerja serta diharapkan memakmurkan masyarakat secara keseluruhan.

Kegiatan UMKM meliputi berbagai kegiatan ekonomi, namun sebagian besar berbentuk usaha mikro dan kecil yang bergerak di sektor pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2006 menunjukkan bahwa unit usaha UMKM merupakan 99% dari total unit usaha yang ada di Indonesia, usaha besar hanya 1%. Untuk tenaga kerja UMKM menyumbang 96% sedangkan usaha besar hanya 4%. Sumbangan terhadap produk Domestik Bruto (PDB) UMKM menyumbang sebesar 53% dan usaha besar 47%, artinya mayoritas PDB saat ini berasal dari UMKM. Sedangkan untuk ekspor non migas dan investasi nasional posisi UMKM memang berada di bawah usaha besar namun sumbangsinya tetap sangat signifikan. Untuk ekspor non migas usaha besar menyumbang 80% dan UMKM 20%, selanjutnya untuk investasi usaha besar menyumbang 54% dan UMKM 46%.⁴¹



⁴¹ Data Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2006. Lihat juga data yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM yang hasilnya hampir sama.

Berdasarkan data tersebut di terlihat gap antara UMKM dengan usaha besar khususnya mengenai bagaimana sumbangan terhadap perekonomian nasional. Hal ini seharusnya menjadi perhatian penting bagi Pemerintah untuk menetapkan langkah-langkah kebijakan ke depan bahwa pengembangan UMKM adalah suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat dianggap sepele.



2.2 Profil UMKM

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki karakteristik yang berbeda dengan skala usaha besar. Karakteristik UMKM di Indonesia antara lain terlihat pada kebanyakan usaha mikro dan kecil yang belum berbadan hukum dan merupakan usaha perorangan yang tidak memiliki laporan keuangan yang terpisah antara usaha dan pemiliknya. Manajemen usaha mikro dan kecil umumnya merupakan usaha keluarga yang dikelola secara turun temurun, hal tersebut terlihat dari umur usahanya.⁴² Dari sisi modal maka kebanyakan usaha mikro dan kecil memulai usahanya dengan modal sendiri dan sebagian kecil yang telah melakukan pendekatan terhadap lembaga-lembaga keuangan dalam rangka memperoleh pinjaman untuk usahanya.⁴³

Memperhatikan karakteristik UMKM, bank dan berbagai macam bentuk kebijakan pemerintah untuk pengembangan UMKM dalam upaya mendorong pertumbuhan

⁴² Hasil survey potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam penyerapan tenaga kerja kerjasama Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta 2006, hlm 45.

⁴³ Hasil Penelitian di Jawa Timur "Pembiayaan untuk Usaha kecil: Menutup Kesenjangan dalam Akses pada Lembaga keuangan", kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Japan Bank for International Cooperation (JICA) dengan Regional Economic Development Institute (REDI), November 2003, hlm 18.

ekonomi dan mempercepat upaya pemulihan ekonomi, maka kompleksitas karakteristik UMKM di satu sisi dan peranan UMKM dalam perekonomian nasional di sisi lain telah mendorong berbagai lembaga penelitian local maupun internasional untuk melakukan survey dan penelitian untuk mengungkap kondisi UMKM di Indonesia. Penelitian profil dan permasalahan UMKM serupa telah dilakukan oleh Bank Negara Malaysia (BNM) dalam rangka mendorong sumber-sumber pertumbuhan dan memperkuat prospek ekspansi dan pengembangan ekonomi negara⁴⁴.

Dari hasil penelitian Bank Indonesia tahun 2005 mengenai profil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dapat dilihat profil UMKM yang meliputi hal-hal sebagai berikut:⁴⁵

2.2.1 Aspek Legalitas

Sebagian besar UMKM di Indonesia belum memiliki badan hukum (94,2%) yang mayoritas merupakan usaha mikro. UMKM yang belum memiliki badan hukum tersebut terdiri dari usaha perseorangan dan usaha dagang, sedangkan yang telah memiliki badan hukum yakni usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas baik yang terbuka maupun tertutup, Yayasan dan Koperasi. Menurut sektor ekonominya perusahaan yang paling banyak memiliki badan hukum adalah di sektor pengangkutan dan komunikasi. Usaha mikro juga pada umumnya belum memiliki ijin usaha (TDI/TDP dan SIUP) termasuk NPWP. Sedangkan sebagian usaha kecil telah memilikinya dan usaha besar sebagian besar telah memiliki ijin usaha berikut NPWP. Bagi UMKM yang telah memiliki badan hukum, pengurusan ijin usaha memerlukan waktu rata-rata 1 bulan sedangkan pengurusan NPWP sekitar 2 minggu. Tujuan utama kepemilikan ijin usaha dan NPWP oleh UMKM adalah untuk mematuhi ketentuan pemerintah dan memenuhi persyaratan dalam memperoleh kredit. Biaya, prosedur dan persyaratan administrasi bagi sebagian pelaku UMKM bukan menjadi kendala dalam pengurusan ijin usaha dan NPWP.

⁴⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Bank Negara Malaysia Central Bank of Malaysia) yang berjudul "A comprehensive Framework for the Development of Small and Medium Enterprises in Malaysia"

⁴⁵ Hasil Penelitian Profil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia, diterbitkan oleh Biro Kredit Bank Indonesia 2005.

2.2.2 Aspek Manajerial

Sebelum menjalankan usahanya secara resmi, sebagian besar pelaku UMKM telah menjalankan usaha yang serupa sebelumnya namun belum serius. Motivasi utama pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya adalah adanya keinginan untuk berwiraswasta sedangkan alasan utama memilih usaha yang sekarang dijalankan karena pengusaha tersebut telah memiliki pengalaman di bidang usahanya. Pada umumnya usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM memberikan kontribusi utama dalam penghasilan rumah tangga. Rata-rata pelaku UMKM telah menjalankan usahanya selama 7 tahun dan umumnya dimiliki secara Pribadi. Sebagian besar pelaku UMKM menggunakan tempat tinggalnya sebagai tempat untuk menjalankan usaha dan umumnya tidak memiliki struktur manajemen yang teratur.

2.2.3 Aspek Keuangan

Mayoritas usaha mikro memiliki nilai asset dibawah Rp100 juta, usaha kecil dibawah Rp200 juta sedangkan usaha menengah sampai dengan Rp1 miliar. Sumber utama permodalan pelaku UMKM adalah dana Pribadi (self financing) dimana modal usaha mikro dan kecil umumnya lebih besar dari asset mereka sedangkan modal usaha menengah lebih kecil dari asset. Nilai penjualan tahunan (omset) usaha mikro adalah sampai dengan Rp50 juta, untuk usaha kecil pada kisaran Rp101 juta sampai dengan Rp250 juta dan usaha menengah Rp1 miliar sampai dengan Rp5 miliar. Transaksi penjualan hampir seluruhnya dilakukan dengan kontan (cash). Profit margin usaha mikro dan usaha kecil sebagian besar pada kisaran 10% dengan komposisi terbanyak di sektor perdagangan, sedangkan usaha menengah pada kisaran di atas 10% dengan mayoritas di sektor jasa perorangan. Hampir seluruh UMKM telah menggunakan produk dan jasa bank dengan pertimbangan keamanan dana yang dimiliki. Pelaku UMKM umumnya menyatakan memerlukan dana kredit bank tetapi tidak seluruhnya mengajukan kredit bank dengan alasan persyaratan agunan dan suku bunga kredit yang cenderung tinggi. Sebagian besar pelaku UMKM berpendapat bahwa perbankan kurang menyalurkan kredit kepada UMKM.

2.3 Pembinaan Pemerintah

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan UMKM dalam jangka panjang bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UMKM dalam prose pembangunan nasional khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Sasaran dan pembinaan UMKM adalah meningkatnya jumlah pengusaha dan terwujudnya usaha yang makin tangguh dan mandiri sehingga pelaku ekonomi dapat berperan dalam perekonomian nasional, meningkatnya daya saing produksi nasional yang dihasilkan UMKM di pasar dunia serta seimbangnnya penyebaran antar sektor dan antar golongan.⁴⁶

Pandangan umum bahwa UMKM itu memiliki sifat dan jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) belum sepenuhnya benar mengingat masih terdapat sebagian pelaku UMKM yang belum menunjukkan sifat kewirausahaan tersebut. Dengan criteria entrepreneurship, maka UMKM dapat dibagi dalam empat bagian:⁴⁷

1. Livelihood Activities

UMKM yang termasuk kategori ini pada umumnya bertujuan mencari kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Para pelaku di kelompok ini tidak memiliki jiwa kewirausahaan. Kelompok ini disebut sebagai sektor informal dan di Indonesia yang termasuk dalam kategori ini cukup besar.

2. Micro Enterprise

UMKM ini lebih bersifat pengrajin namun belum memiliki jiwa kewirausahaan. Jumlah ini juga masih tergolong besar di tanah air.

3. Small Dynamic Enterprises

Dalam kategori ini UMKM telah memiliki jiwa kewirausahaan. Banyak pengusaha skala menengah dan besar yang sebelumnya berasal dari kategori ini. Jika dididik dan dilatih dengan baik maka sebagian dari UMKM kategori ini akan masuk ke kategori yang lebih tinggi. Jumlah kelompok UMKM ini jauh lebih kecil dari UMKM yang masuk kategori satu dan dua di atas. Kelompok

⁴⁶ Laporan Pelaksanaan Tugas Lima Tahun, Direktorat Jenderal Bina usaha Koperasi, Kementerian Koperasi dan UKM, Direktorat Jenderal Bina Usaha Koperasi 2007, hlm 7.

⁴⁷ Seminar Usaha Kecil dan Menengah yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, November 2006, hlm 7.

UMKM pada taraf ini sudah mampu menerima pekerjaan sub kontrak dan ekspor.

4. Fast Moving Enterprises

Pada kategori inilah UMKM benar-benar memiliki jiwa kewirausahaan. Kelompok ini akan menghasilkan pengusaha skala menengah dan besar. Pelaku UMKM yang termasuk dalam kategori kelompok ini jumlahnya masih sangat sedikit di Indonesia.

Apabila pemerintah melakukan pembinaan UMKM secara efektif maka sebaiknya memusatkan perhatian pada kelompok 3 dan 4 tersebut. Kelompok ini akan lebih mudah menyerap materi pelatihan mengingat tujuan pembinaan UMKM oleh pemerintah adalah untuk mengembangkan mereka menjadi besar. Secara *best practice* untuk menjadi pedoman pemerintah terdapat beberapa model pembinaan UMKM yang dilakukan oleh negara maju dan organisasi internasional seperti di lingkungan APEC, UNDP dan pemerintah Singapura.⁴⁸

Kebijakan pemerintah yang sangat diharapkan agar mampu membina dan mengembangkan UMKM adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 4 Juli 2008.

Asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang tentang UMKM⁴⁹

Menurut pasal 2 Undang-Undang No. 20 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ditegaskan bahwa UMKM berasaskan:

a. Kekeluargaan

Asas kekeluargaan adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,

⁴⁸ Ibid, hlm 12. Di lingkungan APEC, para menteri yang membidangi UKM dalam pertemuan tahun 1995 telah mengidentifikasi lima pokok penting dalam proses pembinaan dan pengembangan UKM, yakni SDM, keuangan, teknologi, akses pasar dan akses informasi. Untuk mendukung policy and regulatory UNDP mengemukakan bahwa diperlukan support services yang terdiri atas tujuh bidang yakni SDM, advisory services, keuangan, akses pasar, infrastruktur, jaringan usaha dan asosiasi sektoral serta teknologi. Berbeda dengan kedua model sebelumnya, Pemerintah Singapura menyertakan program bantuan terhadap UKM sesuai dengan tahap pengembangan UKM. Dalam hal ini ada empat tahap yang akan dilalui UKM yakni start up, growth, expansion and going overseas.

⁴⁹ Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilengkapi peraturan pelaksanaan undang-undang perkoperasian, dihimpun oleh Hadi Setia Tunggal, S.H, Hervarindo 2008.

efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

b. Demokrasi ekonomi

Asas demokrasi ekonomi adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

c. Kebersamaan

Asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

d. Efisiensi berkeadilan

Asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

e. Berkelanjutan

Asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

f. Berwawasan lingkungan

Asas berwawasan lingkungan adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

g. Kemandirian

Asas kemandirian adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

h. Keseimbangan kemajuan

Asas keseimbangan kemajuan adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

i. Kesatuan ekonomi nasional

Asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Penetapan azas-azas ini mengacu pada pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut yaitu sederhana, padat, luwes dan berorientasi pada pembangunan UMKM dan mampu mengarahkan secara efektif dunia usaha pada umumnya dan UMKM pada khususnya serta Pemerintah dalam melaksanakan upaya-upaya pemberdayaan UMKM. Disamping itu Undang-Undang UMKM harus dapat berperan sebagai landasan hukum dan sekaligus strategi untuk membangun UMKM, sehingga UMKM tumbuh dan berkembang sebagai sektor atau pilar ekonomi yang tangguh, kuat dan mandiri. Dengan demikian dapat diwujudkan struktur ekonomi nasional yang semakin kuat dan seimbang.

Sementara itu agar terdapat pedoman mengenai siapa sebenarnya yang dapat dikategorikan sebagai UMKM maka pemerintah melalui Undang-Undang UMKM telah menetapkan kriteria UMKM sebagaimana ditegaskan dalam pasal 6 yaitu:⁵⁰

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

⁵⁰ Ibid

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Dengan memperhatikan kriteria sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang di atas terlihat bahwa acuan yang digunakan sebagai dasar pengelompokan usaha adalah kekayaan bersih (asset) dan hasil penjualan tahunan (omset). Penentuan besarnya kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan tersebut sebagai kriteria didasarkan pada kelaziman internasional (*best practise*) dan perspektif perkembangan ekonomi dan bisnis di masa yang akan datang. Sedangkan penetapan besaran nominal dilakukan dengan pendekatan faktor inflasi, kurs valuta asing khususnya USD dan faktor putaran bisnis dengan perhitungan rata-rata lima (5) kali. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kriteria pengusaha mikro, kecil dan menengah dengan menggunakan asset maksimum. Sedangkan untuk omzetnya digunakan asumsi rasio asset maksimum dan omset sebesar 1 : 5. Penetapan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan sebagai kriteria utama dalam pembinaan UMKM, karena dapat digunakan di semua sektor kegiatan UMKM. Sementara itu khusus mengenai unsur tenaga kerja (*employees*) tidak dijadikan acuan untuk

Universitas Indonesia

pengelompokan usaha dalam Undang-Undang tersebut karena hubungan asset atau omset dengan tenaga kerja sangat bervariasi antara satu sektor dengan sektor yang lain³⁹. Sementara untuk mengantisipasi perubahan angka atau nilai nominal akibat berbagai faktor perkembangan perekonomian khususnya inflasi, maka perubahan kriteria UMKM dimungkinkan dilakukan melalui Peraturan Presiden (Perpres).

2.4 Pola Pendekatan Pemerintah dalam rangka Pemberdayaan UMKM

2.4.1 Pola Klaster

Pola pengembangan satuan usaha berbasis klaster adalah suatu pengembangan investasi bagi kelompok usaha mikro, kecil, menengah berbasis klaster komoditas atau industri yang mengoptimalkan hubungan antar pengusaha dalam perluasan kesempatan kerja, pemanfaatan sumberdaya lokal, dan pemasaran. Usaha ini mengkaitkan antara input - proses - output dan pasar secara terangkai yang berbasis pada satu jenis komoditas (klaster komoditas) atau pada kelompok industri (klaster industri).⁴⁰

Banyak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) gagal beroperasi karena tidak mendapatkan kepastian terhadap penyediaan input dan pemasaran output. Lembaga keuangan kurang melihat perspektif mata rantai produksi, pengolahan, pemasaran sebagai suatu rangkaian usaha yang beroperasi secara menyatu dan modal dapat kembali. Keterlibatan input, proses, output dan akses pasar pada UMKM sering tidak terorganisir secara benar. Paket kebijakan pengembangan usaha sangat sektoral dan tidak terfokus pada satuan kelompok usaha yang terangkai. Upaya pemerintah belum optimal dalam mengembangkan jaringan kerja kemitraan dalam pengembangan UMKM.

Peran pemerintah termasuk pemerintah daerah adalah menyiapkan paket kebijakan pengembangan UMKM berbasis klaster komoditas atau klaster

³⁹ Jawaban Pemerintah yang disampaikan secara resmi oleh Menteri Koperasi dan UKM atas pertanyaan anggota Komisi VI DPR-RI dalam sidang pembahasan RUU tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

⁴⁰ Pola klaster ini diperkenalkan pertama sekali oleh Michael E Porter penulis "Clusters and The New economics of competition" terbitan Harvard Business Review, Boston, Nov/Dec 1998.

industri, pengembangan akses UMKM ke lembaga pasar lokal, domestik dan global.

Peran yang diharapkan dari pemerintah adalah:

- Menciptakan peluang pasar lokal, domestik dan global sebagai respon terhadap perkembangan yang ada;
- Melakukan terobosan-terobosan dalam pengembangan teknologi sistem produksi, pengolahan dan pemasaran;
- menguatkan dan mengaktifkan jalinan hubungan secara kemitraan antar pelaku dalam proses produksi, pengolahan dan pemasaran;
- Melakukan identifikasi sumberdaya yang potensial secara lebih intensif;
- Menciptakan produk yang memiliki keunggulan komparatif;
- Memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna memperoleh nilai tambah yang lebih tinggi.

2.4.2 Pola Kemitraan ⁴¹

Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan diberikan peluang kemitraan seluas-luasnya kepada Usaha Kecil, oleh Pemerintah dan dunia usaha. Pola-pola kemitraan yang umum dijumpai antara lain Kemitraan Inti Plasma dan Pola Bapak Angkat.

Kemitraan Inti Plasma

Dalam pola inti plasma, Usaha Besar dan atau Usaha Menengah sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Kecil yang menjadi plasmanya antara lain meliputi :

- penyediaan dan penyiapan lahan;
- penyediaan sarana produksi;
- pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi;
- perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;

⁴¹ Kemitraan menurut Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 1997, adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

- pembiayaan; dan
- pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.

Dalam hal kemitraan Usaha Besar dan atau Usaha Menengah dengan Usaha Kecil berlangsung dalam rangka sub kontrak untuk memproduksi barang dan atau jasa, Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan bantuan antara lain berupa :

- kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan atau komponen;
- kesempatan yang seluas-luasnya dalam memperoleh bahan baku yang diproduksinya secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- pembiayaan.

Dalam kegiatan perdagangan pada umumnya, kemitraan antara Usaha Besar dan atau Usaha Menengah dengan Usaha Kecil dapat berlangsung dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah yang bersangkutan.

Usaha Besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk mengetahui kinerja kemitraan Usaha Kecil mitra binaannya. Sementara Usaha Kecil yang bermitra mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Usaha Besar dan atau Usaha Menengah mitranya dalam satu aspek atau lebih tentang pemasaran, sumber daya manusia, permodalan, manajemen dan teknologi.

Usaha Besar dan atau Usaha Menengah yang melaksanakan kemitraan dengan Usaha Kecil/Mikro berkewajiban untuk melakukan pembinaan kepada mitra binaannya dalam satu atau lebih aspek :

a. Pemasaran, dengan :

- membantu akses pasar;
- memberikan bantuan informasi pasar;
- memberikan bantuan promosi;

- mengembangkan jaringan usaha;
 - membantu melakukan identifikasi pasar dan perilaku konsumen;
 - membantu peningkatan mutu produk dan nilai tambah kemasan.
- b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, dengan :
- pendidikan dan pelatihan;
 - magang;
 - studi banding;
 - konsultasi.
- c. Permodalan, dengan :
- pemberian informasi sumber-sumber kredit;
 - tata cara pengajuan penjaminan dari berbagai sumber lembaga penjaminan;
 - mediator terhadap sumber-sumber pembiayaan;
 - informasi dan tata cara penyertaan modal;
 - membantu akses permodalan.
- d. Manajemen, dengan :
- bantuan penyusunan studi kelayakan;
 - sistem dan prosedur organisasi dan manajemen;
 - menyediakan tenaga konsultan dan advisor.
- e. Teknologi, dengan :
- membantu perbaikan, inovasi dan alih teknologi;
 - membantu pengadaan sarana dan prasarana produksi sebagai unit percontohan;
 - membantu perbaikan sistem produksi dan kontrol kualitas;
 - membantu pengembangan disain dan rekayasa produk;
 - membantu meningkatkan efisiensi pengadaan bahan baku.

Usaha kecil / mikro yang bermitra berkewajiban untuk

- meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya secara berkelanjutan, sehingga lebih mampu melaksanakan kemitraan dengan Usaha Besar atau Usaha Menengah; dan
- memanfaatkan dengan sebaik-baiknya berbagai bentuk pembinaan dan bantuan yang diberikan oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah.

Universitas Indonesia

2.4.3 Pola Bapak Angkat

Pada dasarnya pola bapak angkat adalah refleksi kesediaan pihak yang mampu (besar) untuk membantu pihak lain yang kurang mampu (kecil) pihak yang memang memerlukan pembinaan. Oleh karena itu, pada hakikatnya pola pendekatan tersebut adalah cermin atau wujud rasa kepedulian pihak yang besar terhadap yang kecil. Pola Bapak angkat dalam pengembangan UMK umumnya banyak dilakukan BUMN dengan usaha mikro dan kecil.

2.4.4 Pola BDSP

a. Lembaga Jasa Pengembangan Usaha

Business Development Services (BDS) adalah suatu kegiatan dalam bentuk jasa dalam berbagai bidang yang dilakukan oleh individu dan atau lembaga untuk tujuan pengembangan usaha, dalam hal ini UMKM. Sedangkan BDSP adalah suatu lembaga yang memberi/menyediakan pelayanan jasa untuk pengembangan usaha UMKM dalam berbagai bidang antara lain teknis, sosial-ekonomi, keuangan, dll.⁴² Lembaga tersebut berbadan hukum, bukan lembaga keuangan, serta dapat memperoleh fee dari jasa layanannya. Dalam hubungan dengan pemberdayaan BDSP maka jasa yang diberikan oleh BDSP adalah konsultasi/pendampingan dalam hal manajemen/analisis keuangan agar terjadi kemitraan dengan bank atau

⁴² Sampai saat ini pengertian *Business Development Services (BDS)* yang diterjemahkan sebagai "Jasa Pengembangan Usaha (JPU) begitu pula *Business Development Services Provider (BDSP)* masih bervariasi sehingga perlu diarahkan agar semua pihak dapat menerimanya dan menggunakannya. Kementerian Koperasi dan UKM mendefinisikan BDSP sebagai lembaga atau bagian dari lembaga yang memberikan layanan pengembangan bisnis dalam rangka meningkatkan kinerja UMKM. Selain pengertian yang dikemukakan di atas, *Committee of Donor Agencies for Small Enterprise Development* mendefinisikan BDS sebagai berikut "jasa non-finansial yang meningkatkan kinerja suatu perusahaan, akses ke pasar, dan kemampuannya untuk bersaing". Sedangkan *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)* menyebutkan sebagai "jasa-jasa bisnis strategis yang meliputi perangkat lunak komputer dan jasa proses informasi, riset dan jasa pengembangan dan teknis, jasa marketing, jasa pengelolaan organisasi bisnis dan jasa pengembangan sumber daya manusia". Sementara ini telah tercapai konsensus internasional bahwa jasa-jasa perdagangan, hiburan, akomodasi, transportasi dan keuangan dalam hubungannya dengan penyediaan modal, tidak akan dipertimbangkan sebagai BDS atau jasa bisnis strategis. Definisi BDSP dari Swisscontact, suatu lembaga yang aktif dalam pengembangan BDS di Indonesia, menyebutkan bahwa BDS merupakan bentuk jasa non keuangan yang disediakan oleh lembaga eksternal (Pemerintah atau Swasta) yang bertugas memecahkan masalah yang dihadapi UMKM serta memberikan jasa pengembangan bisnis yang diperlukan.

terjadinya penyaluran dana bank kepada UMKM tersebut disertai dengan pembinaannya.

b. Perkembangan Lembaga Jasa Pengembang Usaha

Peningkatan jasa-jasa strategis dianggap mempunyai nilai khusus bagi peningkatan kinerja UMKM di kebanyakan negara berkembang.⁴³ Banyak bukti-bukti lain yang menunjukkan manfaat dan perkembangan penyebaran BDSP sebagai suatu lembaga atau perorangan pemberi jasa-jasa strategis.

a. Jenis Lembaga Jasa Pengembangan Usaha

Departemen Teknis - Konsultan/Pendamping Teknis

- Departemen Pertanian - BPP PPL
- Departemen Koperasi & UKM - BDS
- BKKBN - PLKB
- Departemen Perindag, Departemen Sosial - PSL
- Departemen Dalam Negeri - KMT Propinsi dll.

Swasta

- Konsultan seperti yang tergabung dalam Inkindo, Iwapi, Kadin, Asosiasi BDS, Swiss Contact dan konsultan swasta lainnya.
- LPSM - Konsultan/Pendamping Sosial, seperti Bina Swadaya, LP3ES, Altrabaku dan lain-lain.
- Lembaga Penelitian - Konsultan/Pendamping seperti lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.

b. Pembentukan BDSP

Konsultan/Pendamping merupakan anggota atau unsur BDSP yang memenuhi standar kualifikasi tertentu. Konsultan/pendamping yang merupakan anggota atau unsur BDSP tersebut menyiapkan UMKM di bidang non keuangan seperti produksi dan teknologi, manajemen, pengembangan usaha dan pemasaran.⁴⁴

⁴³ Menurut data dan estimasi terakhir OECD, jasa usaha strategis di negara-negara OECD adalah merupakan salah satu dari sektor-sektor ekonomi yang tumbuh paling cepat dengan tingkat pertumbuhan rata-rata mencapai 10 % per tahun, mencapai total estimasi omzet sekitar US\$ 1.5 triliun dalam tahun 1999, atau sekitar delapan kali PDB Indonesia, memperkerjakan jauh lebih banyak tenaga kerja akibat kegiatan usaha meningkat.

⁴⁴ Selama ini, fungsi konsultansi dan pendampingan telah dilakukan oleh beberapa instansi/lembaga seperti Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Departemen Pertanian, Petugas Lapangan Keluarga Berencana Universitas Indonesia

Sebagaimana telah disebutkan, pengembangan dan pemberdayaan UMKM dilakukan oleh berbagai pihak baik dinas/instansi pemerintah, perbankan, swasta, lembaga swadaya masyarakat, maupun lembaga-lembaga internasional. Pemberdayaan UMKM dilakukan oleh lembaga atau individu-individu pendamping/konsultan yang dibentuk atau bekerja pada lembaga tersebut dalam bidang teknis, manajemen, keuangan dan sebagainya, sesuai dengan sektor dan bidang keahlian masing-masing. Adanya pendamping atau konsultan tersebut sangat membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya, akan tetapi untuk mengembangkan usaha lebih jauh UMKM seringkali menemui kendala untuk akses dengan lembaga keuangan khususnya perbankan. Di lain pihak perbankan yang memiliki alokasi sumber dana belum dapat menjangkau lebih banyak UMKM karena keterbatasan informasi dan SDM yang dimiliki. Peranan pendamping/konsultan dalam menghubungkan UMKM dengan bank menjadi sangat strategis karena dapat menciptakan kesinambungan usaha UMKM dan dapat mengatasi keterbatasan perbankan dalam menjangkau UMKM. Konsultan/pendamping UMKM yang mampu menghubungkan dengan bank dapat menjadi mitra bank. Sehubungan dengan peranan yang strategis tersebut, konsultan/pendamping UMKM perlu diperkuat dari aspek keuangan dan perbankan melalui pendidikan dan pelatihan yang terpadu, sehingga menjadi konsultan keuangan/pendamping UMKM yang profesional dan dapat menjadi mitra bank.

Pemberdayaan BDSP dimaksudkan untuk memberdayakan konsultan/pendamping, baik swasta maupun yang dibentuk Pemerintah, yang selama ini terlibat dalam pengembangan UMKM. Pembentukan BDSP didasarkan pada visi untuk memperluas akses sektor UMKM kepada kredit perbankan, sedangkan misinya adalah memberdayakan Konsultan Keuangan/Pendamping UMKM agar mampu menyediakan

(PLKB) di BKKBN, asosiasi UMKM seperti Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Perguruan Tinggi dan konsultan swasta baik yang tergabung dalam asosiasi konsultan (misalnya INKINDO) maupun asosiasi lainnya.

jasa pengembangan bisnis dan berfungsi sebagai "jembatan penghubung" antara UMKM dan bank. Pemberdayaan BDSB melibatkan banyak pihak yaitu Pemerintah, KPK, Bank Indonesia, perbankan dan swasta. Oleh karena itu perlu sebuah wadah atau forum yang dapat melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan BDSB tersebut, yaitu berupa Satuan Tugas.

2.5 Rencana pemerintah lima tahun ke depan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Periode Tahun 2004 – 2009⁴⁵, pengembangan UMKM menempati posisi strategis untuk mempercepat perubahan struktural dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. UMKM berperan dalam memperluas penyediaan lapangan kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan memeratakan peningkatan pendapatan. Bersamaan dengan itu adalah meningkatnya daya saing dan daya tahan ekonomi nasional.

Dengan perspektif peran seperti itu, sasaran umum pemberdayaan UMKM dalam lima tahun mendatang adalah:

1. Meningkatnya produktivitas UMKM dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan produktivitas nasional;
2. Meningkatnya proporsi usaha kecil formal;
3. Meningkatnya nilai ekspor produk usaha kecil dan menengah dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan nilai tambahnya;
4. Berfungsinya sistem untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
5. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai dengan jatidiri koperasi.

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, pemberdayaan UMKM akan dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,

⁴⁵ Lihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Periode (RPJP) Tahun 2004 – 2009 yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2003.

penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing; sedangkan pemberdayaan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

2. Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berwawasan *gender* terutama untuk:
 - a. memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan;
 - b. memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perijinan;
 - c. memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi.
3. Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja terutama dengan :
 - a. meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan teknologi;
 - b. mengembangkan UMKM melalui pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif;
 - c. meningkatkan peran UMKM dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM;
 - d. mengintegrasikan pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional, sesuai dengan karakteristik pengusaha dan potensi usaha unggulan di setiap daerah.
4. Meningkatkan peran UMKM sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.

Program pemberdayaan UMKM dalam RPJM Periode Tahun 2004-2009 diarahkan pada 5 program pokok, yaitu:⁴⁶

1. Program penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM

Tujuan program ini adalah untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan, dan non-diskriminatif bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja usaha UMKM, sehingga dapat mengurangi beban administratif, hambatan usaha dan biaya usaha maupun meningkatkan rata-rata skala usaha, mutu layanan perijinan/pendirian usaha, dan partisipasi *stakeholders* dalam pengembangan kebijakan UMKM.

2. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM

Tujuan program ini adalah mempermudah, memperlancar dan memperluas akses UMKM kepada sumberdaya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumberdaya lokal serta menyesuaikan skala usahanya sesuai dengan tuntutan efisiensi. Sistem pendukung dibangun melalui pengembangan lembaga pendukung/penyedia jasa pengembangan usaha yang terjangkau, semakin tersebar dan bermutu untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pasar dan sumber daya produktif, seperti sumber daya manusia, modal, pasar, teknologi, dan informasi, termasuk mendorong peningkatan fungsi intermediasi lembaga-lembaga keuangan bagi UMKM.

3. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM

Tujuan program ini adalah untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan dan meningkatkan daya saing UMKM sehingga pengetahuan serta sikap wirausaha semakin berkembang, produktivitas meningkat, wirausaha baru berbasis pengetahuan dan teknologi meningkat jumlahnya, dan ragam produk-produk unggulan UMKM semakin berkembang.

4. Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin dalam rangka

⁴⁶ Ibid.

memperoleh pendapatan yang tetap, melalui upaya peningkatan kapasitas usaha sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh dan bersaing. Program ini akan memfasilitasi peningkatan kapasitas usaha mikro dan keterampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan dan pembinaan usaha.

5. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi UMKM agar mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi untuk memperoleh efisiensi kolektif, sehingga citra UMKM menjadi semakin baik. Dengan demikian diharapkan kelembagaan UMKM di tingkat primer dan sekunder akan tertata dan berfungsi dengan baik; infrastruktur pendukung pengembangan UMKM semakin lengkap dan berkualitas;

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi:⁴⁷

1. perumusan kebijakan nasional di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
2. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; dan
5. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

2.6 Peran Bank Indonesia

2.6.1 Pengembangan UMKM dalam perekonomian nasional

Peranan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM mengalami perubahan paradigma, namun bukan berarti kebijakan dan strategi untuk mendukung UMKM menjadi berkurang tetapi disesuaikan dengan

⁴⁷ Tugas dan fungsi Kementerian Koperasi dan UKM telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 09 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, pasal 94 dan 95, yaitu: membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi kebijakan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.

perundangan baru yang berlaku. Oleh karenanya, kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM adalah dalam rangka untuk mendorong peningkatan fungsi intermediasi perbankan serta untuk mendukung sistem perbankan yang sehat.⁴⁸ Dalam rangka mempercepat proses pemulihan kegiatan ekonomi, telah banyak diupayakan pengembangan dan perbaikan di berbagai sektor, terutama sektor yang menjadi perhatian utama yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia, sektor UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dan penting yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. Pertama, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan.⁴⁹

Upaya peningkatan dan pengembangan UMKM dalam perekonomian nasional oleh Bank Indonesia dalam hal ini dilakukan dengan mendorong pemberian kredit perbankan kepada UMKM dan kebijakan serta strategi penguatan industri Bank Perkreditan Rakyat sebagai lembaga keuangan mikro yang memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan jasa keuangan kepada UMKM. Beberapa hal yang menjadi kunci sukses BPR dalam memberikan pelayanan kepada UMKM adalah lokasi yang dekat dengan masyarakat, prosedur pelayanan kepada nasabah yang lebih sederhana, serta lebih mengutamakan pendekatan personal serta fleksibilitas pola dan model pinjaman.

Dari sudut perbankan, pemberian kredit kepada UMKM menguntungkan bagi bank yang bersangkutan. Pertama, tingkat kemacetannya relatif kecil.⁵⁰ Hal ini terutama disebabkan oleh tingkat kepatuhan nasabah usaha kecil yang lebih

⁴⁸ Sejarah Peranan Bank Indonesia dalam Pengembangan Usaha Kecil, Bank Indonesia, Biro Kredit 2001 hlm. 189

⁴⁹ Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2004, jumlah UMKM tercatat 41,36 juta unit atau 99,9% dari total unit usaha. Setiap unit investasi pada sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Sektor UMKM menyerap 76,55 juta tenaga kerja atau 99,5% dari total angkatan kerja yang bekerja. Sumbangan terhadap PDB yakni sebesar 55,3% dari total PDB.

⁵⁰ Non Performing Loans (NPLs) kredit UMKM sampai dengan saat ini (tahun 2008) selalu berada pada kisaran dibawah 5% dan relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan NPLs total kredit perbankan sebesar 6,2%.

tinggi dibandingkan nasabah usaha besar. Kedua, pemberian kredit kepada UMKM mendorong penyebaran risiko, karena penyaluran kredit kepada usaha kecil dengan nilai nominal kredit yang kecil memungkinkan bank untuk memperbanyak jumlah nasabahnya, sehingga pemberian kredit tidak terkonsentrasi pada satu kelompok atau sektor usaha tertentu. Ketiga, kredit UMKM dengan jumlah nasabah yang relatif lebih banyak akan dapat mendiversifikasi portofolio kredit dan menyebarkan risiko penyaluran kredit. Keempat, suku bunga kredit pada tingkat bunga pasar bagi usaha kecil bukan merupakan masalah utama, sehingga memungkinkan bank-bank memperoleh pendapatan bunga yang memadai. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa ketersediaan dana pada saat yang tepat, dalam jumlah yang tepat, sasaran yang tepat dan dengan prosedur yang sederhana lebih penting dari pada bunga murah maupun subsidi. Dalam perkembangan kredit UMKM, terjadi peningkatan kredit baru perbankan ke sektor UMKM dan mencatat kinerja NPLs yang relatif rendah.⁵¹ Dengan NPLs yang lebih rendah dibandingkan NPL pada total kredit perbankan terbukti bahwa risiko pemberian kredit UMKM relatif kecil dan tetap menguntungkan dari sisi bisnis.

2.4.2 Kebijakan dan strategi pengembangan UMKM Pasca Undang-Undang tentang Bank Indonesia

Dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004, kebijakan Bank Indonesia dalam membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi mengalami perubahan yang mendasar. Bank Indonesia tidak lagi dapat memberikan bantuan keuangan kepada UMKM, yang dikenal dengan

⁵¹ Kredit baru yang disalurkan perbankan ke sektor UMKM selama semester I/2004 adalah sebesar Rp30,9 triliun atau mencapai 80,4% dari total business plan perbankan untuk menyalurkan kredit UMKM yang sebesar Rp 38,5 triliun. Dengan perkembangan tersebut maka baki debit kredit UMKM pada akhir Juni 2004 mencapai Rp 243,8 triliun atau mempunyai pangsa 49,6% dari total kredit perbankan yang berjumlah Rp 491,4 triliun. Pertumbuhan kredit ke sektor UMKM selama semester I/2004 meningkat 14,3%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan total kredit pada periode yang sama sebesar 11,8%, dengan mencakup jumlah rekening kredit UMKM sebanyak 17,2 juta rekening. Penggunaan kredit UMKM sebagian besar masih dimanfaatkan untuk sektor produktif yakni sebesar 52,7% (untuk kredit modal kerja 42,2% dan investasi 10,5%) sedangkan untuk tujuan konsumtif sebesar 47,3%. Alokasi kredit UMKM berdasarkan skala (plafon) kredit meliputi kredit mikro sejumlah Rp 101,3 triliun (47,5%), kredit kecil Rp 50,3 triliun (23,6%), dan kredit menengah Rp 61,7 triliun (28,9%).

Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Dengan demikian, peranan Bank Indonesia dalam membantu usaha kecil menjadi bersifat tidak langsung dan lebih terfokus kepada bantuan teknis serta pengembangan kelembagaan.

Sejalan dengan Undang-undang tersebut, maka sejak 16 November 1999 tugas pengelolaan kredit program telah dialihkan kepada tiga BUMN yang ditunjuk Pemerintah, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Bank Tabungan Negara (BTN), dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).⁵² Dalam hal ini, PT BRI berfungsi sebagai koordinator penyaluran skim KUT, KKop dan KKPA-TR, PT BTN sebagai koordinator penyaluran skim KPRS dan KPRSS, sementara PT PNM sebagai koordinator penyaluran skim kredit lainnya. Pengalihan tersebut mencakup pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dalam rangka kredit program yang masih berjalan dan belum jatuh tempo serta yang telah disetujui tetapi belum ditarik.

Dalam perjanjian antara Bank Indonesia dengan ketiga BUMN tersebut ditetapkan bahwa jumlah KLBI dalam rangka kredit program yang dialihkan adalah pada posisi tanggal 16 November 1999 yaitu sebesar Rp 23 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari baki debit sebesar Rp 18,7 triliun dan kelonggaran tarik sebesar Rp 4,3 triliun. Selain kredit program juga akan dilakukan pengalihan pinjaman penerusan yang dananya dari luar negeri serta bantuan teknis dalam rangka penyaluran kredit program kepada BUMN yang ditunjuk sepanjang disetujui oleh pemberi pinjaman dan sepanjang terdapat lembaga yang menggantikan pelaksanaan tugas bantuan teknis.

Dengan mempertimbangkan peran penting UMKM dalam berbagai aspek perekonomian dan dalam upaya percepatan pemulihan kegiatan ekonomi, Bank Indonesia tetap memberikan dukungan sepenuhnya dalam pengembangan UMKM. Dukungan Bank Indonesia ini termasuk juga dalam rangka mendorong pulihnya fungsi intermediasi perbankan dan menciptakan kondisi perbankan yang sehat.

⁵² Ketentuan mengenai pengalihan ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.2/3/PBI/2000 tanggal 1 Februari 2000 tentang Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka Kredit Program (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 No. 8, Tambahan Lembaran Negara No. 3926, selanjutnya PBI ini dicabut dan diubah sesuai dengan PBI No. 5/20/PBI tanggal 17 September 2003 ((Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 105 Tambahan Lembaran Negara No. 4322).

Dalam rangka mendukung pemberdayaan dan pengembangan UMKM terutama dalam mendorong penyaluran kredit perbankan kepada UMKM, upaya Bank Indonesia yaitu melalui penerapan kebijakan kredit perbankan, pemberian bantuan teknis kepada UMKM melalui Konsultan Keuangan Mitra Bank, penelitian mengenai pola pembiayaan kepada UMKM, penyediaan sistem informasi pembiayaan usaha kecil dan pemberian bantuan teknis.

a. Kebijakan Kredit Perbankan

Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat sekaligus mendorong kegiatan UMKM, Bank Indonesia memiliki kebijakan dan strategi untuk membantu pengembangan dan pemberdayaan UMKM meliputi:

1) Pengaturan Kredit Usaha Kecil dan pengaturan rencana bisnis bank

Bank Indonesia pada tanggal 4 Januari 2001 telah menyempurnakan ketentuan tentang Kredit Usaha Kecil (KUK) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/2/PBI/2001 tentang "Pemberian Kredit Usaha Kecil" yang pada intinya Bank Indonesia tidak mewajibkan namun menganjurkan kepada bank untuk menyalurkan KUK sesuai dengan business plan-nya.⁵³ Namun demikian bank tetap berkewajiban untuk melaporkan pencapaian kredit UMKM.

2) Kerjasama dengan Pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.

Bank Indonesia telah melakukan bebrpa bentuk kerjasama dengan pemerintah dalam upaya memberdayakan UMKM dan dalam rangka

⁵³ Dalam business plan tahun 2002, 14 Bank Umum (kini 13 bank) yang menguasai 80% aset perbankan nasional (systemically important banks) dan BPR, telah menetapkan rencana penyaluran kredit kepada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp 30,89 triliun, yang terdiri dari kredit usaha mikro Rp4,41 triliun, kredit usaha kecil Rp12,7 triliun dan kredit kepada usaha menengah sebesar Rp13,8 triliun. Melalui kerjasama yang baik dari seluruh pihak, sepanjang 2002 realisasi business plan di atas mencapai Rp 35,9 triliun atau 116% dari target awal. Untuk tahun 2003, target penyaluran kredit oleh perbankan kepada UMKM meningkat menjadi Rp 42,4 triliun atau 50,6% dari total ekspansi kredit perbankan pada periode yang sama. Kredit baru yang disalurkan perbankan ke sektor UMKM selama tahun 2003 adalah sebesar Rp 27,0 triliun atau mencapai 63,8% dari total business plan perbankan untuk menyalurkan kredit UMKM 2003. Pada tahun 2004, jumlah business plan kredit UMKM yang akan disalurkan oleh perbankan adalah sebesar Rp 38,4 triliun dengan rincian kredit untuk usaha mikro sebesar 13,6 triliun, kredit usaha kecil sebesar 10,5 triliun dan kredit usaha menengah sebesar 14,3 triliun. Dari business plan tersebut, telah direalisasikan sebesar Rp 30,9 triliun (80,4%).

penanggulangan kemiskinan mengingat kedua program ini merupakan hal yang sejalan.⁵⁴

- 3) Menyesuaikan ketentuan perbankan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diantaranya adalah Bank Indonesia telah menerbitkan PBI No. 4/6/PBI/2002 yang mengatur bahwa perhitungan kolektibilitas untuk kredit sampai dengan Rp. 500 juta hanya didasarkan pada kemampuan membayar.
 - 4) Memfasilitasi pertemuan antara pemerintah, perbankan dan dunia usaha. Pertemuan antara perbankan yang meliputi Bank Indonesia dan kalangan perbankan dengan dunia usaha bertujuan untuk meningkatkan komunikasi antara kedua belah pihak yang saling berkepentingan. Forum tersebut diharapkan dapat menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang berasal dari permasalahan dunia usaha sehingga dapat dimanfaatkan dan direalisasikan oleh Bank Indonesia maupun kalangan perbankan untuk mendorong sektor riil. Selain itu juga dilakukan bazaar intermediasi perbankan di kantor-kantor Bank Indonesia, yang dapat mempertemukan perbankan dan UMKM.
- b. Pemberdayaan Konsultan Keuangan/Pendamping UMKM mitra Bank (KKMB)
- Pemberdayaan Konsultan KKMB merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara BI dan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberdayaan Konsultan Keuangan Pendamping UMKM Mitra Bank. Pembentukan KKMB dimaksudkan untuk memberdayakan konsultan/pendamping, baik swasta maupun yang dibentuk Pemerintah, yang selama ini terlibat dalam pengembangan UMKM.⁵⁵

⁵⁴ Salah satu kerjasama BI dengan Pemerintah adalah penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan dan pengembangan UMKM pada tanggal 22 April 2002 yang lalu. Tujuan dari kesepakatan bersama ini adalah untuk memberdayakan penduduk dan keluarga miskin, termasuk perempuan melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

⁵⁵ Selain itu di Jawa Barat juga dikembangkan Pusat Pembinaan Lembaga Jasa Pengembangan Usaha (Service Provider Management Center) yang menyediakan pendampingan dan

Universitas Indonesia

Pendekatan ini dilatarbelakangi beberapa alasan seperti mendorong realisasi business plan perbankan ke sektor usaha produktif, keterbatasan SDM dan jaringan bank untuk menjangkau UMKM, potensi UMKM yang eligible sangat besar namun belum teridentifikasi oleh bank, terbatasnya akses UMKM ke bank karena tidak ada pengalaman dan kurangnya agunan serta banyaknya konsultan/pendamping usaha di masyarakat yang perlu dioptimalkan untuk memperluas akses ke sektor yang lebih produktif.⁵⁶

c. Kegiatan Penelitian

Kegiatan penelitian Bank Indonesia dalam kaitannya dengan UMKM saat ini terutama diarahkan dalam upaya mencari model atau pola pembiayaan dan bantuan teknis yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan UMKM. Disamping itu kegiatan penelitian juga diarahkan untuk menggali potensi sektor UMKM di tiap-tiap daerah di Indonesia. Kegiatan penelitian yang telah dilakukan Bank Indonesia antara lain meliputi penelitian baseline economic survey di hampir seluruh propinsi, penelitian mengenai kredit mikro, PHBK, KKPA, bantuan teknis dan penelitian lending model. Penelitian lainnya yang akan dilakukan adalah penelitian mengenai hubungan inti-plasma dan pola pembiayaan kredit UMKM yang dapat dimanfaatkan kalangan perbankan maupun masyarakat luas.

d. Penyediaan Sistem Informasi

Sebagai upaya untuk lebih memberikan nilai tambah dan manfaat yang lebih besar terhadap hasil-hasil penelitian, Bank Indonesia telah mengembangkan Sistem Informasi Pengembangan Usaha Kecil (SIPUK) sebagai sarana untuk lebih menyebarluaskan secara cepat hasil-hasil penelitian dan berbagai informasi lainnya. SIPUK meliputi Sistem Informasi Baseline Economic Survey (SIB), Sistem Informasi Agroindustri Berorientasi Ekspor (SIABE), Sistem Informasi Pola Pembiayaan (lending

konsultansi bagi UMKM sebagai mitra strategis bank. Kegiatan ini diharapkan dapat diimplementasikan dan dikembangkan juga di daerah-daerah lainnya.

⁵⁶ Keberhasilan pendekatan ini akan nampak dari meningkatnya jumlah UMKM yang bankable dan memperoleh kredit dari bank, dan mampunya KKMB beroperasi secara bisnis (saling menguntungkan) sehingga dapat membiayai dirinya sendiri. Sampai dengan saat ini, telah terbentuk 26 Satgas Pemberdayaan KKMB di 22 provinsi dengan melibatkan Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) setempat, KPK Daerah atau Pemda/Dinas terkait.

model) (SILM), Sistem Informasi Penunjang Keputusan untuk Investasi (SPKUI) dan Sistem Informasi Prosedur Memperoleh Kredit (SIPMK).

SIPUK sudah dapat diakses dengan internet melalui situs Bank Indonesia (www.bi.go.id) sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas baik dari pengusaha UMKM, perbankan, dinas/instansi dan lainnya untuk pengembangan potensi UMKM.

- e. Untuk lebih meningkatkan kegiatan bantuan teknis Bank Indonesia, telah diluncurkan penerbitan PBI No. 5/18/PBI/2003 pada tanggal 9 September 2003 mengenai Pemberian Bantuan Teknis dalam Pengembangan UMKM yang diharapkan dapat lebih meningkatkan wawasan perbankan dan UMKM dalam penyaluran kredit UMKM secara lebih luas. Pengaturan kegiatan bantuan teknis diperluas tidak hanya terfokus kepada perbankan namun juga kepada UMKM melalui lembaga penyedia jasa (Business Development Service Provider) yang melakukan kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM. Hal ini dapat mendorong program Konsultan Keuangan Mitra Bank yang juga tengah dikembangkan, terutama dalam bidang pelatihan kepada UMKM. Pada gilirannya diharapkan akses UMKM kepada permodalan dari perbankan dapat makin berkembang.

2.4.3 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Industri BPR

Dalam beberapa tahun terakhir, industri BPR menunjukkan perkembangan yang mengembirakan dan menunjukkan kinerja yang sehat.⁵⁷ Disadari bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi oleh BPR agar kemajuan yang dicapai dapat berlangsung secara berkelanjutan. Kita maklum bahwa perkembangan BPR secara industri merupakan agregasi dari perkembangan individual BPR

⁵⁷ Lihat Laporan perkembangan BPR tahun 2001 – 2003 yang mencerminkan kemajuan industri BPR. Hal ini tercermin dari beberapa indikator yaitu volume usaha meningkat 94% dari Rp6,5 triliun pada tahun 2001 menjadi Rp12,6 triliun pada tahun 2003. Pada periode yang sama, dana pihak ketiga meningkat 107% dari Rp4,3 triliun menjadi Rp8,9 triliun dan kredit yang diberikan meningkat 89% dari Rp4,9 triliun menjadi Rp9 triliun. Peningkatan kinerja keuangan tersebut tetap diikuti oleh perbaikan pada rasio NPL yang membaik dari 11,8% pada akhir tahun 2001 menjadi 7,9% pada akhir tahun 2003. Sampai dengan akhir Maret 2004, beberapa indikator di atas terus menunjukkan perkembangan secara konsisten, dengan volume usaha menjadi Rp13,4 triliun, dana pihak ketiga menjadi Rp9,3 triliun dan kredit yang diberikan menjadi Rp9,4 triliun. Dalam pada itu jumlah kelembagaan BPR pada akhir Maret 2004 mencapai 2.148 kantor pusat (diantaranya sebanyak 85 BPR beroperasi berdasarkan prinsip syariah). Jumlah tersebut belum termasuk 140 kantor cabang dan 1.018 kantor pelayanan kas.

yang masing-masing sangat tergantung dari faktor-faktor pendukung dari dalam BPR itu sendiri. Beberapa temuan baseline survey dari beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa salah satu kunci keberhasilan pengembangan BPR adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan professional selain adanya regulasi yang kondusif, pengawasan yang efektif, teknologi informasi yang standardized serta modal yang memadai. Berkaitan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah menyusun strategi pengembangan BPR untuk mendukung tumbuhnya industri BPR secara berkelanjutan agar mampu memenuhi fungsinya sebagai pemberi pelayanan terhadap UMKM.⁵⁸ Kebijakan dan strategi yang diterapkan mencakup:

a. Program penyehatan BPR

Dalam mendorong penyehatan industri BPR, Bank Indonesia telah melakukan restrukturisasi industri BPR-BPR bermasalah structural didorong untuk menyusun program restrukturisasi melalui tahapan kebijakan exit policy Bank Indonesia. Untuk BPR-BPR yang sudah tidak dapat diselamatkan lagi baik melalui program restrukturisasi maupun akuisisi, maka harus dicabut izin usahanya.⁵⁹

b. Penyempurnaan sistem pengaturan dan pengawasan BPR

Bank Indonesia secara terus menerus berupaya melakukan penyempurnaan ketentuan BPR seperti ketentuan mengenai Bank Perkreditan Rakyat.⁶⁰ Ketentuan mengenai Bank Perkreditan Rakyat antara lain memuat ketentuan perluasan jaringan pelayanan melalui kantor cabang dengan memperhatikan aspek kehati-hatian dan dilakukan dalam perspektif adanya

⁵⁸ Strategi yang diterapkan tersebut sejalan pula dengan visi Perbankan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Arsitektur Perbankan Indonesia, khususnya dalam meningkatkan daya saing BPR. Program API diluncurkan pada tanggal 9 Januari 2004 dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

⁵⁹ Upaya program penyehatan industri BPR ini juga didukung dengan penyempurnaan ketentuan mengenai pelaksanaan program penjaminan yaitu dengan dikeluarkannya PBI No.5/17/PBI/2003 tanggal 3 September 2003 yang merupakan pengganti dari PBI No.3/12/PBI/2001 tanggal 9 Juli 2001 tentang Persyaratan dan Tatacara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran BPR. PBI tersebut antara lain memuat penyempurnaan persyaratan program penjaminan pemerintah, pelaksanaan pembayaran jaminan pemerintah dan jangka waktu penjaminan BPR.

⁶⁰ Lihat Peraturan Bank Indonesia No.6/22/PBI/2004) dan ketentuan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) BPR sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004.

dukungan permodalan yang memadai agar BPR mampu beroperasi secara lebih efisien. Lebih jauh, dalam rangka menata kembali struktur industri BPR di masa depan, Bank Indonesia memandang bahwa permodalan memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kemampuan pembiayaan BPR selain dalam menghadapi persaingan dengan lembaga keuangan sejenis. Dalam ketentuan mengenai BPR tersebut, BPR diberikan waktu cukup dengan tahapan pelaksanaan yang terukur dalam rangka meningkatkan besarnya modal disetor. Dalam rangka mencapai kondisi permodalan yang diinginkan, Bank Indonesia juga mendorong BPR untuk menempuh langkah-langkah strategis, baik dengan melakukan merger, konsolidasi atau akuisisi. Sementara itu, ketentuan mengenai *Fit and Proper Test* merupakan upaya untuk mendorong *good corporate governance* melalui pengelolaan BPR oleh manajemen BPR dengan integritas dan kompetensi yang tinggi.

Dimasa mendatang, Bank Indonesia terus melakukan pengkajian untuk menyempurnakan ketentuan kehati-hatian BPR dan mengembangkan data base industri BPR sebagai sarana *early warning system* untuk pengawasan BPR.

c. Penguatan kapasitas (*Capacity Building*)

Dalam rangka memperkuat kapasitas BPR, Bank Indonesia menempuh langkah antara lain untuk mendorong meningkatnya linkage program antara BPR dan bank umum. Telah luas diketahui bahwa bahwa linkage program merupakan strategi untuk membantu mengatasi keterbatasan bank umum dalam membiayai UMKM, melalui BPR.⁶¹ Bersamaan dengan itu, Bank Indonesia juga sedang melakukan penelitian mengenai dampak pelaksanaan linkage program terhadap penyaluran kredit kepada UMKM dan peningkatan kinerja BPR dengan tujuan akhir untuk penyusunan kebijakan yang akan mendorong bank umum menyalurkan kredit kepada UMKM melalui BPR.

⁶¹ Berdasarkan informasi posisi per Maret 2006, telah terjadi linkage 28 Bank Umum (termasuk PT PNM) dengan 945 BPR dengan plafon mencapai Rp697 milyar dan baki debit sebesar Rp409 milyar.

d. Pengembangan kelembagaan dan SDM

Dalam rangka memfasilitasi pembentukan jasa bersama untuk memperkuat kelembagaan industri BPR, Bank Indonesia sedang mengkaji pembentukan lembaga Apex (terutama mengenai pengaturan pembentukan dan operasionalnya) untuk industri BPR untuk membantu BPR mengatasi masalah liquidity mismatch. Perlu untuk ditegaskan kembali bahwa program peningkatan daya saing BPR melalui ketentuan baru dalam pembukaan kantor cabang, peningkatan linkage program antara BPR dan bank umum, seperti tercantum dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) semakin mempertegas fungsi strategis BPR dalam memenuhi fungsinya secara berkelanjutan. Upaya strategis lain adalah peningkatan kualitas SDM BPR secara sistematis melalui program sertifikasi profesional bagi BPR.⁶² Program sertifikasi di atas bertujuan menetapkan standar untuk meningkatkan kinerja manajemen BPR, meningkatkan keahlian dan kompetensi SDM dan manajemen BPR, memperkuat daya saing dan tingkat kepercayaan pada BPR serta mendukung uji kepatutan dan kemampuan direktur dan calon direktur BPR. Sasaran akhir program sertifikasi ini adalah terwujudnya industri BPR yang sehat, kuat dan efisien. Program ini akan dilaksanakan oleh suatu lembaga bersertifikasi yang memiliki organ berupa Dewan Sertifikasi, yang berwenang menetapkan arah kebijakan sertifikasi dalam rangka menjamin terlaksananya sistem sertifikasi, Komite Kurikulum Nasional yang berfungsi melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka menjaga konsistensi sistem sertifikasi dan kode etik serta Dewan Manajemen yang akan mengelola kegiatan lembaga bersertifikasi sehari-hari. Program sertifikasi profesional BPR di atas akan diterapkan kepada seluruh Direktur dan calon Direktur BPR di seluruh Indonesia. Namun demikian, dengan mempertimbangkan jumlah BPR dan

⁶² Program sertifikasi ini antara lain yang telah diresmikan oleh Gubernur BI pada tanggal 12 Juli 2004. Program ini dilatarbelakangi kesadaran bahwa seluruh strategi pengembangan BPR di atas membutuhkan dukungan utama berupa tersedianya SDM BPR yang berkualitas dan profesional agar strategi pengembangan BPR yang dirancang dapat diimplementasikan dengan baik serta berlangsung secara berkelanjutan. Program sertifikasi di atas telah melalui suatu proses pengkajian oleh National Task Force (NTF) yang terdiri dari asosiasi BPR (Perbarindo), Lembaga Pelatihan Perbankan Indonesia (LPPI), BI dan lembaga internasional yang concern dengan pengembangan lembaga keuangan mikro, termasuk BPR, yaitu GTZ-ProFI dan Bankakademie.

lokasinya yang tersebar, implementasi program ini secara menyeluruh akan dilakukan secara bertahap sesuai rencana yang telah ditetapkan. Untuk menjaga kelangsungannya, program ini akan dilaksanakan secara mandiri oleh BPR sebagai penerima manfaat terbesar. Dalam hal ini, BPR dapat memanfaatkan dana pendidikan yang telah disisihkan sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang kewajiban penyediaan dana pendidikan dan pelatihan, yaitu 3% pada tahun 2004 dan 5% sejak tahun 2005, yang besarnya dihitung dari biaya tenaga kerja tahun sebelumnya. Meskipun demikian, dalam jangka pendek, yaitu sampai tahun 2006, Bank Indonesia akan membantu biaya pelatihan maksimum sebesar 50 % untuk 1 orang Direktur BPR.⁶³ Di masa mendatang, Bank Indonesia terus berupaya untuk mengembangkan penyusunan blue print BPR yang merupakan bagian dari blue print perbankan nasional (Arsitektur Perbankan Indonesia). Struktur kelembagaan BPR yang akan disusun dalam blue print tersebut diarahkan pada kelembagaan BPR berdasarkan limited branch banking system, yaitu terbatas dalam 1 (satu) provinsi dengan beberapa alasan yaitu :

- a. BPR sebagai community bank melayani usaha mikro dan masyarakat miskin yang produktif.
- b. Pelayanan dilakukan secara face to face, sehingga diperlukan jaringan (network) untuk memperluas outreach (prinsip amuba).
- c. Kegiatan usaha berbasis commercial approach/market oriented untuk mempertahankan sustainability sehingga BPR disebut *commercial microbanking*.

⁶³ Peran strategis SDM BPR dalam mencapai industri yang sehat, kuat dan efisien di atas, telah ditegaskan dalam Peraturan Bank Indonesia No.6/22/PBI/2004 di atas, berupa kewajiban bagi Direktur BPR untuk memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesional BPR, yaitu 1 orang Direktur selambat-lambatnya pada akhir 2006 dan selebihnya pada akhir tahun 2008. Selain itu, calon Direktur yang diajukan dalam proses pendirian BPR wajib memiliki sertifikat dimaksud pada saat investor mengajukan izin usaha pendirian BPR.

BAB 3

PEMBIAYAAN PERBANKAN DALAM PENGEMBANGAN UMKM SERTA PERLUNYA MODEL PENJAMINAN KREDIT

2.1 Kredit sebagai sumber utama pembiayaan UMKM

Peranan perbankan dalam sistem keuangan Indonesia masih sangat dominan atau lebih 80% dari total aset lembaga keuangan⁷⁶. Namun demikian aksesibilitas permodalan UMKM kepada lembaga keuangan perlu ditingkatkan tidak hanya pada perbankan tetapi juga kepada lembaga non bank seperti koperasi, modal ventura, pegadaian, leasing dan lainnya yang memiliki karakteristik berbeda.⁷⁷

2.1.1 Pengertian Kredit

Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa Latin *credere*, yang berarti kepercayaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diijinkan oleh bank atau badan lain.⁷⁸ Dalam pasal 1 butir 11 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁷⁹ Sementara dalam peraturan Bank Indonesia, unsur kredit dalam Undang-Undang diperluas dengan unsur

⁷⁶ Hal ini sesuai dengan data Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia tahun 2006

⁷⁷ Kekuatan UMKM dalam pengajuan kredit perbankan antara lain : perusahaan dianggap tidak layak, kurang informasi, tidak memiliki agunan dan NPWP. Suatu hal yang dilematis, dimana pembiayaan UMKM merupakan indikator komitmen perbankan namun disisi lain UKM tidak mampu menarik dana perbankan hanya karena persoalan bankable karena ketentuan prudential banking yang diterapkan Bank Indonesia berpegang pada prinsip 5 C. Persyaratan bank teknis yang kaku ini, menurut UMKM bisa di atasi asalkan ada kesungguhan dan komitmen yang kuat untuk benar-benar membantu UMKM karena dari 5 C, ternyata 4 C yang lain umumnya dapat dipenuhi UKM kecuali jaminan (*collateral*) yang sering menjadi hambatan. Sebagai alternatif dalam menghadapi permasalahan permodal bagi pembiayaan usaha UMKM, maka banyak kalangan berpendapat perlu dikembangkan pembentukan lembaga keuangan non bank antara lain : (1) Modal Ventura (*ventura capital*) dan (2) Lembaga Penjamin Kredit.

⁷⁸ Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Edisi lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris, Penerbit Aneka Ilmu, Semarang, Indonesia.

⁷⁹ Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998.

cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negative pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari, pengambil alihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang dan pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.⁸⁰

Berdasarkan pasal tersebut terdapat beberapa hal penting dalam setiap pemberian kredit oleh bank, yaitu :

a. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu.

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu seyogianya ditafsirkan sebagai sejumlah dana (tunai dan saldo rekening giro) baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Dalam pengertian “penyediaan tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu” adalah cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari, pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang (*factoring*) dan pengambilalihan (pembelian) kredit atau piutang dari pihak lain seperti negosiasi hasil ekspor.

b. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain.

Sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, agar suatu perjanjian menjadi sah diperlukan empat syarat, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, terdapat obyek tertentu dan ada suatu kausa (*cause*) yang halal. Selain kesepakatan antara debitur dan kreditur juga diperlukan ketiga syarat lain tersebut di atas sebagai dasar untuk menyatakan sahnya suatu perjanjian.

c. Terdapat kewajiban pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu.

Hal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya hubungan pinjam meminjam antara debitur dan kreditur dimana pihak peminjam harus melunasi utangnya dalam jangka waktu atau periode tertentu.

d. Pelunasan utang yang disertai dengan bunga.

Bunga merupakan nilai tambah yang diterima kreditur dari debitur atas sejumlah uang yang dipinjamkan kepada debitur dimaksud.

⁸⁰ (PBI) No. 7/2/PBI tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagaimana dirubah dengan PBI No. 8/2/2006 tanggal 30 Januari 2006.

Selain pengertian mengenai Kredit sebagaimana dimaksud di atas, dalam Undang-Undang Perbankan juga dikenal adanya Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang merupakan bentuk penyediaan dana yang dilakukan oleh Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah⁸¹.

2.1.2 Unsur-unsur Kredit

Sebagaimana diketahui bahwa unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur antara lain jelasnya tujuan peruntukan kredit dan adanya benda jaminan atau agunan. Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari bank sebagai kreditur bahwa kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Pada umumnya unsur-unsur kredit terdiri dari:⁸²

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsure waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. Degree of risk, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos masa depan, maka masih selalu terdapat unsure ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang

⁸¹ Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

⁸² Drs. Thomas Suyatno, Kelembagaan Perbankan, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta 1988, hlm. 85

menyebabkan timbulnya unsure risiko. Dengan adanya unsure risiko inilah maka timbul jaminan dalam pemberian kredit.

- d. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uang yang setiap kali kita jumpai dalam praktek perkreditan.

Bertitik tolak dari pendapat di atas, maka dapat dikemukakan bahwa selain unsur kepercayaan, dalam setiap permohonan dan pemberian kredit juga mengandung unsur lain yaitu unsur waktu, risiko dan prestasi. Unsur waktu merupakan jangka waktu atau tenggang waktu tertentu antara pemberian atau pencairan kredit oleh bank dengan pelunasan kredit oleh debitur. Lazimnya pelunasan kredit tersebut dilakukan melalui angsuran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kemampuan dari debitur, misalnya Kredit Modal kerja untuk UMKM dengan jangka waktu pelunasan satu (1) tahun. Sementara itu unsur risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.⁸³ Berkaitan dengan pemberian kredit oleh bank kepada debitur tentu pula mengandung risiko usaha bagi bank. Risiko disini adalah risiko dari kemungkinan ketidakmampuan debitur untuk membayar angsuran atau melunasi kreditnya karena sesuatu hal tertentu yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu, semakin lama jangka waktu atau tenggang waktu yang diberikan untuk pelunasan kredit, maka makin besar juga risiko bagi bank.

Setiap perjanjian kredit tentu mengandung adanya prestasi dan kontra prestasi. Oleh karena itu, dalam perjanjian kredit sejak saat adanya kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak yakni bank dan nasabah debitur, maka telah menimbulkan hubungan hukum atau hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai perjanjian yang telah mereka sepakati. Bank sebagai kreditur berkewajiban untuk memberikan kredit sesuai dengan jumlah yang disetujui, dan atas prestasinya tersebut bank berhak untuk memperoleh pelunasan kredit dan bunga dari debitur sebagai kontra prestasinya.

⁸³ Hukum Perjanjian, Prof. Subekti, SH

2.1.3 Jenis-jenis kredit

Dengan beragamnya produk perbankan dewasa ini, maka timbul produk-produk baru dari bank sesuai dengan karakteristik bank yang membidangnya. Jenis kredit perlu diketahui agar pemberian kredit dapat memenuhi hal-hal sebagai berikut:⁸⁴

1. Pemberian kredit tersebut tepat kepada objek kredit (kegiatan usaha)
2. Dapat mencapai efektifitas dan efisiensi yang tinggi
3. Membantu kemudahan dalam perencanaan kredit dan pengawasannya
4. Memberikan keuntungan atau hasil (benefit) bagi bank, pengusaha dan juga masyarakat

Bahwa berdasarkan jangka waktu dan penggunaannya kredit dapat digolongkan menjadi tiga (3) jenis yaitu:

- a. Kredit Investasi, yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya pembelian tanah dan bangunan untuk perluasan pabrik, yang pelunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai tersebut. Jadi kredit investasi adalah kredit jangka menengah atau jangka panjang yang tujuannya untuk pembelian barang modal dan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, perluasan, proyek penempatan kembali dan/atau pembuatan proyek baru.
- b. Kredit Modal kerja yaitu kredit yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memnuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan. Dapat juga dikatakan bahwa kredit ini diberikan untuk membiayai modal kerja, dan modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk operasi perusahaan sehari-hari.
- c. Kredit konsumsi, yaitu kredit jangka pendek atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang kebutuhan atau konsumsi dalam skala kebutuhan rumahtangga yang pelunasannya dari penghasilan

⁸⁴ Syamsul Iskandar, SE, MM Bank dan Lembaga Keuangan Lain, PT. Semesta Asa Bersama, Jakarta, 2008 hlm. 94

bulanan naabah debitur yang bersangkutan. Dengan perkataan lain kredit konsumsi merupakan kredit perorangan untuk tujuan nonbisnis, termasuk kredit kepemilikan rumah (KPR). Kredit konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian mobil atau barang konsumsi barang tahan lama lainnya.

2.1.4 Dasar-dasar pemberian kredit

Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank wajib memperhatikan hal-hal sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no. 10 tahun 1998 yang berbunyi:

Pasal 8 ayat (1)

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pasal 8 ayat (2)

Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Berkaitan dengan itu menurut penjelasan pasal 8 ayat (2) dikemukakan bahwa pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang wajib dimiliki dan diterapkan oleh bank dalam pemberian kredit dan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
- b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur.
- c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menetapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Universitas Indonesia

- d. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- e. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur dan atau pihak-pihak terafiliasi.

f. Penyelesaian sengketa

Ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) di atas merupakan dasar atau landasan bagi bank dalam menyalurkan kreditnya kepada nasabah debitur. Lebih dari itu karena pemberian kredit merupakan salah satu fungsi utama dari bank, maka dalam ketentuan tersebut juga mengandung dan menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998.

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dapat dilakukan dengan berpedoman kepada formula 4P dan formula 5C.

Formula 4P dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Personality

Dalam hal ini pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat dan lain-lain.

Hal ini diperlukan untuk menentukan persetujuan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit.

b. Purpose

Selain mengenai kepribadian dari pemohon kredit, bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai line of business kredit bank yang bersangkutan.

c. Prospect

Dalam hal ini bank harus melakukan analisis dengan cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit. Misalnya apakah usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit mempunyai prospek di kemudian hari ditinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

d. Payment

Bahwa dalam penyaluran kredit bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

Mengenai formula 5C dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Character

Bahwa calon nasabah debitur memiliki watak, moral dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas dan kemauan dari calon nasabah debitur untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh bank melalui riwayat hidup, riwayat usaha dan informasi dari usaha-usaha yang sejenis.

b. Capacity

Yang dimaksud dengan capacity dalam hal ini adalah kemampuan calon nasabah debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan. Pengukuran kemampuan ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, misalnya pendekatan materiil yaitu melakukan penilaian terhadap keadaan neraca, laporan rugi-laba dan arus kas usaha dari beberapa tahun terakhir. Melalui pendekatan ini tentu dapat diketahui pula mengenai tingkat solvabilitas, likuiditas dan rentabilitas usaha serta tingkat risikonya. Pada umumnya untuk menilai capacity seseorang didasarkan pada pengalamannya dalam dunia bisnis yang dihubungkan dengan pendidikan dari calon nasabah debitur serta kemampuan dan keunggulan perusahaan dalam melakukan persaingan usaha dengan pesaing lainnya.

c. Capital

Dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. Penyelidikan ini tidaklah semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh

pengusaha tersebut sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif.

d. Collateral

Collateral adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman atau back up atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah debitur di kemudian hari, misalnya terjadi kredit macet. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa utang kredit, baik utang pokok maupun bunganya.

e. Condition of Economy

Bahwa dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sector usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

2.1.5 Perjanjian Kredit

Ada dua (2) sumber hukum perdata untuk kegiatan pembiayaan kredit, yaitu azas kebebasan berkontark dan perundang-undangan di bidang hokum perdata.

a. Azas Kebebasan berkontrak

Hubungan hokum yang terjadi dalam kegiatan pembiayaan kredit selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hokum yang menjadi dasar kepastian hokum (legal certainty). Perjanjian pembiayaan kredit ini dibuat berdasarkan atas azas kebebasan berkontark pada pihak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari pemberi kredit sebagai pihak penyedia dana (kreditur) dan konsumen sebagai pihak pengguna dana (debitur). Perjanjian kredit merupakan dokumen hokum utama yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hokum perjanjian yang dibuat secara sah maka akan berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak yaitu bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur (pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata). Konsekwensi juridis selanjutnya, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Perjanjian kredit berfungsi sebagai dokumen

bukti yang sah bagi bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur.

b. Undang-Undang di bidang hukum perdata

Perjanjian kredit merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III KUHPerdata. Sumber hukum utama kredit adalah ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur dalam KUHPerdata. Kedua sumber hukum utama tersebut dibahas dalam konteksnya dengan pemberian kredit.

(1) Perjanjian Pinjam pakai habis

Perjanjian kredit yang terjadi antara bank dan debitur digolongkan dalam perjanjian pinjam pakai habis yang diatur dalam pasal 1754 – 1773 KUHPerdata. Pasal 1754 KUHPerdata menyatakan bahwa pinjam pakai habis adalah perjanjian dengan mana pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah barang pakai habis kepada peminjam dengan syarat bahwa peminjam akan mengembalikan barang tersebut kepada pemberi pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama. Dalam pengertian barang habis pakai termasuk juga sejumlah uang yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman adalah bank yang berkedudukan sebagai kreditur sedangkan peminjam adalah konsumen yang berkedudukan sebagai debitur. Karena barang habis pakai yang dipinjam itu sejumlah uang, maka menurut ketentuan pasal 1765 KUHPerdata pihak-pihak (bank dan debitur) boleh memperjanjikan pengembalian uang pokok ditambah dengan bunga. Dengan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit tergolong perjanjian khusus yang objeknya adalah barang habis pakai yang diatur dalam pasal 1754 – 1773 KUHPerdata. Dengan demikian ketentuan pasal-pasal tersebut berlaku terhadap dan sejauh relevan dengan perjanjian kredit kecuali apabila dalam perjanjian diatur secara khusus menyimpang.

(2) Perjanjian jual beli bersyarat

Perjanjian jual beli bersyarat adalah perjanjian yang terjadi antara konsumen sebagai pembeli dan produsen sebagai penjual dengan syarat bahwa yang melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual adalah

bank. Perjanjian jual beli ini adalah perjanjian aksesoir dari perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok. Perjanjian jual beli ini digolongkan kedalam perjanjian jual beli yang diatur dalam pasal 1457 – 1518 KUHPerdara, tetapi pelaksanaan pembayaran digantungkan pada syarat yang disepakati dalam perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit. Menurut pasal 1513 KUHPerdara bahwa pembeli wajib membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam perjanjian pokok yaitu pembayaran secara tunai oleh bank ketika penjual menyerahkan nota pembelian yang ditandatangani oleh pembeli. Dalam perjanjian jual beli, penjual setuju menjual barang secara tunai kepada pembeli. Penjual setuju bahwa harga akan dibayar oleh bank ketika surat tanda pembelian yang ditandatangani oleh pembeli diserahkan kepada bank yang bersangkutan. Syarat perjanjian tersebut mengikat penjual dan pembeli sama mengikatnya dengan perjanjian jual beli yang terjadi antara kedua belah pihak. Bank juga terikat karena ketika terjadi perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, bank akan membayar harga pembelian barang yang dibeli oleh konsumen dari penjual manapun.

2.2 Model pembiayaan kredit kepada UMKM

Sejalan dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu dalam lima tahun terakhir ini, maka kegiatan ekonomi masyarakat juga terganggu. Mandegnya kegiatan ekonomi nasional, diantaranya sangat berpengaruh terhadap kegiatan sektor perbankan sebagai penyedia kredit, bagi keperluan untuk mendukung modal kerja dan investasi sebagai upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan UMKM. Kesulitan tersedianya dukungan modal ternyata tidak hanya menimpa kegiatan usaha skala besar saja, tetapi juga terkena pada kegiatan UMKM. Keadaan demikian tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena akan semakin memperbesar kesenjangan pembiayaan sebagaimana diungkapkan data diatas, yang lebih lanjut akan berdampak lebih buruk terhadap perekonomian nasional. Dalam perkembangannya pembiayaan yang di kururkan oleh dunia perbankan selama ini, terlalu menitik beratkan pada sektor-sektor tertentu, yang mana sektor tersebut merupakan sektor memakan pembiayaan yang sangat tinggi. Di lain pihak pemerintah dihadapkan oleh masih minimnya

UMKM yang melakukan pembiayaan untuk usahanya, melalui dunia perbankan. Sehingga pada saat Indonesia dilanda krisis ekonomi yang berkepanjangan, mengakibatkan berbagai dampak yang tidak dapat dihindarkan, misalnya pengangguran yang begitu tinggi, sektor ekonomi mikro yang merupakan sektor yang banyak digeluti sebagian besar penduduk Indonesia ikut terimbas mengalami stagnasi. Hal mendasar yang nampaknya perlu segera dilaksanakan adalah penataan sistem pembiayaan untuk UMKM, sehingga betul-betul kondusif bagi pengembangan UMKM. Penataan tersebut setidaknya haruslah menyentuh tiga hal pokok dalam sistem pembiayaan usaha, yaitu: bagaimana bentuk kelembagaannya (*institution*), bagaimana mekanisme penyalurannya (*delivery mechanism*), dan siapa kelompok sasarannya (*target group*), serta segmentasi sasarannya. Model pembiayaan untuk usaha UMKM yang efektif dapat dilakukan melalui beberapa hal berikut:

1. Seleksi UMKM secara cepat dan tepat

Untuk menentukan hal ini diperlukan suatu penilaian yang cepat terhadap unit-unit UMKM yang data dan informasinya dapat diperoleh dari hasil pembinaan terdahulu yang dilakukan kampus, dari instansi pembina seperti Dinas Koperasi dan PKM, Disperindag, Kadin dan sebagainya. UKM yang akan dibina adalah UMKM yang telah berjalan usahanya minimal dua tahun dan sehat. Indikator kelayakan untuk dibina pertama, dilihat dari aspek pemasaran menunjukkan prospek ke depan yang baik artinya pasar tidak mudah jenuh, dan produk yang dipasarkan tersebut banyak dibutuhkan konsumen. Kelayakan dari segi produksi antara lain produk UMKM yang akan dibina harus baik terutama untuk jenis produk makanan dan minuman, produk tersebut bersifat unik bagi satu daerah tertentu atau etnik tertentu, keunikan ini cermin dari spesialisasi yang cukup menonjol dari keterampilan SDM. Bahan baku dan bahan pembantu untuk proses produksi relatif mudah didapat dan bukan berasal dari impor serta tidak memiliki dampak terhadap rusaknya lingkungan apabila aktivitas produksi ditingkatkan. Pasar untuk pembelian bahan baku sedapat mungkin bukan yang dikuasai oleh pengusaha besar yang bersifat oligopoli maupun monopoli sehingga resiko kenaikan harga bahan baku yang terlalu tinggi bagi UMKM dapat dihindarkan. Dari sisi permodalan usaha UMKM hanya memerlukan tambahan modal kerja untuk menutup kelebihan permintaan akan produknya (*excess demand*) dan

Universitas Indonesia

rencana perluasan pemasaran yang dapat diperhitungkan lebih pasti. Kriteria ini diharapkan akan membantu pemanfaatan tambahan modal untuk digunakan secara optimal. Dari segi manajemen usaha walaupun secara sederhana diharapkan UMKM yang akan dipilih telah menerapkan dasar-dasar manajemen keuangan yang paling sederhana yaitu melakukan pencatatan arus keluar masuk penerimaan dan pengeluaran uang.

2. Penetapan bentuk lembaga

Arah dari model pembiayaan UMKM dilihat dari segi kelembagaan kedudukan pembina-pendamping misalnya melibatkan Universitas, Dinas Koperasi PKM, dinas lain dan mungkin LSM mampu menstimulir, mendorong, memfasilitasi sebuah lembaga pembiayaan yang berasal dari UMKM untuk kepentingan UKM sendiri. Tentang bentuknya mungkin dapat berupa koperasi simpan pinjam atau bentuk yang lainnya, yang lazim disebut Lembaga Keuangan Internal (LKI-UMKM). Untuk menuju pada institution building tersebut dibutuhkan langkah-langkah pendekatan terhadap UMKM untuk memahami permasalahan bisnis, khususnya yang terkait dengan pembiayaan usahanya. Pembina memberikan motivasi bahwa pemecahan terbaik untuk mengatasi persoalan usaha khususnya bidang pembiayaan sebaiknya unit-unit UMKM yang kecil-kecil bersatu bersama-sama mengatasi persoalan tersebut dibawah suatu bentuk organisasi/lembaga yang mereka bentuk sendiri. Lembaga pembina berfungsi memberikan fasilitas dan bantuan di berbagai bidang keahlian yang diperlukan termasuk modal awal untuk penyaluran kredit pembiayaan usaha. Pembina berkewajiban memberikan bimbingan, konsultasi, advokasi terhadap UMKM anggota baik diminta maupun tidak. Atas jasa pembinaan ini pembina berhak mendapatkan fee dari dana proyek.

3. Distribusi pembiayaan

Dana yang akan didistribusikan sebagai tambahan sumber pembiayaan UMKM dapat diasumsikan sebagai dana hibah dari pemerintah. Dana ini digunakan baik sebagai modal awal LKI - UKM dan biaya operasional pembinaan (honorarium, fee, dan sebagainya). UMKM yang meminjam modal melalui pembiayaan pinjaman harus mengembalikan pokok pinjaman beserta bunga/simpanan. Bunga/simpanan ditetapkan jangan terlalu tinggi dengan pertimbangan kemampuan memutar dana UMKM yang terbatas yaitu sekitar 6% per tahun. Jaminan bukan merupakan hal yang mutlak harus ada tetapi lebih mengarah

kepada unsur mendidik terhadap UMKM agar memiliki tanggung jawab terhadap dana yang telah dipinjamnya. Pola angsuran pinjaman bersifat fleksibel mengikuti pola kegiatan usaha sehingga dapat bersifat pasaran, mingguan, dua-mingguan, dan bulanan. Kedudukan pembina sekali lagi bukan sebagai penjamin dari dana pinjaman yang didistribusikan, sementara sebelum fungsi organisasi pembiayaan UMKM berjalan dengan semestinya maka pelaksanaan penyaluran pembiayaan UMKM melalui kredit akan dibantu oleh pihak pembina.

2.3 Penjaminan Kredit

2.3.1 Pengertian Penjaminan Kredit

Penjaminan Kredit pada dasarnya adalah suatu kegiatan pemberian jaminan kepada pihak kreditor atas kredit atau pembiayaan atau fasilitas lain yang disalurkan kepada debitur akibat tidak dipenuhinya syarat agunan sebagaimana yang ditetapkan oleh kreditor⁸⁵. Sehubungan dengan perjanjian kredit, maka penjaminan kredit merupakan pelengkap suatu perkreditan. Dalam hal ini sesuatu yang utama yang harus terlebih dahulu ada adalah suatu kesepakatan antara debitur dan kreditor atau adanya kredit itu sendiri sebagai underlying transactionnya.

Penjaminan kredit lebih menitikberatkan pada pengambilalihan kewajiban debitur sebagai pihak terjamin dalam hal yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya kepada kreditor (sebagai penerima jaminan) sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Dalam prakteknya besaran penjaminan dihitung berdasarkan nilai kredit yang disetujui oleh kreditor dan disesuaikan dengan kebutuhan debitur (terjamin). Dalam praktek penjaminan kredit di beberapa negara, besaran penjaminan kredit berkisar antara 70 – 80% dari pokok atau plafond kredit yang disetujui. Besaran penjaminan yang tidak 100% tersebut adalah untuk menghindari kemungkinan kegagalan kredit karena unsur moral hazard dari debitur.⁸⁶ Peran sebagai penjamin kredit dilakukan dengan membayar sejumlah kewajiban terjamin atau debitur kepada

⁸⁵ Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, *Penjaminan Kredit, Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*, Penerbit PT. Alumni, Bandung 2007, hlm.13.

⁸⁶ Nanag Waskito, 2002. *Optimalisasi Skema Penjaminan Kredit Melalui Lembaga Penjamin dalam rangka Mendukung Pembiayaan Usaha kecil*. Seminar nasional dengan tema "Optimalisasi Skema Penjaminan Kredit Usaha Kecil melalui Lembaga Penjaminan dalam rangka Mendukung Pembiayaan Usaha kecil", Bandung November 2002.

penerima jaminan atau kreditur. Hal ini dilakukan apabila pada saat kredit telah jatuh tempo sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit antara debitur dan kreditur, ternyata debitur tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut.

2.3.2 Skema Penjaminan Kredit

Alternatif skema guna mengatasi permasalahan perkreditan untuk UMKM adalah melalui skema penjaminan kredit. Dalam skem tersebut, Bank dan Perusahaan Penjamin membuat suatu perjanjian kerjasama penjaminan kredit. Usaha Kecil yang membutuhkan tambahan modal dari perbankan mengajukan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin dan mengajukan kredit kepada Bank. Apabila hasil analisis kelayakan, usaha dinyatakan layak (*feasible*), namun tidak layak dari sudut pandang perbankan karena ketidakcukupan agunan (tidak *bankable*), maka bank mengajukan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin.

Selanjutnya Perusahaan Penjamin akan melakukan analisa kelayakan. Apabila Kredit tersebut dinyatakan layak untuk dijamin, maka Perusahaan Penjamin akan memberikan penjaminan kepada usaha kecil yang dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Penjaminan. Atas penjaminan yang diberikan tersebut, usaha kecil yang dijamin harus membayar fee penjaminan kepada Perusahaan Penjamin. Secara skematis, penjaminan dapat digambarkan sebagaimana gambar berikut. Apabila kredit yang dijamin mengalami kemacetan, maka Perusahaan Penjamin akan melakukan pengecekan, apakah kondisi yang ada memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah disepakati oleh Perusahaan Penjamin dengan Bank. Apabila segala persyaratan telah terpenuhi, maka Perusahaan Penjamin akan melakukan pembayaran klaim.

Selanjutnya, Perusahaan Penjamin berhak mendapatkan piutang subrogasi sebesar porsi kredit yang dijamin. Setelah pembayaran klaim dilakukan, Bank masih tetap harus melakukan penagihan sampai dengan hutang tersebut lunas. Hasil penagihan tersebut dibagi secara proporsional antara Perusahaan Penjamin dan Bank sesuai dengan persentase penjaminan kredit. Dengan adanya penjaminan kredit tersebut, maka :

- a. Pengajuan kredit oleh UMKM yang sebelumnya tidak memenuhi persyaratan perbankan menjadi *bankable*, sehingga UMKM dapat mengembangkan usahanya.
 - b. Risiko Bank menjadi berkurang, karena sebagian telah dialihkan menjadi risiko Perusahaan Penjamin.
 - c. Dengan terpenuhinya kecukupan agunan dan berkurangnya risiko, maka kemungkinan terjadinya penolakan proposal pinjaman menjadi lebih kecil.
 - d. Perusahaan Penjamin juga melakukan kelayakan dan pengendalian atas kredit yang dijamin. Dengan adanya dan pengendalian dari dua pihak yang berlainan diharapkan risiko dapat lebih diminimalkan.
 - e. Dengan berkurangnya risiko tersebut, maka seharusnya *risk premium* yang ditetapkan menjadi salah satu komponen dalam perhitungan *lending rate* dapat diturunkan sehingga *lending rate* menjadi lebih rendah.
 - f. Perusahaan Penjamin akan mendapatkan pendapatan *fee* penjaminan.
- Apabila terjadi kemacetan atas kredit yang dijamin, maka sejak klaim dibayarkan, atas kredit tersebut tidak dikenai bunga. Hal ini akan meringankan beban nasabah. Agunan dan atau *fix asset* yang dimilikinya tidak perlu dilikuidasi, karena kewajiban nasabah yang dijamin akan dipenuhi oleh Perusahaan Penjamin sebesar porsi kredit yang dijamin. Hal ini memungkinkan usaha kecil tetap dapat dijalankan dan selanjutnya apabila usaha tersebut telah mengalami pemulihan, nasabah tersebut dapat melakukan pembayaran subrogasi. Dengan adanya pembayaran klaim, maka bank akan lebih cepat mendapatkan likuiditas apabila dibandingkan dengan penjualan *fix asset* yang memerlukan prosedur dan waktu relatif lama. Selanjutnya, dana tersebut dapat diputar kembali menjadi kredit, termasuk kredit untuk usaha kecil, sehingga bank memperoleh pendapatan bunga dan Nasabah yang dapat dilayani semakin banyak. Hal ini menunjukkan sepanjang penjaminan dilakukan dengan prinsip prudensial, maka skim penjaminan akan mendatangkan *benefit* bagi pihak terkait, seperti UMKM, Bank dan Perusahaan Penjamin, serta *stake holders* lainnya.⁸⁷

⁸⁷ Berdasarkan data dari salah satu Perusahaan Penjamin di Indonesia, pada posisi Desember 2006, tingkat *Non Performing Loan* Kredit yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin tersebut adalah sebesar 0,41%.

2.4 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat adalah skema kredit/pembiayaan yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dan koperasi yang usahanya layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan Perbankan. Tujuan akhir diluncurkan program KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja.⁸⁸ Peluncuran KUR merupakan upaya pemerintah dalam mendorong perbankan menyalurkan kredit/pembiayaan kepada UMKM dan koperasi. Peluncuran tersebut merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang penjaminan kredit/pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara Pemerintah dan Perbankan. KUR ini didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Bank Indonesia. Untuk lancarnya program ini maka koordinasi antar Pemerintah sangat diharuskan yakni dengan cara pembentukan Komite Kebijakan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal-hal yang harus dikoordinasikan meliputi penyiapan UMKM dan Koperasi sesuai dengan kewenangan instansi Pembina, kebijakan dan prioritas bidang usaha, pembinaan dan pendampingan UMKM dan koperasi, penyaluran KUR dengan perbankan dan perusahaan penjaminan, sosialisasi program dengan daerah serta kebijakan penjaminan kredit.

Bank Pelaksana KUR terdiri atas 6 bank yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin dan Bank Syariah Mandiri. Sedangkan perusahaan penjamin adalah Perum Sarana Pengembangan Usaha (PSPU)⁸⁹ dan PT. Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askindo).

Secara umum skema KUR yang telah disepakati Bank Pelaksana dengan Perusahaan Penjamin dan Pemerintah adalah sebagai berikut:


1. Nilai Kredit maksimal Rp500 juta per debitur
2. Bunga maksimal 16% per tahun (efektif)

⁸⁸ Perguliran KUR dimulai dengan adanya keputusan Sidang Kabinet Terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 9 Maret 2007 bertempat di Kantor Kementerian Negara Koperasi dan UKM dipimpin Presiden Republik Indonesia. Salah satu agenda keputusannya antara lain bahwa dalam rangka pengembangan UMKM dan Koperasi, Pemerintah akan mendorong peningkatan akses UMKM dan Koperasi kepada kredit/pembiayaan dari perbankan melalui peningkatan kapasitas perusahaan penjamin. Dengan demikian UMKM dan Koperasi yang selama ini mengalami kendala dalam mengakses kredit/pembiayaan dari perbankan karena kekurangan agunan dapat diatasi.

⁸⁹ Sekarang Perum Sarana Pengembangan Usaha (PSPU) telah berganti nama menjadi PT. Jamkrindo (Jaminan Kredit Indonesia).

3. Pembagian risiko penjaminan terdiri dari: Perusahaan penjaminan 70% dan Bank Pelaksana 30%.
4. Penilaian kelayakan terhadap usaha debitur sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Pelaksana.
5. UMKM dan Koperasi tidak dikenakan Imbal Jasa penjaminan (IJP)

Meskipun KUR mendapat sambutan yang bagus dari kalangan masyarakat namun pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti adanya tanggapan dari para praktisi yang antara lain menyatakan bahwa KUR belum banyak menyentuh sektor pertanian.⁹⁰



⁹⁰ Ekonom Indef, Bustanul Arifin menyatakan bahwa hingga saat ini kredit usaha rakyat (KUR) belum banyak berhubungan dengan nasabah yang pertanian. Ia menyebutkan, kredit usaha pedesaan (Kupedes) dan kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE) sebenarnya dapat diarahkan untuk menyentuh sektor pertanian lebih banyak. Lebih lanjut, Bustanul mengatakan, sasaran KUR sebaiknya ditujukan untuk kelompok tidak mampu namun cukup aktif dalam kegiatan usaha.

BAB 4

STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM MELALUI PENINGKATAN AKSESIBILITAS KREDIT PERBANKAN

4.1 Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah

4.1.1 Lahirnya Undang-Undang tentang UMKM

Tekad pemerintah untuk mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) umumnya sangat kuat. Hal ini mengingat Sektor UMKM ini merupakan sektor ekonomi yang cukup tangguh terutama pada saat krisis ekonomi 1998 dimana banyak pelaku ekonomi besar bertumbangan. Kuatnya keinginan pemerintah tersebut setidaknya dapat terlihat dari penekanan pidato Presiden tahun 2008 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pidatonya Presiden dengan tegas menyatakan bahwa Pemerintah sangat serius meningkatkan pemberdayaan UMKM, termasuk perbaikan iklim berusaha dan penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berbagai upaya tanpa henti telah dilakukan secara terarah, terencana dan terpadu dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan UMKM sehingga diharapkan mampu berkembang sebagai sektor atau pilar ekonomi nasional yang tangguh, kokoh, kuat dan mandiri. Animo dan ekspansi kredit kepada UMKM salah satunya melalui KUR dalam kurun waktu singkat, menunjukkan betapa besarnya potensi ekonomi masyarakat. Hingga tanggal 31 Juli 2008, telah direalisasikan KUR sejumlah Rp. 8,9 Triliun, dengan jumlah debitur lebih dari 950 ribu orang di seluruh tanah air. KUR ini diutamakan untuk kredit di bawah Rp. 5 juta, dan tanpa agunan tambahan. Pemerintah bertekad akan terus memberikan perhatian yang konsisten dan nyata bagi perbaikan kesempatan dan akses usaha, terutama bagi kelompok UMKM dan koperasi.

Jika diibaratkan, klaster pertama merupakan pemberian ikan bagi rakyat miskin dan hampir miskin, yang memang membutuhkan bantuan perlindungan sosial. Klaster kedua, dapat diibaratkan sebagai pemberian kail agar masyarakat lebih mandiri. Dan klaster ketiga, ibarat memberikan perahu, dimana diharapkan masyarakat kecil bisa mengembangkan usahanya sendiri, bahkan menciptakan

lapangan kerja bagi dirinya dan bagi orang lain⁹¹. Bukti kuat dukungan Pemerintah terhadap UMKM kenyatannya memang tidak sebatas wacana. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 4 Juli 2008. Undang-Undang ini dinilai akan mampu memberikan ruang gerak seluas-luasnya dan memberikan perlindungan kepada UMKM, sehingga semakin mandiri, tangguh, dan menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang utama⁹². Dalam peraturan ini termuat dengan rinci dan jelas tentang ketentuan-ketentuan yang menggambarkan komitmen dan keberpihakan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM. Selain itu, juga terdapat pasal yang menggambarkan secara jelas tentang pengembangan, pembinaan, dan pemberdayaan UMKM, termasuk kemitraan antara UMKM dengan usaha besar yang harus berintikan pemberdayaan UMKM sebagai sasarannya. Undang-Undang ini juga memberikan kepastian dalam hal penyelenggaraan organisasi UMKM, sehingga diharapkan tercipta pemberdayaan UMKM yang bergerak di berbagai sektor usaha.

Secara umum struktur dan materi dari Undang-Undang ini memuat tentang ketentuan umum, asas, tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan dan koordinasi pembayaran, sanksi administrative dan ketentuan pidana.

4.1.2 Inpres Nomor 6 Tahun 2007

Dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan nasional dengan mengandalkan peran UMKM, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Inpres ini menugaskan Menko Perekonomian dan 19 Menteri lainnya, 3 Kepala LPND serta seluruh gubernur, bupati dan walikota untuk melaksanakan Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM.

⁹¹ Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia serta keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2008 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI) tanggal 15 Agustus 2008.

⁹² Pernyataan Menteri Negara Koperasi dan UKM, Suryadharma Ali yang dimuat dalam berita kapan lagi.com tanggal 6 juni 2008.

Penerbitan Inpres itu akan meningkatkan transparansi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Untuk itu, setiap kebijakan yang ada dalam lampiran Inpres itu dirinci dalam bentuk program, tindakan, keluaran dan sasaran yang terukur dengan jelas, disertai target waktu penyelesaian yang telah dilengkapi dengan Menteri/Kepala LPND yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikannya.

Perbaikan Iklim Investasi dilakukan melalui pendekatan kelembagaan yakni memperkuat kelembagaan pelayanan investasi dan sinkronisasi peraturan pusat dan peraturan daerah (Perda). Sedangkan untuk kelancaran Arus Barang dan Kepabeanan terlebih kelancaran arus barang ekspor dan impor dapat dilakukan melalui percepatan pelayanan kepabeanan (customs service), pengembangan fasilitas kepabeanan (customs facilities) dan pengawasan kepabeanan (customs control). Sementara itu di bidang Perpajakan diharapkan adanya peningkatan pelayanan perpajakan melalui upaya-upaya meningkatkan good governance dan melindungi hak wajib pajak.

Untuk reformasi di sektor Keuangan, langkah-langkah yang diambil adalah stabilitas Sistem keuangan melalui penguatan mekanisme koordinasi sektor keuangan, memperkuat lembaga keuangan dan melaksanakan pendidikan keuangan. Khusus lembaga keuangan Perbankan diharapkan dapat meningkatkan koordinasi kebijakan perbankan serta memfasilitasi perkembangan perbankan syariah. Sedangkan terhadap lembaga keuangan Bukan Bank diharapkan dapat memperkuat kesehatan industri asuransi, kesehatan industri dana pensiun, mengembangkan pembiayaan ekspor, meletakkan dasar pengawasan berbasis risiko (risk based supervision) terhadap perusahaan pembiayaan, mengembangkan industri jasa gadai, meningkatkan diversifikasi produk dan jasa pembiayaan serta mengembangkan industri modal ventura.

Kegiatan Pasar Modal juga diharapkan dapat ditingkatkan melalui peningkatan efisiensi dan likuiditas pasar modal, meningkatkan likuiditas dan stabilitas pasar obligasi (surat utang), memperkuat dasar hukum pengawasan terhadap tindak pidana pencucian uang di bidang pasar modal serta menyusun kebijakan dalam mendorong aktivitas pasar modal. Upaya lainnya adalah mengharmonisasikan

peraturan perundang-undangan di sektor keuangan dengan cara mengembangkan diversifikasi sumber pembiayaan pembangunan dan meningkatkan kinerja badan usaha milik negara (BUMN). Sedangkan percepatan pembangunan infrastruktur dilakukan melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan, penguatan kelembagaan dan peningkatan manajemen pembangunan infrastruktur.

Untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diupayakan melalui peningkatan akses UMKM pada sumber pembiayaan dan memperkuat sistem penjaminan kredit bagi UMKM. Sedangkan pengembangan kewirausahaan dan Sumber Daya manusia (SDM) dilakukan melalui upaya peningkatan mobilitas dan kualitas SDM serta mendorong tumbuhnya kewirausahaan yang berbasis teknologi. Peningkatan peluang pasar produk UMKM dilakukan dengan mendorong berkembangnya institusi promosi dan kreasi produk UMKM dan mendorong berkembangnya pasar tradisional, tata-hubungan dagang antar-pelaku pasar yang berbasis kemitraan dan mengembangkan sistem informasi angkutan kapal untuk UMKM serta mengembangkan sinergisitas pasar. Reformasi Regulasi dilaksanakan dengan menyediakan insentif perpajakan untuk UMKM dan menyusun kebijakan di bidang UMKM.

Kendati pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tentang Percepatan Sektor Riel dan UMKM, tetapi kebijakan ini belum tersosialisasikan dengan baik dan dirasakan dampaknya di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu masih diperlukan beberapa tindakan yakni peningkatan pelayanan kepada UMKM melalui *linkage* program, mendorong agar pemerintah memanfaatkan Lembaga Penjamin Kredit yang modalnya telah ditambah oleh pemerintah sebesar 1,4 triliun untuk ikut melibatkan diri pada program tersebut.⁹³ Selanjutnya agar fasilitas penjaminan dapat terlaksana sampai ke daerah-daerah, pemerintah pusat dan daerah untuk secepatnya

⁹³ Pendapat ini disampaikan oleh Kadin dalam Rapimnas tahun 2007. Berkaitan dengan penanganan sektor UMKM, mengingat begitu banyak persoalan yang dihadapi, hingga saat ini nampaknya upaya yang dilakukan belum mendapatkan hasil yang optimal. Untuk itu, diperlukan mekanisme penjaminan kredit melalui Perum Sarana Penjaminan Usaha (SPU) dan Askrido dan penyediaan dana sebesar Rp. 1,4 triliun untuk dua lembaga penjamin kredit tersebut dan agar keberadaannya diperluas sampai di daerah-daerah dan melibatkan BPD, selain bank-bank pemerintah.

membentuk Lembaga Penjaminan Kredit yang melibatkan berbagai sumber dana. Sedangkan dalam rangka memperkuat fungsi perbankan, terutama agar masing-masing bank dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka perlu mendesak pemerintah agar mengadakan pembedaan bank-bank BUMN yang ada.

4.2 Kebijakan Bank Indonesia dan Perbankan dalam rangka pengembangan UMKM

4.2.1 Undang Undang tentang Bank Indonesia

Dengan diberlakukannya UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, maka kebijakan Bank Indonesia dalam membantu pengembangan UMKM mengalami perubahan paradigma yang cukup mendasar. Bank Indonesia tidak dapat lagi memberikan bantuan keuangan atau KLBI, sehingga peranan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM menjadi bersifat tidak langsung. Dalam dunia internasional, pendekatan kepada UMKM khususnya peranan bank sentral telah bergeser dari *developmental role* kepada *promotional role*. Pendekatan yang memberikan subsidi kredit dan bunga murah sudah bergeser kepada pendekatan yang lebih menitikberatkan pelatihan kepada petugas bank, penelitian, penyediaan informasi dan advokasi.

Dengan kondisi yang baru tersebut, Bank Indonesia masih tetap memberikan dukungan pendanaan secara tidak langsung, antara lain sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan amanat UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, maka sejak 16 November 1999 dana KLBI dialihkan pengelolaannya dari bank Indonesia kepada BUMN koordinator yang ditunjuk Pemerintah, yakni ke Bank BTN untuk kredit KPRS/RSS, ke PT. BRI (Persero) untuk skim KUT, KKop, KKPA-TR dan PT PNM untuk skim KLBI lainnya. BUMN koordinator dapat *me-relending*-kan dana KLBI untuk masing-masing skim sampai dengan jatuh tempo, dengan jatuh tempo terakhir tahun 2020. Hingga posisi Juni 2005 dana yang telah di-*relending*-kan oleh Bank BTN sebesar Rp990,4 miliar dan oleh PT PNM sebesar Rp 2,07 triliun. Sementara rencana penyaluran *relending* tahun 2005 oleh Bank BTN sebesar Rp 135,5 miliar dan oleh PT PNM sebesar Rp185 miliar.
- b. Surat Utang Pemerintah (SUP) No. 005 yang dibeli Bank Indonesia dari Pemerintah. Dana SUP No. 005 tersebut berasal dari KLBI yang telah jatuh

tempo dan kembali ke BI selama tahun 2000 – 2001, dimana total dana yang dapat ditarik sekitar Rp 3,1 triliun. Dana ini dipinjamkan oleh Pemerintah kepada BUMN Pengelola dan Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP) yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan berdasarkan rekomendasi MenegKop dan UMKM, untuk selanjutnya dipinjamkan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) guna pembiayaan kegiatan usaha produktif di semua sektor ekonomi. BUMN yang ditunjuk adalah PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan PT Bank Mandiri (Persero), sedangkan LKP yang ditunjuk adalah Perum Pegadaian, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Bank Mandiri (Persero), PT Bank Bukopin dan PT Bank tabungan Negara.

Adapun sumber pendanaan di luar BI antara lain sebagai berikut:

a. *Business plan* bank-bank untuk UMKM.

Sebagaimana diatur dalam PBI No. 3/2/PBI/2001 tanggal 4 Januari 2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil dan PBI No. 6/25/PBI/2004 tanggal 22 Oktober 2004 tentang Rencana Bisnis Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4457) dan pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 6/44/DPNP tanggal 22 Oktober 2004 perihal Rencana Bisnis Bank Umum, bank diminta untuk mencantumkan rencana penyaluran kredit kepada UMKM dalam *business plan*-nya.⁹⁴ Mengingat dana ini milik bank, maka bank akan menyalurkan sesuai dengan prinsip kehati-hatian guna menjaga bank tetap sehat.

b. Sebagian laba BUMN yang disisihkan.

Sumber pendanaan berasal dari laba BUMN bagian Pemerintah sebesar antara 1% - 5% yang dialokasikan setiap tahun. Mengingat BUMN tidak lagi memberikan pembiayaan langsung kepada UMKM, maka dana tersebut dapat disimpan di bank sebagai jaminan terhadap kredit yang diberikan kepada UMKM. Dengan demikian diharapkan bank tidak lagi meminta jaminan tambahan atau jaminan fisik kepada UMKM mengingat jaminan dari BUMN

⁹⁴ Dengan memperhatikan realisasi penyerapan kredit pada tahun sebelumnya, bank-bank umum pada tahun 2008 berencana untuk menyalurkan dana sebesar Rp130,3 triliun, sedangkan BPR merencanakan akan menyalurkan sebesar Rp4,50 triliun.

tersebut nilainya adalah 10% dari kredit yang disalurkan bank kepada UMKM.

c. Dana bantuan dari APBN

Kantor Menegkop dan UMKM melaksanakan program pembiayaan UMKM dalam bentuk dana bergulir, antara lain proyek Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri (LEPMM), Perkuatan KSP/USP Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dari dana kompensasi BBM, Pembinaan Usaha Kecil (PUK). Bantuan dana tersebut diberikan kepada koperasi dan LKM pemenang seleksi dalam bentuk hibah, selanjutnya digulirkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya (pengusaha mikro dan kecil). Bantuan diberikan dalam bentuk dana segar dan bantuan teknis seperti pelatihan.

d. Modal Ventura

Modal ventura merupakan alternatif lain untuk pembiayaan UMKM. Perusahaan modal ventura ada yang dimiliki oleh Pemerintah, yakni Bahana Arta Ventura (BAV), sedangkan perusahaan modal ventura di tingkat propinsi dimiliki oleh Pemda, BAV dan swasta. Peran modal ventura untuk pembiayaan UMKM memang masih terbatas karena terdapat beberapa permasalahan, seperti keterbatasan sumber pendanaan, kantor cabang dan SDM, serta prosedurnya yang cukup rumit dibandingkan dengan perbankan. Sehubungan dengan itu, dalam rangka membantu permodalan UMKM, Pemerintah diharapkan mampu untuk meningkatkan fungsi BAV sebagaimana layaknya perusahaan modal ventura yang profesional, serta menambah modal BAV untuk meningkatkan jangkauannya.

e. Penjaminan dan Asuransi Kredit

Jaminan kredit merupakan salah satu kendala yang dihadapi UMKM. Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT Askrido merupakan BUMN yang menyediakan jasa penjaminan dan asuransi kredit, namun kapasitasnya masih jauh dari memadai. Untuk itu, Pemerintah sedang mengkaji sistem penjaminan kredit yang lebih "*market friendly*" dan dapat menjangkau lebih banyak UMKM.

4.2.2 Undang-Undang Perbankan

Kebijakan terhadap UMKM dalam Undang-Undang Perbankan dapat dilihat dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum.
- (2) Ketentuan mengenai kerjasama dengan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam penjelasan ayat tersebut ditegaskan bahwa penjabaran atas ketentuan mengenai asas, fungsi, dan tujuan perbankan pelaksanaannya senantiasa disesuaikan dengan tuntutan perkembangan pembangunan nasional, sepanjang tidak bertentangan dengan program moneter Bank Indonesia. Selanjutnya pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain:

- a. Kewajiban Bank Umum untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada koperasi, usaha kecil dan menengah dengan prosedur dan persyaratan yang mudah dan lunak;
- b. Program peningkatan taraf hidup rakyat banyak yang berupa penyediaan kredit dengan bunga rendah atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan tingkat bagi hasil yang rendah;
- c. Subsidi bunga atau bagi hasil yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bentuk-bentuk kerjasama dengan Bank Umum yang telah dilakukan oleh Pemerintah, Bank Indonesia dan Bank Umum sebagai pengejawantahan dari pasal ini antara lain adalah melalui penanggulangan kemiskinan dengan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) dan memfasilitasi berbagai pertemuan antara Pemerintah, Perbankan dan para pelaku usaha dalam forum dialogis. Kebijakan untuk melaksanakan program membantu UMKM dengan tegas dibatasi oleh Undang-Undang sepanjang tidak bertentangan program moneter Bank Indonesia. Hal ini untuk menjaga agar *conflict of interest* dari Bank Indonesia setidaknya dapat dihindari mengingat *core function* Bank Indonesia

Universitas Indonesia

sebagai lembaga moneter yang independent dan bertanggungjawab penuh atas kondisi moneter nasional.

Peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perbankan yang mengatur hal-hal sebagaimana disebutkan dalam penjelasan, sampai saat ini belum ada yang terwujud. Justru Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil. Peraturan Pemerintah ini menitik beratkan pada pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan UMKM yang diharapkan dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan untuk mewujudkan usaha kecil yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah. Dukungan lembaga pembiayaan dan penjaminan serta bantuan perkuatan bagi usaha kecil juga diatur guna kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha kecil, melalui lembaga pendukung yang terdiri dari lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan dan lembaga pendukung lain. Lembaga pembiayaan memberikan prioritas pelayanan, kemudahan dan akses dalam memperoleh pendanaan bagi usaha kecil yang dibina dan dikembangkan melalui penyediaan pendanaan usaha kecil, penyederhanaan tata cara dalam memperoleh pendanaan dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan permohonan dan kecepatan memperoleh keputusan, pemberian keringanan persyaratan jaminan tambahan, penyebaran informasi mengenai kemudahan untuk memperoleh pendanaan untuk usaha kecil melalui penyuluhan langsung dan media massa yang ada, penyelenggaraan pelatihan membuat rencana usaha dan manajemen keuangan, pemberian keringanan tingkat bunga kredit usaha kecil, bimbingan dan bantuan usaha kecil serta loket khusus untuk pelayanan dan informasi kredit usaha kecil. Lembaga penjaminan diharapkan juga memberikan prioritas pelayanan dan kemudahan dan akses bagi usaha kecil yang dibina dan dikembangkan untuk memperoleh jaminan pendanaan melalui perluasan fungsi lembaga penjaminan yang sudah ada dan atau pembentukan lembaga penjaminan baru maupun pembentukan lembaga penjamin ulang untuk menjamin lembaga-lembaga penjaminan yang ada.

4.2.3 Peraturan Bank Indonesia dan peraturan pelaksanaannya

Meskipun peranan Bank Indonesia dalam pendanaan kepada UMKM semakin mengecil, namun bukan berarti kebijakan dan strategi untuk mendukung UMKM menjadi berkurang tetapi disesuaikan dengan perundangan baru yang berlaku. Kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM pada saat ini adalah dalam rangka mendorong pulihnya fungsi intermediasi perbankan serta untuk mendukung sistem perbankan yang sehat. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi kebijakan kredit perbankan, yakni pengaturan melalui:

1. PBI No. 3/2/PBI/2001 tanggal 4 Januari 2001 mengenai Kredit Usaha Kecil jo PBI PBI No. 5/18/PBI/2003 tanggal 9 September 2003 dan PBI No. 7/39/2005 tanggal 18 Oktober 2005 tentang Pemberian bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan UMKM. Dalam PBI ini dijelaskan mengenai jenis bantuan teknis yang diberikan oleh Bank Indonesia seperti pelatihan dan atau penyediaan informasi. Penerima pelatihan adalah Bank, Lembaga Pembiayaan UMKM dan Lembaga Penyedia Jasa (LPJ). Materi pelatihan yang diberikan kepada Bank dan Lembaga Pembiayaan UMKM meliputi strategi pengembangan UMKM, survei potensi pengembangan UMKM dengan metode Rapid Rural Appraisal (RRA), analisis pemberian kredit UMKM, penanganan kredit UMKM bermasalah, pemberian kredit secara kelompok dengan pola PHBK. Sedangkan materi pelatihan untuk Lembaga Penyedia Jasa adalah aspek keuangan yang meliputi aspek-aspek penyusunan kelayakan usaha (proposal kredit).

Sementara bantuan teknis melalui penyediaan informasi dilakukan dengan menyediakan data statistik perkreditan, data komoditas di suatu daerah yang potensial untuk dikembangkan, data komoditas yang potensial untuk ekspor, pola pembiayaan komoditas yang potensial dibiayai bank dan informasi lain dalam rangka pengembangan UMKM.

2. PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Dalam PBI ini diatur mengenai kualitas aktiva Produktif untuk Usaha Kecil sd. Rp. 500 juta yakni hanya dinilai dari ketepatan membayar pokok dan bunga, sehingga tidak perlu dilakukan penilaian berdasarkan prospek usaha dan kinerja (performance) debitur.

Universitas Indonesia

Dalam perubahannya berdasarkan PBI No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 plafond kredit untuk UMKM yang semula Rp.500 juta ditingkatkan hingga menjadi Rp.20 miliar dengan penilaian hanya berdasarkan ketepatan membayar. Namun dalam rangka prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) persyaratannya tetap dengan menambahkan beberapa klausula tertentu. Adapun bunyi perubahan pasal mengenai peningkatan plafond kredit UMKM sebagaimana ditetapkan dalam pasal 35 PBI No. 9/6/PBI/2007 adalah sebagai berikut:

- (1) Penetapan kualitas dapat hanya didasarkan atas ketepatan membayar pokok dan atau bunga, untuk:
 - a. kredit dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - b. kredit dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap bank kepada debitur Usaha kecil dan Menengah dengan jumlah:
 - 1) Lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) bagi bank yang memenuhi kriteria memiliki predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko (*risk control system*) untuk risiko kredit “sangat memadai” (*strong*), memiliki rasio Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan bank paling kuran 3 (PK-3)
 - 2) Lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) bagi bank yang memenuhi kriteria memiliki predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko untuk risiko kredit dapat diandalkan “*acceptable*”, memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan bank paling kuran 3 (PK-3).
 - c. kredit dan penyediaan dana lain kepada debitur dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah tertentu dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

3. PBI No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Dalam PBI ini diatur mengenai pengecualian BMPK atas pemberian kredit terhadap UMKM dengan pola kemitraan inti-plasma sepanjang kredit diberikan dengan pola kemitraan, perusahaan inti bukan merupakan pihak terkait dengan bank, plasma bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi dengan inti, plasma memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan inti sebagai bagian dari produksi perusahaan inti dan perjanjian kredit dengan plasma dilakukan oleh bank secara langsung dengan plasma.

4. Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/3/DPNP tanggal 30 Januari 2006 tentang Perubahan Penghitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Kredit Usaha Kecil, Kredit Pemilikan Rumah dan kredit Pegawai/Pensiunan. Dalam SE BI ini diatur mengenai penurunan bobot risiko untuk Kredit Usaha Kecil yakni menjadi 85% (delapan puluh lima persen) namun harus dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil.

Disamping ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Bank Indonesia juga melakukan berbagai kegiatan dalam rangka pengembangan UMKM, yaitu:

- (1) Pengembangan kelembagaan, yang meliputi kerjasama (*linkage program*) antara Bank Umum dengan BPR maupun Lembaga Keuangan Mikro (LKM) lainnya, peningkatan peranan lembaga penjamin kredit, upaya mendorong pembentukan UMKM Center/Unit Layanan Mikro, pembentukan *Credit Bureau* sebagai perantara pertukaran informasi perbankan mengenai debitur UMKM dan penguatan kelembagaan LKM,
- (2) Pemberian bantuan teknis, berupa pelatihan-pelatihan kepada petugas perbankan dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam melayani kredit UMKM, dan kegiatan penelitian yang menunjang penyaluran kredit kepada UMKM. Pemberian informasi UMKM dan Kegiatan Bazar Intermediasi juga merupakan salah satu kegiatan bantuan teknis Bank Indonesia dengan tujuan untuk saling mendekatkan dan meningkatkan komunikasi antara perbankan dan UMKM.
- (3) Mengembangkan program Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) yang akan memberikan konsultansi dan pendampingan kepada UMKM.

Universitas Indonesia

Program KKMB tersebut didasarkan atas visi untuk meningkatkan fungsi intermediasi perbankan melalui pemberdayaan UMKM oleh Konsultan Keuangan/pendamping yang diharapkan akan menjadi mitra bank. Dalam hal ini KKMB berfungsi sebagai jembatan penghubung antara UMKM dengan bank. Selain itu, hal tersebut juga merupakan upaya untuk memanfaatkan potensi dana yang merupakan komitmen perbankan (*business plan*) yang akan disalurkan ke sektor UMKM. Komitmen perbankan di tahun 2004 adalah sebesar Rp38,5 triliun, sedangkan di tahun 2005, komitmen perbankan adalah sebesar Rp60,4 triliun. Dengan adanya komitmen tersebut, tidaklah tepat apabila didengungkan persoalan ketersediaan dana perbankan untuk UMKM yang kurang. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana memanfaatkan komitmen dana perbankan tersebut agar dapat terealisasi dalam bentuk kredit kepada UMKM.

Dengan program KKMB, Bank diharapkan dapat lebih kreatif dalam menangkap peluang dan potensi UMKM dengan memodifikasi pelayanan kredit kepada UMKM, antara lain dengan menyesuaikan suku bunga kreditnya sesuai kondisi yang berkembang saat ini. Di sisi yang lain, UMKM juga lebih meningkatkan pengetahuan manajemen, administrasi dan keuangan, sehingga UMKM lebih *bankable*. Dengan demikian terjadi titik temu antara bank dan UMKM. Namun perlu digarisbawahi bahwa kemitraan antara bank dan KKMB haruslah bersifat jangka panjang dalam arti kinerja dan perkembangan bank sebagai lembaga kepercayaan tetap menjadi prioritas. Sehingga optimalisasi fungsi intermediasi melalui strategi ini tetap dilakukan sesuai prinsip kehati-hatian sebagaimana yang berlaku.

Sebagai koordinator pelaksanaan tugas pemberdayaan KKMB, di tiap daerah dibentuk Satuan Tugas Daerah (Satgasda). Pada saat ini Bank Indonesia telah memfasilitasi pembentukan Satgasda di 16 provinsi dan 4 daerah kabupaten/kotamadya. Kegiatan pemberdayaan KKMB dapat berupa pelatihan, yakni pendidikan *fasilitator (Training of Facilitator)* bagi pejabat daerah baik di Kotamadya/Kabupaten agar dapat menjadi *fasilitator* dalam rangka mensukseskan pemberdayaan KKMB di daerah. Selain itu, pendidikan atau pelatihan bagi calon instruktur atau pelatih (*Training of Trainers*) yang sekaligus merupakan pendidikan bagi calon KKMB serta

Universitas Indonesia


pelatihan bagi calon KKMB itu sendiri. Para calon KKMB yang telah memperoleh pelatihan inilah yang selanjutnya akan meningkatkan kemampuan UMKM dalam berhubungan dengan bank, misalnya membantu UMKM dalam menyusun proposal yang *bankable* serta membuat *business plan*, laporan keuangan dan administrasi usaha. Sejalan dengan strategi pemberdayaan KKMB, untuk mendukung pengembangan UMKM, Bank Indonesia telah memperluas bantuan teknis berupa pelatihan kepada *Business Development Service Provider* (BDSP) dan lembaga penyedia jasa pengembangan usaha. Melalui PBI No. 5/18/PBI/2003 tanggal 9 September 2003 tentang pemberian bantuan teknis dalam rangka pengembangan UMKM, Bank Indonesia akan memberikan bantuan biaya pelatihan kepada lembaga-lembaga yang memenuhi persyaratan tersebut.

4.3 Kinerja kredit UMKM

Untuk mengamati perkembangan kinerja kredit UMKM dapat kita lihat progressnya pada data berikut posisi sampai dengan akhir 2007.

4.3.1 Net ekspansi kredit UMKM


Hingga Triwulan IV 2007, net ekspansi kredit Mikro, Kecil, dan Menengah (MKM) mencapai Rp96,2 triliun atau 111,8% dari Business Plan Perbankan 2007 sebesar Rp86,0 triliun. Angka ini jauh lebih baik dibandingkan net ekspansi kredit MKM hingga Triwulan IV 2006 yang hanya mencapai Rp58,0 triliun. Meski demikian, pangsa net ekspansi kredit MKM sampai dengan Triwulan IV 2007 yakni 45,0% dari total net ekspansi kredit perbankan menunjukkan penurunan dibanding pangsa net ekspansi kredit MKM sampai dengan Triwulan IV 2006 yang mencapai 58,6%.



- Berdasarkan Jenis Penggunaan, yang memiliki kontribusi terbesar pada net ekspansi kredit MKM sampai dengan Triwulan IV 2007 adalah Kredit Konsumsi yaitu Rp53,2 triliun (55,3%), disusul Kredit Modal Kerja Rp35,0 triliun (36,4%) dan Kredit Investasi Rp7,9 triliun (8,3%).
- Menurut sektor ekonomi, pangsa terbesar masih pada sektor Perdagangan yaitu Rp28,3 triliun (29,5%), kemudian Jasa Dunia Usaha Rp7,4 triliun (7,7%), Konstruksi Rp3,1 triliun (3,3%) dan Pertanian Rp2,5 triliun (2,6%).
- Jika dilihat berdasarkan kelompok bank, maka pangsa terbesar pada net ekspansi sampai dengan Triwulan IV 2007 berada pada kelompok Bank Swasta Nasional Devisa sebesar Rp39,2 triliun (40,8%), disusul Bank Persero Rp31,8 triliun (33,1%), dan BPD Rp14,9 triliun (15,5%).
- Berdasarkan lokasi proyek per propinsi, DKI Jakarta menjadi propinsi dengan net ekspansi kredit MKM tertinggi yaitu Rp17,3 triliun (18,0%), disusul Jawa Barat Rp14,1 triliun (14,6%) dan Jawa Timur Rp11,3 triliun (11,7%).

4.3.2 Perkembangan Baki Debet Kredit UMKM

Baki debit kredit MKM pada akhir Triwulan IV 2007 adalah sebesar Rp524,2 triliun, tumbuh 22,5% dibandingkan akhir Triwulan IV 2006 (Rp428,0 triliun). Pangsa kredit MKM terhadap kredit perbankan pada akhir Triwulan IV 2007 mencapai 51,2%, menurun tipis dibanding pangsa pada akhir Triwulan IV 2006 sebesar 52,9%.




Pertumbuhan baki debit kredit MKM pada tahun 2007 (yoy) sebesar 22,5%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan baki debit kredit perbankan sebesar

26,4% pada periode yang sama. Total baki debit kredit perbankan pada akhir Triwulan IV 2007 adalah Rp1.023,4 triliun. Dari sisi jumlah rekening, rekening kredit MKM meningkat 5,0% dari 19,0 juta rekening pada akhir Triwulan IV 2006 menjadi 19,9 juta rekening pada akhir Triwulan IV 2007.

4.3.3 Perkembangan Baki Debet Kredit menurut Plafond


Berdasarkan besarnya plafon kredit (jenis kredit MKM) pada akhir Triwulan IV 2007, sebagian besar kredit MKM merupakan kredit mikro yaitu 38,6% (Rp202,5 triliun), selebihnya merupakan kredit menengah sebesar 31,8% (Rp166,9 triliun) dan kredit kecil sebesar 29,5% (Rp154,8 triliun).

Jenis kredit MKM yang mengalami pertumbuhan terpesat pada tahun 2007 (yoy) adalah kredit kecil yakni sebesar 33,3%, diikuti oleh kredit menengah dan kredit mikro masing-masing sebesar 28,5% dan 11,3%.



4.3.4 Perkembangan Baki Debet Kredit menurut Kelompok Bank Pemberi Kredit.


Berdasarkan kelompok bank pemberi kredit, pada akhir Triwulan IV 2007, kelompok bank dengan baki debit kredit MKM terbesar adalah kelompok Bank Swasta Nasional Devisa yaitu sebesar Rp217,6 triliun (41,5%) diikuti oleh kelompok Bank Persero yang menyalurkan sebesar Rp176,7 triliun (33,7%), dan kelompok BPD sebesar Rp67,8 triliun (12,9%).



Pertumbuhan baki debit kredit MKM pada tahun 2007 (yoy) tertinggi dicapai oleh kelompok BPD yang tumbuh sebesar 28,2%, diikuti oleh kelompok Bank Nasional Swasta Devisa dan kelompok Bank Persero masing-masing sebesar 22,0% dan 21,9%.

4.3.5 Perkembangan Baki Debet Kredit menurut Sektor Ekonomi

Menurut sektor ekonomi, alokasi kredit MKM pada akhir Triwulan IV 2007 terbanyak diberikan kepada sektor Perdagangan yaitu sebesar 27,2% (Rp142,6 triliun), Perindustrian 7,3% (Rp38,1 triliun), Jasa Dunia Usaha 6,2% (Rp32,7 triliun) dan Pertanian 3,3% (Rp17,5 triliun).



Pertumbuhan (yoy) terbesar dicapai sektor Konstruksi (30,9%), Jasa Dunia Usaha (29,0%), dan Perdagangan (24,8%).


Dilihat dari sektor ekonomi, terdapat tiga sektor utama penyaluran kredit untuk UMKM, yaitu Sektor Perdagangan, sektor Industri, dan Sektor Lainnya

sebesar 49,59%. Komposisi ini tidak jauh berbeda dari alokasi kredit per sektor ekonomi untuk total kredit perbankan nasional. Khusus untuk kredit UMKM, disinyalir angka sebesar 49,59% ini adalah diberikan untuk kredit konsumsi. Untuk melihat hal tersebut, dari Gambar tampak bahwa menurut komposisi jenis kredit, porsi kredit UMKM untuk konsumsi mencapai 49,25%. Dengan membandingkan dari dua data ini semakin jelas bahwa walaupun pertumbuhan ekonomi didorong oleh sektor UMKM, peran kredit konsumsi di sektor UMKM sangat dominan.

4.3.6 Perkembangan Baki Debet Kredit menurut Jenis Penggunaan

Berdasarkan jenis penggunaan, pada akhir Triwulan IV 2007, sebesar Rp262,1 triliun (50,0%) dari kredit MKM merupakan kredit konsumsi, selebihnya sebesar Rp216,0 triliun (41,2%) digunakan sebagai kredit modal kerja dan Rp46,1 triliun (8,8%) sebagai kredit investasi.

Hingga akhir Triwulan IV 2007 kredit mikro dan kredit kecil sebagian besar digunakan untuk kegiatan konsumtif. Pada kredit mikro penggunaannya untuk konsumsi sebesar Rp148,9 triliun atau 73,6% dari total kredit mikro, dan pada kredit kecil sebesar Rp87,7 triliun atau 56,7% dari total kredit kecil. Sedangkan kredit menengah sebagian besar digunakan untuk kegiatan produktif, yakni untuk kredit modal kerja sebesar Rp116,9 triliun (70,0% dari total kredit menengah).



Pertumbuhan baki debit kredit MKM pada tahun 2007 (yoy) terbesar berada pada kredit konsumsi sebesar 25,5% diikuti oleh kredit investasi dan kredit modal kerja masing-masing sebesar 20,8% dan 19,4%.

Dari angka pertumbuhan kredit di sektor UMKM, ternyata kredit UMKM untuk konsumsi memang menunjukkan angka yang sangat dominan. Dari gambar tampak bahwa sampai dengan tahun 2007, pertumbuhan kredit UMKM untuk Konsumsi selalu di atas angka pertumbuhan kredit total UMKM. Puncak pertumbuhan kredit UMKM untuk konsumsi terjadi pada 2004 yang mencapai angka 40,56%, suatu angka yang berada jauh di atas angka pertumbuhan jenis kredit UMKM untuk Investasi, Modal Kerja, ataupun total kredit UMKM. Yang paling memprihatinkan adalah bahwa kredit UMKM untuk Investasi porsinya terus menurun. Pola seperti ini sebenarnya tidak terbatas terjadi di kredit UMKM saja, namun juga untuk total kredit perbankan. Kredit UMKM di tahun 2006 ternyata mulai menunjukkan tren yang berubah. Pertumbuhan kredit UMKM untuk konsumsi mulai menurun, bahkan telah berada di bawah pertumbuhan total kredit UMKM. Penyebab utama menurunnya kredit konsumsi di tahun 2006 tersebut adalah, merosotnya daya beli masyarakat ketika pemerintah menaikkan harga BBM di bulan September 2005 yang mulai berdampak pada 2006. Akibat merosotnya daya beli ini, maka pertumbuhan kredit UMKM di tahun 2006 hanya sebesar 15,65%, jauh di bawah tahun 2005 yang masih sebesar 30,92%.


Dengan melihat laju pertumbuhan kredit UMKM, porsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan, dan jenis penggunaan kredit UMKM, ke depan terdapat kecenderungan kredit UMKM akan semakin berkembang, khususnya untuk kredit modal kerja dan konsumsi. Sedangkan untuk kredit investasi tampaknya belum akan melaju sebagaimana jenis kredit lainnya karena masih dirasakan tingginya risiko membuka usaha di tanah air.

4.3.7 Perkembangan Baki Debet Kredit menurut Kolektibilitas

Pada akhir Triwulan IV 2007 *NPL-gross* kredit MKM sebesar 3,68%, menurun dibandingkan akhir Triwulan IV 2006 sebesar 4,38%. *NPL-gross* kredit MKM masih lebih rendah dibanding *NPL-gross* kredit non MKM pada akhir Triwulan IV 2007 mencapai 4,28%.

Pada akhir Triwulan IV 2007, kredit MKM dengan *NPL-gross* terbesar adalah kredit mikro yaitu sebesar 3,86%, diikuti oleh kredit menengah dan kredit kecil masing-masing sebesar 3,81% dan 3,30%. Peringkat tersebut mengalami

perubahan dibandingkan Triwulan IV 2006, di mana saat itu *NPL-gross* terbesar adalah kredit menengah sebesar 4,98% diikuti kredit mikro dan kecil masing-masing sebesar 4,20% dan 4,00%.



Berdasarkan jenis penggunaan, pada akhir Triwulan IV 2007 kredit MKM dengan kinerja kredit terburuk (*NPL-gross* terbesar) adalah kredit investasi yaitu sebesar 5,82%, diikuti oleh kredit modal kerja sebesar 4,92% dan kredit konsumsi sebesar 2,28%.

Menurut sektor ekonomi, kredit MKM dengan kinerja terburuk pada akhir Triwulan IV 2007 adalah pada sektor pertanian dengan *NPL-gross* 7,16%, diikuti oleh sektor pertambangan (6,71%), dan sektor pengangkutan (6,04%).


4.3.8 Perkembangan Baki Debet Kredit menurut Wilayah Propinsi

Berdasarkan lokasi proyek, kredit MKM pada akhir Triwulan IV 2007 sebagian besar disalurkan di Pulau Jawa dan Bali dengan pangsa 67,6% (Rp354,1 triliun), pangasanya sedikit menurun dibandingkan akhir Triwulan IV 2006 yakni 68,9% (Rp294,7 triliun).

Untuk proyek yang berlokasi di luar Jawa dan Bali, alokasi kredit MKM terbesar adalah propinsi Sumatera Utara sebesar 5,1% (Rp26,5 triliun), diikuti oleh Riau dan Sulawesi Selatan masing-masing sebesar 3,6% dan 3,5% (Rp18,8 triliun dan Rp18,4 triliun).

Khusus untuk perbankan di Kawasan Timur Indonesia (KTI), baki debet kredit MKM pada akhir Triwulan IV 2007 mencapai Rp76,4 triliun, tumbuh sebesar 28,1% dibandingkan Triwulan IV 2006. Pertumbuhan ini lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan kredit MKM di Kawasan Barat Indonesia (KBI) yaitu sebesar 21,6%. Pertumbuhan kredit MKM di KTI pada Triwulan IV

2007 (yoy) sebesar 28,1% lebih tinggi dari pertumbuhan total kredit perbankan sebesar 26,4%.



Dari sisi kinerja kredit, *NPL-gross* kredit MKM di KTI pada akhir Triwulan IV 2007 adalah 3,99%, menunjukkan peningkatan kinerja jika dibandingkan akhir Triwulan IV 2006 yakni 4,96%. Hal yang sama terjadi pada *NPL-gross* untuk kredit MKM di KBI yang pada akhir Triwulan IV 2007 sebesar 3,63%, meningkat kinerjanya dibanding akhir Triwulan IV 2006 sebesar 4,29%. Baik *NPL-gross* kredit MKM di KBI maupun KTI, keduanya masih lebih baik jika dibandingkan dengan *NPL-gross* total kredit perbankan sebesar 4,15%.

4.3.9 Kelonggaran Tarik Kredit UMKM

Kelonggaran tarik kredit MKM Bank Umum pada akhir tahun 2007 sebesar 9,8%. Dari jumlah tersebut rasio kelonggaran tarik terbesar terdapat pada kelompok Bank Umum Swasta nasional Devisa yakni sebesar 15,8% diikuti oleh kelompok Bank Campuran sebesar 8,8%.

Dibandingkan tahun 2006, penurunan terbesar rasio kelonggaran tarik kredit MKM dialami Bank Campuran dari semula 14,3% pada tahun 2006 menjadi 8,8% pada tahun 2007. Penurunan terbesar kedua terjadi pada kelompok Bank persero dari semula 8,5% pada tahun 2006 menjadi 6,2% pada tahun 2007. Dilihat dari nominalnya, kelonggaran tarik terbesar ada pada kelompok Bank Umum Swasta Nasional evisa sebesar Rp34,4 triliun diikuti oleh Bank Persero sebesar Rp10,9 triliun.

4.4 Kendala seputar penyaluran kredit UMKM

Walaupun kinerja kredit UMKM memperlihatkan angka-angka yang relative bagus sebagaimana diperlihatkan pada data di atas (sampai dengan posisi Desember 2007) dan dalam lima tahun terakhir pertumbuhan kredit hampir selalu mencapai 30% per tahun. Namun untuk menggarap kredit UMKM ke depan, perlu dilihat potensi UMKM yang diharapkan dapat menyerap kredit perbankan. Pada 2006, jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 44 juta unit usaha, sedangkan jumlah usaha besar hanya 4,171 unit usaha. Dari seluruh UMKM tersebut, diindikasikan baru sekitar 12% saja atau sebesar lima jutaan UMKM yang telah memperoleh kredit bank. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 39 juta UMKM yang belum terlayani oleh perbankan. Apabila 39 juta UMKM tersebut dapat diberikan kredit sebesar Rp50 juta per UMKM, maka potensi ekspansi kredit UMKM ke depan sekitar Rp 2000 triliun, suatu angka yang jauh lebih besar daripada total kredit perbankan nasional tahun 2006 yang baru mencapai Rp792,2 triliun.⁹⁵ Meskipun jumlah UMKM yang belum memperoleh kredit diperkirakan masih sekitar 39 juta UMKM, namun perlu menjadi perhatian perbankan bahwa terdapat tahapan perkembangan UMKM yang harus dicermati dalam rangka menentukan timing pemberian kredit secara tepat. Disamping itu dengan memperhatikan potensi tersebut, perlu dilihat dan dikaji lebih dalam apa sebenarnya yang menjadi kendala penyaluran kredit UMKM.

4.4.1 Minimnya koordinasi

Kebijakan dan jargon politik pemerintah untuk pemberdayaan sektor UMKM cenderung tidak fokus dan implementasinya tumpang tindih. Hingga kini, dana puluhan triliun rupiah yang dialokasikan untuk pemberdayaan UMKM dari berbagai departemen dan instansi pemerintah serta BUMN plus swasta tidak optimal pemanfaatannya. Minimnya keberhasilan dalam mendorong kemajuan UMKM akibat tidak adanya program yang fokus dan dijalankan secara terintegrasi oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM bersama departemen lain serta BUMN dan swasta. Padahal, hampir setiap departemen memiliki program pemberdayaan UMKM. Namun hasil yang diperoleh belum dirasakan oleh sebagian kalangan UMKM dan masyarakat di daerah. Hal itu terjadi

⁹⁵ Soetanto Hadinoto dan Djoko Retnadi, *Micro Credit Challenge, Cara efektif mengatasi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia*, Penerbit PT. Elex Media Komputindo, Kelompok Kompas-Gramedia, Jakarta
Universitas Indonesia

karena tidak adanya koordinasi dan kesinambungan suatu program dengan target capaian tertentu. Hal ini menandakan koordinasi antardepartemen yang terlibat dalam menangani masalah UMKM tidak jalan. Selain itu, Kementerian Negara Koperasi dan UKM juga punya masalah sendiri, karena tidak adanya keleluasan dalam menjalankan programnya. Pada dasarnya kebijakan pemerintah memajukan UMKM sudah sangat jelas, yakni dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Namun meski sudah ada kebijakan pemerintah dan beberapa pernyataan untuk mendongkrak perkembangan UMKM juga sering dilontarkan, justru tidak diikuti dengan koordinasi dan implementasi yang tepat sasaran dan mencantumkan kerangka waktu capaian target. Masalah birokrasi dari pusat hingga daerah juga kerap menjadi hambatan yang justru menjadi penyebab tidak adanya koordinasi. Untuk mengefektifkan koordinasi antarlembaga dan departemen dalam pemberdayaan UMKM, seyogianya Menteri Koordinator Perekonomian harus langsung memainkan peranan utamanya sehingga program sejumlah departemen untuk memberdayakan UMKM bisa lebih fokus dan terarah.

4.4.2 Jaminan sebagai syarat utama

Dari hasil penelitian Profil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang dilakukan oleh Bank Indonesia tahun 2005 diketahui bahwa persyaratan agunan merupakan kendala utama sulitnya UMKM memperoleh kredit dari bank. Walaupun Undang-Undang telah menetapkan bahwa agunan bukan merupakan syarat utama dalam pemberian kredit namun dalam kenyataannya hampir tidak ada bank yang memberikan kredit hanya berdasarkan kepada prospek usaha yang dibiayai. tanpa agunan, umumnya bank dalam rangka menjaga risiko bisnis tetap mempersyaratkan adanya agunan. Sudah banyak terobosan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut baik dengan cara himbuan (moral suasion) kepada bank khususnya bank-bank pemerintah serta mengeluarkan berbagai skim kredit seperti Kredit Tanpa Agunan (KTA) namun kelihatannya belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Pihak manajemen bank cenderung lebih memilih sikap kehati-hatian daripada menghadapi persoalan kredit macet tanpa

agunan yang bisa mengerus cadangan bank. Walaupun sudah banyak masukan kepada Pemerintah serta desakan yang cukup kuat dari berbagai elemen masyarakat agar segera dibentuk Lembaga Penjaminan Kredit (LPK), kelihatannya sampai saat ini masih sebatas wacana dan belum dapat kepastian kapan terbentuknya lembaga tersebut. Beberapa daerah sebenarnya telah membentuk Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) dengan dukungan pemerintah daerah masing-masing.

4.4.3 Masalah tingkat suku bunga

Persoalan tingkat suku bunga yang terlalu tinggi yang dipersyaratkan bank kepada calon debitur UMKM termasuk masalah paling klasik untuk mengurai kendala penyaluran kredit kepada UMKM. Sebagian debitur umumnya tidak menganggap persoalan suku bunga sebagai faktor yang mengganjal mereka untuk memperoleh kredit bank. Salah satu temuan survey BI tahun 2005 mengenai profil UMKM di Indonesia adalah bahwa UMKM masih enggan mengambil kredit ke bank karena terlalu tingginya suku bunga bank untuk debitur kecil dan menengah. Mengingat sampai saat ini kriteria BI mengenai kredit menengah adalah kredit sampai dengan Rp5 miliar, maka perbankan diharapkan dapat mencermati pemberlakuan suku bunga kepada UMKM. Jika perbankan kurang tepat dalam menetapkan suku bunga kepada UMKM karena biasanya suku bunga UMKM relatif lebih tinggi daripada suku bunga untuk kredit korporat, tidak mustahil daya serap kredit UMKM sebuah bank akan menjadi rendah karena beberapa UMKM ternyata memiliki tingkat sensitifitas yang tinggi terhadap suku bunga.

4.4.4 Aspek Legalitas

Permasalahan aspek legalitas termasuk salah satu kendala bagi UMKM untuk dapat akses ke bank. Aspek legalitas ini meliputi antara lain masalah badan hukum, pengurusan ijin usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hasil survey Bank Indonesia tentang profil UMKM menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM belum memiliki badan hukum, ijin usaha dan NPWP terutama usaha mikro dan kecil. Kondisi ini sebenarnya tidak luput dari persoalan rumitnya birokrasi pemerintah yang menyebabkan sebagian besar UMKM

Universitas Indonesia

enggan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan aspek legal usahanya. Misalnya untuk pengurusan ijin usaha saja di kantor pemerintah harus memerlukan waktu rata-rata 1 bulan. Padahal dari survei tersebut diketahui bahwa masalah biaya cenderung tidak menjadi hambatan bagi para pelaku UMKM. Tanpa adanya ijin usaha, badan hukum dan NPWP sulit bagi UMKM untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh kredit bank.

4.4.5 Faktor Internal

1. Kurangnya Permodalan

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UMKM, oleh karena pada umumnya UMKM merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan pada modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh, karena persyaratan secara administrative dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Persyaratan administratif dan teknis meliputi ijin usaha, laporan keuangan beserta kelengkapan administrasi pendukungnya seperti bukti-bukti transaksi keuangan. Selain itu kebanyakan di antara UMKM masih belum bisa menyusun business plan yang baik sebagai salah satu syarat ketentuan pengajuan proposal pembiayaan kredit usaha.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terbatas

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

3. Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar

Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi

pasar yang rendah, oleh karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.

4.4.6 Faktor Eksternal

1. Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif

Kebijakan Pemerintah untuk menumbuhkembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dengan pengusaha-pengusaha besar.

2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan.

3. Implikasi Otonomi Daerah

Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan system ini akan mengalami implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada UMKM. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing UMKM. Disamping itu semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.

4. Implikasi Perdagangan Bebas

Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku Tahun 2003 dan APEC Tahun 2020 yang berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau UMKM dituntut untuk melakukan proses produksi dengan

produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan estándar kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14.000) dan isu Hak Asasi Manusia (HAM) serta isu ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan secara tidak fair oleh negara maju sebagai hambatan (*Non Tariff Barrier for Trade*). Untuk itu maka diharapkan UMKM perlu mempersiapkan agar mampu bersaing baik secara keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

5. Sifat Produk Dengan Lifetime Pendek

Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk fasion dan kerajinan dengan lifetime yang pendek.

6. Terbatasnya Akses Pasar

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.

4.5 Alternative pemecahan

4.5.1 Penyempurnaan Kebijakan Pemerintah

Walaupun Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 4 Juli 2008 namun melihat substansi Undang-Undang tersebut khususnya menyangkut aspek pendanaan UMKM untuk memperoleh permodalan yang cukup, masih banyak keraguan di kalangan masyarakat termasuk pelaku UMKM apakah Pemerintah akan benar-benar melaksanakan dan mewujudkan isi dari Undang-Undang tersebut. Misalnya dalam pasal 8 ditetapkan bahwa aspek pendanaan ditujukan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi UMKM untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan Bank Indonesia
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh UMKM
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

- d. membantu para pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

Dari aspek hukum ketentuan tersebut sudah tepat yang menunjukkan adanya keberpihakan Pemerintah melalui upaya membantu langsung para pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan kepada UMKM. Namun harus diingat ketentuan ini masih bersifat general dan menunggu peraturan pelaksanaannya yang akan diatur selanjutnya dalam Peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan lainnya sebagai wujud pelaksanaannya. Sehingga dalam hal ini tanpa adanya tindakan lanjutan berupa penerbitan peraturan-peraturan teknis sebagai langkah detailnya maka pasal ini hanya dapat dikategorikan sebagai janji-janji kosong.

Demikian halnya mengenai pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam pasal 21, 22 dan 23 UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM. Dalam pasal-pasal tersebut ditegaskan secara lugas mengenai kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan pembiayaan bagi UMKM. Namun bunyi dari pasal-pasal ini juga tanpa diikuti dengan sanksi tegas apabila pemerintah tidak merealisasikannya.

Pasal 21

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya.
- (3) Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan

Kecil.

- (5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 22

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya:

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. pengembangan lembaga modal ventura;
- c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
- d. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan
- e. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, Pemerintah dan Pemerintah Daerah:
- a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan
 - c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.
- (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:

- a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
- b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
- c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

Selain itu perlu diingat bahwa sampai dengan saat ini maupun setelah diterbitkannya Undang-Undang tentang UMKM pada tanggal 4 Juli 2008, Penerbitan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari pasal 12 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 belum terwujud.

4.5.2 Relaksasi Ketentuan kredit

Relaksasi ketentuan perkreditan khususnya untuk memudahkan aksesibilitas UMKM kepada bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang terakhir diubah berdasarkan PBI No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007, sebagai berikut:

- (1). Peningkatan plafon kredit UMKM yang penilaiannya hanya didasarkan kepada satu pilar yakni ketepatan membayar dari semula Rp5 miliar menjadi Rp20 miliar dengan mengurangi persyaratan ketat sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan tersebut yakni adanya persyaratan criteria risk control system bank strong dan acceptable. Hanya sejumlah bank tertentu saja yang dapat memenuhi persyaratan tersebut.
- (2). Memberikan kesempatan kepada UMKM yang telah memiliki kredit bermasalah untuk mendapatkan kredit baru sepanjang kredit bermasalah sebelumnya terjadi bukan disebabkan oleh faktor kesengajaan.
- (3). Debitur UMKM tidak terkena prinsip keterkaitan kredit (*one obligor concept*) dan kriteria kolektibilitas kredit semata-mata didasarkan pada kemampuan membayar saja.

Selain yang diatur dalam PBI tersebut BI dan Pemerintah juga harus memperkuat lembaga penjaminan kredit serta melakukan pemilihan 10 sektor unggulan untuk mendorong percepatan pertumbuhan industri.

Apabila hal ini dilakukan maka diperkirakan akan meningkatkan ekspansi kredit untuk UMKM melalui beberapa cara yaitu:

- a. Dengan ditingkatkannya plafon kredit UMKM, maka ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) untuk UMKM akan menjadi 85% sesuai ketentuan BI selama ini.
- b. Dengan peningkatan plafond kredit UMKM lebih dari Rp.500 juta, berarti akan terdapat penurunan NPL bagi bank yang memiliki portofolio kredit hingga jumlah peningkatan tersebut, karena adanya kelonggaran kriteria NPL (Non Performing Loan) di mana kriteria kolektibilitas untuk UMKM hanya akan didasarkan pada kemampuan membayar. Padahal, sebelumnya mungkin cukup banyak kredit di atas Rp500 juta yang menjadi NPL karena prospek yang tidak baik atau kondisi keuangan yang memburuk (*financial distressed*). Karena NPL menurun, maka akan terdapat penurunan PPAP (cadangan) yang mengakibatkan terjadinya pembalikan PPAP yang akan meningkatkan keuntungan bank. Keuntungan yang meningkat akan meningkatkan CAR (Capital Adequacy Ratio) sebuah bank yang akan meningkatkan kemampuan ekspansi kredit.

Relaksasi lainnya seperti menghindari keterkaitan pemberian kredit dengan *track record* debitor UMKM dan dihilangkannya *one obligor concept* akan menaikkan kemampuan ekspansi kredit bank dengan lebih cepat. Meskipun BI telah mengindikasikan akan adanya relaksasi bagi kredit UMKM, namun berdasarkan survey BI tahun 2005 sebagaimana diulas sebelumnya, masih terdapat kendala utama bagi pengembangan kredit UMKM ke depan, yaitu persoalan belum bankable-nya calon debitor UMKM yang selama ini belum terlayani oleh perbankan. Oleh karena itu, perbankan perlu melakukan terobosan apabila ingin menggarap potensi UMKM melalui perluasan *customer base*. Jika perbankan hanya menggarap UMKM yang telah mendapatkan kredit bank, maka yang terjadi hanyalah intensifikasi debitor UMKM yang telah ada, sehingga manfaatnya kurang berdampak bagi pengembangan ekonomi rakyat (*trickle down effect*). Oleh karena itu yang harus dilakukan oleh perbankan adalah segera melakukan ekstensifikasi debitor melalui berbagai cara antara lain:

- a. Program kemitraan: dengan melakukan program kemitraan, maka perbankan dapat mengeluarkan dana CSR (Corporate Social Responsibility) untuk diberikan kepada calon debitur UMKM yang belum bankable dengan pola kredit lunak. Apabila selama tiga kali pinjaman ternyata debitur tersebut dapat mengembalikan dana bank dengan lancar, maka sudah saatnya mereka dapat dilayani dengan pola kredit komersial dengan suku bunga yang lebih tinggi namun dengan jumlah kredit yang jauh lebih besar.
- b. Linkage program: perbankan dapat juga menempuh pola linkage program, di mana perbankan memberikan kredit kepada Lembaga Keuangan Mikro di daerah (BPR/Koperasi Simpan Pinjam), dan end user dari dana perbankan tersebut adalah nasabah UMKM yang belum bankable. Dengan pola linkage ini bank dapat memonitor kinerja debitur BPR/KSP, Jika kinerja mereka dinilai cukup bagus, debitur UMKM tadi dapat langsung diberikan kredit oleh bank umum tanpa melalui BPR/KSP.
- c. Cash Collateral: melalui pola cash collateral ini, perbankan memperoleh dana dari pemerintah untuk menjamin pemberian kredit kepada debitur UMKM yang belum bankable. Dengan pola ini bank akan terhindar dari risiko kredit debitur belum bankable, namun debitur juga akan merasa sangat terbantu di dalam berhubungan dengan bank. Apabila kinerja debitur dalam kurun waktu tertentu dianggap bagus, maka debitur UMKM tersebut dapat dikeluarkan dari skema cash collateral, dan dapat diberikan pinjaman secara langsung oleh bank melalui pola kredit komersial biasa.

Dari data historis, kredit UMKM menunjukkan kinerja yang terus bertumbuh. Meskipun hingga tahun 2005, kredit UMKM masih didominasi oleh jenis kredit konsumsi, namun di tahun 2006, dominasi kredit UMKM untuk konsumsi menunjukkan penurunan. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bank untuk segera beralih pada pemberian kredit modal kerja dan kredit investasi apabila mereka akan melakukan ekspansi ke kredit UMKM.

Meskipun jumlah UMKM di Indonesia sangat besar, namun perbankan perlu lebih jeli di dalam melihat fakta di lapangan bahwa sebagian besar UMKM tersebut ternyata belum bankable, khususnya ketidaklengkapan ijin usaha maupun bentuk perusahaan. Oleh karena itu, menjadi tugas bank untuk

Universitas Indonesia

mendorong UMKM yang saat ini telah menerima kredit mikro untuk segera membereskan berbagai syarat administrasi yang diperlukan bank agar kredit mereka dapat ditingkatkan menjadi lebih besar daripada Rp50 juta. Walaupun potensi kredit UMKM sangat bagus, dilihat dari pertumbuhan kredit maupun jumlah UMKM, namun bank tetap harus berperan aktif di dalam menciptakan customer base mereka, sehingga di tahun mendatang persaingan kredit UMKM tidak hanya terbatas pada UMKM yang telah ada, namun harus lebih ekstensif menggarap UMKM yang belum bankable. Untuk menciptakan agar UMKM menjadi bankable, perbankan dapat melakukan berbagai cara antara lain pola kemitraan, sistem penjaminan, linkage program, maupun dengan cash collateral. Dengan adanya rencana BI untuk melakukan relaksasi untuk kredit UMKM di tahun 2007, diharapkan berbagai kendala UMKM dapat segera di atasi, segala potensi UMKM dapat direalisasikan, dan perbankan dapat melakukan ekspansi kredit kepada UMKM dengan lebih leluasa.

4.5.3 Memperkuat lembaga penjaminan kredit

Kesulitan bank dalam melakukan analisis terhadap UMKM sebenarnya dapat diatasi dengan adanya skim penjaminan kredit.⁹⁶ Bank Indonesia bersama-sama dengan Pemerintah memperkuat lembaga penjaminan kredit. Apabila lembaga penjaminan kredit dapat berfungsi dengan baik, maka perbankan akan semakin berani untuk melakukan ekspansi kredit kepada UMKM, termasuk kepada UMKM yang masih baru dan berisiko tinggi. Beberapa faktor yang mendukung skim penjaminan kredit antara lain adalah :

1. Beberapa instansi Pemerintah, seperti Kementerian Negara KUKM, Departemen Pertanian, Departemen Kelautan dan Perikanan telah membuat program Penjaminan untuk usaha kecil dengan perusahaan yang bergerak dalam bidang Penjaminan Kredit.
2. Bank Indonesia melalui Program Arsitektur Perbankan Indonesia (API) mendukung terbentuknya skim penjaminan. Namun demikian, terdapat beberapa keterbatasan pelaksanaan penjaminan kredit untuk menjangkau

⁹⁶ Lihat tulisan Dr. Zulkarnain Sitompul mengenai Peranan Lembaga Asuransi Kredit Bagi Perbankan: Sebuah Tinjauan Hukum, dalam buku Problematika Perbankan, Books Terrace & Library, 2005, hlm. 158.

seluruh usaha kecil yang berjumlah 44,6 juta unit tersebut yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sesuai hasil penelitian BPS dan Kementerian KUKM, usaha kecil yang telah mengakses perbankan sebesar 17,5%. Dengan demikian usaha kecil yang belum memperoleh kredit perbankan adalah sebanyak 37,95 juta unit. Apabila seluruh usaha kecil tersebut memerlukan kredit sebesar Rp. 10 juta, maka kredit yang diperlukan adalah sebesar Rp. 379,5 triliun. Pada umumnya, sesuai praktek penjaminan di beberapa negara di Asia, Perusahaan Penjamin menetapkan suatu rasio yang disebut dengan *Gearing Ratio*. *Gearing Ratio* adalah perbandingan antara kredit yang dapat dijamin dengan modal yang dimiliki. Rata-rata *Gearing Ratio* yang diterapkan oleh Perusahaan Penjamin di Asia tersebut adalah sebesar 20 kali. Dengan demikian, apabila kredit yang akan dijamin adalah sebesar Rp 379,5 triliun, maka modal Perusahaan Penjamin yang harus tersedia adalah sebesar Rp 18,98 triliun. Sementara itu, modal dan kapasitas penjaminan yang dimiliki oleh Perusahaan Penjamin saat ini masih relatif terbatas. Keterbatasan lainnya adalah :

- a. Perusahaan yang bergerak di bidang penjaminan kredit di Indonesia masih terbatas, dewasa ini antara lain adalah Perum Sarana Pengembangan Usaha (BUMN), PT PKPI (swasta), dan PT Askrido. Jaringan pelayanan Perusahaan Penjamin tersebut juga relatif terbatas. Padahal, idealnya, lokasi usaha yang dijamin berada dekat dengan Perusahaan Penjamin, sehingga mempermudah proses analisis dan pengendalian.
- b. Belum adanya Undang-Undang yang mengatur Perusahaan Penjaminan.
- c. BI belum mengakui Penjaminan dari Perusahaan Penjamin sebagai pengurang bobot risiko kredit dalam perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).
- d. Belum ada *re-guarantor* bagi Perusahaan Penjaminan, sehingga seluruh risiko harus ditanggung sendiri oleh Perusahaan Penjamin. Beberapa aspek yang perlu mendapat prioritas untuk mendukung optimalisasi skema tersebut di atas adalah :
 - o Terbentuknya Undang-Undang yang mengatur Perusahaan Penjaminan Kredit

- Peningkatan kapasitas modal Perusahaan Penjamin Kredit
- Perluasan jaringan kantor dan kemudahan akses Perusahaan Penjamin Kredit
- Kesesuaian produk penjaminan dengan karakteristik usaha yang dijalankan oleh usaha kecil dan produk serta persyaratan perbankan.
- *Fee* penjaminan yang terjangkau oleh usaha kecil.

4.5.4 Memperkuat Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Keberadaan LKM tersebar di berbagai bidang dengan instansi pembina yang berbeda-beda mulai dari Bank Indonesia, Departemen/Dinas Perkoperasian dan UKM hingga pemerintah daerah. Kondisi ini terjadi karena belum ada ketentuan yang mengatur secara jelas keberadaan LKM, walaupun ada masih parsial. Kelembagaan ini sangat penting karena secara hukum akan melandasi operasional mereka, namun harus dihindari dengan adanya ketentuan akan menghambat perkembangan LKM itu sendiri. Upaya yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah dengan merancang Rancangan Undang-Undang tentang LKM hendaknya dilakukan secara intensif dan mendalam dalam arti muatan RUU ini harus mencerminkan karakteristik LKM di Indonesia, agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Aspek lain yang perlu diperhatikan, bahwa LKM sebagaimana lembaga-lembaga keuangan formal lainnya menempatkan faktor kepercayaan sebagai hal yang utama dalam perekonomian. Jika Bank Indonesia mempunyai Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sebagai *blue print* dalam mengembangkan dan memperkuat lembaga perbankan menjadi industri keuangan yang tangguh, maka pemerintah hendaknya juga memiliki *blue print* yang sama dalam pengembangan dan penguatan industri LKM. Kenyataan menunjukkan industri perbankan yang tangguh tidak otomatis mengangkat UMKM menjadi lebih besar, karena sangat sedikit porsi pembiayaan yang disediakan untuk pelaku UMKM.

Bila LKM sudah diarahkan untuk menjadi lebih kuat, maka harus dilanjutkan dengan dukungan yang lain, misalnya banyak LKM yang mengandalkan penerimaannya dari sumber-sumber pihak ketiga yang mayoritas dari perorangan. Untuk memberi rasa aman dan percaya masyarakat kepada

eksistensi LKM wajar jika pemerintah memberikan jaminan atas uang yang telah ditempatkan masyarakat kepada LKM, misalnya semacam jaminan atas simpanan yang ditempatkan para nasabah di lembaga perbankan. Begitu pula dengan kredit yang telah disalurkan kepada masyarakat.



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas maka kesimpulan yang dapat diambil mengenai Pemberian Kredit Perbankan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

1. Dengan melihat pengalaman ketangguhan UMKM dalam menghadapi krisis ekonomi serta kontribusinya yang sangat signifikan terhadap perekonomian nasional melalui jumlah unit usaha yang sangat dominan, penampung jumlah tenaga kerja yang banyak, penyumbang besar terhadap PDB, investasi dan ekspor non migas maka peran UMKM sangat penting bagi negara, sehingga cukup wajar kebijakan Pemerintah diarahkan untuk mengembangkan UMKM sebagai salah satu kebijakan prioritas. Pemerintah dan Bank Indonesia pada prinsipnya telah berupaya maksimal untuk memberdayakan UMKM khususnya mengatasi kesulitan utama UMKM yakni aspek permodalan melalui beberapa kebijakan yang dikeluarkan. Kebijakan Pemerintah tersebut antara lain Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang UMKM yang memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam keberpihakan kepada UMKM. Sedangkan di sisi lain Bank Indonesia melalui berbagai kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia agar UMKM dapat akses terhadap bank sebagai sumber pembiayaan UMKM. Data kredit perbankan yang dikelola di Bank Indonesia memperlihatkan bahwa pertumbuhan kredit UMKM yang dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan (positif).
2. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia ternyata belum optimal serta belum mampu mengatasi masalah utama yang dihadapi oleh UMKM yaitu masalah permodalan dan aksesibilitas kepada bank sebagai sumber pendanaan kegiatan usaha UMKM. Hal ini terlihat dari potensi UMKM yang layak untuk dibiayai oleh perbankan masih sangat besar. Permasalahan terhadap kebijakan

Universitas Indonesia

pemerintah adalah kurangnya peraturan-peraturan pelaksana yang lebih detail mengenai teknis pelaksanaan dari kebijakan tersebut serta tidak adanya sanksi tegas apabila kebijakan tersebut tidak dijalankan. Sementara kebijakan Bank Indonesia cenderung lebih mengutamakan prinsip kehati-hatian bank untuk menyalurkan kredit kepada UMKM mengingat tugas pengawasan bank sebagai salah satu *core function* Bank Indonesia.

3. Permasalahan jaminan, tetap merupakan masalah utama UMKM untuk memperoleh kredit perbankan. Sedangkan permasalahan suku bunga cenderung bukan menjadi masalah utama bagi UMKM untuk akses ke bank. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penjaminan kredit melalui program Kredit Usaha Rakyat namun alternatif dibentuknya Lembaga Penjaminan Kredit masih cukup kuat mengingat program KUR belum sepenuhnya mengadopsi program penjaminan kredit yang sesungguhnya. Demikian halnya mengenai LKM, pemerintah belum memanfaatkan penguatan lembaga keuangan mikro sebagai salah satu alternative pemecahan kesulitan permodalan UMKM.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan-temuan yang telah dikemukakan maka dapat dikemukakan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Penyempurnaan Kebijakan Pemerintah khususnya peraturan-peraturan pelaksana yang bersifat teknis sebagai penjabaran dari Undang-Undang tentang UMKM dan memantapkan koordinasi antar pejabat pemerintah yang terlibat dalam upaya-upaya pengembangan UMKM.
2. Relaksasi kebijakan Bank Indonesia untuk mempermudah aksesibilitas UMKM kepada bank. Kebijakan tersebut antara lain penyempurnaan PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang terakhir diubah berdasarkan PBI No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 khususnya dalam hal peningkatan plafond kredit UMKM yang dinilai hanya berdasar kepada ketepatan membayar tanpa diikuti dengan syarat-syarat yang memberatkan bank.

3. Perlunya penguatan lembaga penjaminan kredit yang sesungguhnya yakni melalui pembentukan Lembaga Penjaminan Kredit dan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) oleh pemerintah sehingga program penjaminan tidak terbatas hanya melalui program KUR. Selain itu penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) melalui percepatan pembentukan Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro.



DAFTAR REFERENSI

Anderson, T.D, *Profit in Small Firms*, Gower Publishing Company, Ltd., Aldershot, England: Hants, 1987.

Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), 2006

Bahsan M, SH, SE, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Badan Pusat Statistik kerjasama dengan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Koperasi dan UKM *Pengukuran dan analisis kinerja UMKM dalam hal pembentukan modal tetap bruto (investasi) nasional tahun 2006*, Jakarta 2006.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Japan Bank for International Cooperation (JICA) kerjasama dengan Regional Economic Development Institute (REDI), Hasil Penelitian di Jawa Timur "*Pembiayaan untuk Usaha kecil: Menutup Kesenjangan dalam Akses pada Lembaga keuangan*", November 2003.

Bagus Laurens, *Kamus Filsafat*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1996

Bank Negara Malaysia Central Bank of Malaysia Penelitian yang berjudul "*A comprehensive Framework for the Development of Small and Medium Enterprises in Malaysia*" 2001.

Berry, A Brian, Levy 1994. *Indonesia's Small and Medium – Size Exporters and Their Support System*, Policy Research Working Papers, No. 1402, December 1994, The Finance and Private Sektor Development Division, Washington DC: World Bank.

Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.

Hadinoto Soetanto dan Djoko Retnadi, *Micro Credit Challenge, Cara efektif mengatasi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia*, Penerbit PT. Elex Media Komputindo, Kelompok Kompas-Gramedia, Jakarta.

Hasil Penelitian Profil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia, diterbitkan oleh Biro Kredit Bank Indonesia 2005.

Hasil Rapimnas Kadin tahun 2007.

Hasil Seminar Usaha Kecil dan Menengah yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, November 2006.

H. Ph. Visser't Hooft, *Filsafat Ilmu Hukum*, terjemahan B. Arief Sidharta (Bandung: Penerbitan tidak berkala No. 4 Laboratorium Hukum FH Unpar, 2002.

Huijbers Theo, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Iskandar Syamsu, SE, MM, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, PT. Semesta Asa Bersama, Jakarta, 2008.

Jawaban Pemerintah yang disampaikan secara resmi oleh Menteri Koperasi dan UKM atas pertanyaan anggota Komisi VI DPR-RI dalam sidang pembahasan RUU tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Joanna Ledgerwood, *Sustainable Banking with the poor, Microfinance Handbook, An Institutional and Financial Perspective*, The World Bank, Washington, D.C, 2000.

Joseph Stiglitz, Fenomena kemakmuran di Asia, dalam laporan penelitiannya yang berjudul "*The World Bank Research Observer (Vol. 11, No. 2, 1996)*" yang dinyatakan oleh Prasetyantoko (2001:21).

Kasmir, SE., MM, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta edisi ke enam 2002

Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat kerjasama dengan Badan Pusat Statistik, *Hasil survey potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam penyerapan tenaga kerja*, Jakarta 2006.

Kompas, 6 Desember 2006, *Salah satu yang pantas dipuji dari India adalah sistem finansialnya yang tidak mendiskriminasikan UKM.*

Laporan Pelaksanaan Tugas Lima Tahun, Direktorat Jenderal Bina usaha Koperasi, Kementrian Koperasi dan UKM, Direktorat Jenderal Bina Usaha Koperasi 2007.

Laporan perkembangan BPR tahun 2001 – 2003.

Mac Cormick Neil, *Legal Reasoning and Legal Theory*, Oxford: Oxford University Press, 1994.

Mertokusumo Sudikno, "*Penemuan Hukum Suatu Pengantar*", cet. 11, Yogyakarta : Liberty, 2001.

Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama BI dengan Pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan dan pengembangan UMKM pada tanggal 22 April 2002.

Michael E Porter "*Clusters and The New economics of competition*" terbitan Harvard Business Review, Boston, Nov/Dec 1998.

Nining I. Soesilo, *Microfinance, Portrait and Development in Indonesia*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.

Noorsy Ichsanuddin, *Catatan akhir tahun 2007* yang dimuat dalam detik finance tanggal 26 Desember 2007.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.2/3/PBI/2000 tanggal 1 Februari 2000 tentang *Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka Kredit Program* (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 No. 8, Tambahan Lembaran Negara No. 3926, selanjutnya PBI ini dicabut dan diubah sesuai dengan PBI No. 5/20/PBI tanggal 17 September 2003 ((Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 105 Tambahan Lembaran Negara No. 4322).

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/17/PBI/2003 tanggal 3 September 2003 yang merupakan pengganti dari PBI No.3/12/PBI/2001 tanggal 9 Juli 2001 tentang *Persyaratan dan Tatacara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran BPR*.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.6/22/PBI/2004) dan ketentuan mengenai *Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) BPR sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004*.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6/25/PBI/2004 dan SE Nomor 6/44/DPNP perihal *Rencana Bisnis Bank Umum Dalam Penyaluran Kredit UMKM*.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/2/PBI tanggal 20 Januari 2005 tentang *Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum* sebagaimana dirubah dengan PBI No. 8/2/2006 tanggal 30 Januari 2006.

Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 1997.

Peraturan Presiden Nomor 09 tahun 2005 tentang *Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia*.

Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia serta keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang *Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2008 beserta Nota Keuangannya* di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI) tanggal 15 Agustus 2008.

Puspa Yan Pramadya, *Kamus Hukum, Edisi lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Penerbit Aneka Ilmu, Semarang, Indonesia 2004.

Rasyidi Lili, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti 1990.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Periode (RPJP) Tahun 2004 – 2009 yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2003.

Sejarah Peranan Bank Indonesia dalam Pengembangan Usaha Kecil, Bank Indonesia, Biro Kredit 2001.

Shujiro Urata Ph.D., JICA Senior Advisor to Coordination Minister of Economy, Finance and Industry. *Policy Recommendation for SME Promotion in The Republic of Indonesia*, Summary of Policy Recommendation, 2004.

Sidharta B. Arief, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Sidharta B. Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT. Refika Aditama 2008.

Sitompul Zulkarnain, *Peranan Lembaga Asuransi Kredit Bagi Perbankan: Sebuah Tinjauan Hukum, dalam buku Problematika Perbankan*, Books Terrace & Library, 2005.

Sunaryo, SH, MH, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika 2001

Suyatno Thomas, Drs., *Kelembagaan Perbankan*, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta 1988.

Subekti, SH, Prof. *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1994

Suryadharma Ali, Menteri Negara Koperasi dan UKM, *pernyataan yang dimuat dalam berita kapan lagi.com tanggal 6 Juni 2008*.

Surajiyo, Drs., *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar*, Penerbit PT. Bumi Aksara 2005.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”*, cet. 6, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Soerjono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, cet. 3, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

The Asia Foundation dan AKATIGA, *“the Impact of Economics Crisis on Indonesian Small Medium Enterprises”*, Jakarta, tahun 1999.

Tiktik Sartika Partomo, Dr, M.S dan Abd. Rachman Soejoedono, Drs., *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*, Ghalia Indonesia, 2002

Tunggal Hadi Setia, S.H, Hervarindo 2008, *Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilengkapi peraturan pelaksanaan undang-undang perkoperasian*, penerbit Harvarindo 2008.

Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang *UMKM*.

Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang *Perbankan* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998.

Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang *Bank Indonesia* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2004.

Waskito Nanag, 2002, *Optimalisasi Skema Penjaminan Kredit Melalui Lembaga Penjamin dalam rangka Mendukung Pembiayaan Usaha kecil*. Seminar nasional dengan tema "Optimalisasi Skema Penjaminan Kredit Usaha Kecil melalui Lembaga Penjaminan dalam rangka Mendukung Pembiayaan Usaha kecil", Bandung November 2002.

Wignjosoebroto Soetandyo, "*Hukum. Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya :70 Tahun Prof. Soetandyo Wignjosoebroto*", Jakarta : Elsam, 2002.

Yasabari Nasroen dan Nina Kurnia Dewi, *Penjaminan Kredit, Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*, Penerbit PT. Alumni, Bandung 2007.

Yunus Muhammad, *Bank Kaum Miskin, Kisah Yunus dan Grameen Bank Memerangi Kemiskinan*, diterjemahkan oleh Irfan Nasution, PT. Cipta Lintas Wacana, 2007.